KEPUTUSAN-KEPUTUSAN
KONGRES XIV
GERAKAN PEMUDA ANSOR

Surabaya, 13--17 Januari 2011 M

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KONGRES XIV

Tiga Visi GP ANSOR Masa Khidmah 2011 - 2016

1. Revitalisasi Nilai dan Tradisi
2. Memperkuat Sistem Kaderisasi
3. Mengembangkan Potensi Kader

DITERBITKAN
Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor
Jl. Kramat Raya, No.65-A Jakarta Pusat,
Telp.021-3904941, 3162929, Fax: 021-3162853
E-mail : ppgpansor@gmail.com
Webiste: www.gp-ansor.org

PENGANTAR

Alhamdulillah, kita telah melaksanakan agenda penting organisasi GP Ansor, pelaksanaan Kongres yang merupakan forum tertinggi dalam organisasi, telah terlaksana secara baik dan sukses pada tanggal 13-17 Januari 2011 di Surabaya. Selain telah menghasilkan kepengurusan baru periode 2011-2016, juga telah menghasilkan keputusan penting dan strategis bagi organisasi di masa depan, antara lain: PD/PRT, program kerja, pokok pikiran dan rekomendasi.

Berbagai keputusan penting tersebut tidak lahir secara spontanitas, melainkan melalui proses dialog, interaksi dan pembahasan secara mendalam dari seluruh pengurus PC-PW Ansor se- Indonesia, dan PP GP Ansor. Keputusan tersebut adalah buah pikiran dan harapan bersama kader GP Ansor, terlepas masih adanya berbagai kelemahan dan kekurangan, tetapi kita patut bersyukur karena dapat menghasilkan berbagai keputusan yang sangat strategis bagi organisasi. Untuk itu, diharapkan mendapat respon yang baik dari seluruh pengurus dan kader GP Ansor di berbagai tingkatan, menjadikan pedoman dalam membawa organisasi GP Ansor dalam mencapai tujuan yang diharapkan bersama sebagaimana yang tercantum dalam PD-PRT.

Kahadiran buku ini setidaknya dapat menyanggupi aspek internal dan eksternal. Dalam aspek internal diharapkan dapat tersosialisasi dengan baik khususnya di kalangan pengurus GP Ansor di berbagai tingkatan sehingga dapat menjadi panduan yang optimal, juga dapat menjadi dokumentasi sejarah perjalanan GP Ansor. Dalam perspektif eksternal, buku ini dapat menjadi bahan kajian dan referensi yang akurat akan eksistensi dan perkembangan organisasi GP Ansor, yang notabene sebagai salah satu kekuatan pemuda terbesar di negeri ini. Sosialisasi hasil kongres ini, khususnya program kerja organisasi GP Ansor, dapat memudahkan jalinan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak.

Harapan kami dan harapan kita semua pengurus GP Ansor di berbagai tingkatan, agar kiranya dapat selalu bersinergi, membangun kebersamaan dalam melaksanakan aturan organisasi secara baik dan berupaya menumbuhkan kepercayan yang baik pada semua pihak. Bagi seluruh kader GP Ansor dapat secara terbuka melakukan pengawasan dan juga memberikan kontribusinya dalam menyempurnakan arah dan langkah yang ingin kita capai bersama.

Demikian, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan penting organisasi selama ini, juga atas terpublikasinya buku ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Jakarta, April 2011

SAMBUTAN KETUA UMUM
PP. GP ANSOR MASA KHIDMAD 2011 - 2016

Assalamu'alaikum Wr Wb

Segala puji hanya patut bagi Allah Swt yang rahmat-Nya melingkupi alam semesta dan shalawat atas manusia paripurna nan mulya hanya pada diri Rasulullah syaidina Muhammad SAW yang menginspirasi gerakan sosial kita sebagai anak muda NU dan generasi anak bangsa Indonesia.

Buku yang kini dipangkuan sahabat merupakan hasil dialektika yang alot dan diselingi dengan sedikit otot, agak rumit namun syarat argumentatif yang juga terkadang dihiasi sedikit warna emosi di arena kongres XIV GP Ansor di Surabaya yang dihelat dari tanggal 13-17 Januari 2011. Suatu keniscayaan hal-hal seperti itu terjadi untuk memastikan komitmen kader dan memposisikan diri yang tepat dalam memberi kontribusi nyata melalui pikiran cerdas dan kerja-kerja sosial konstruktif bagi perjalanan bangsa Indonesia yang diikhtiarkan dengan spirit Islam Madinah yang ramah, sejuk, moderat dan toleran.

Buku hasil kongres ini merupakan produk hukum dan norma yang mengikat setiap pengurus dan anggota dalam menjalankan amanah organisasi. Dari buku tersebut akan lahir produk hukum lainnya seperti PO, hasil pleno maupun rapat-rapat harian. Sesungguhnya isi buku kongres ini merupakan karya peserta kongres itu sendiri yang di dalamnya terkandung visi dan misi besar pengurus untuk menyemarakkan syi'ar Ansor di seluruh punjuru negeri. Paling tidak dapat dirumuskan 3 visi besar yang terkandung di dalam kehendak peserta kongres yang diamanahkan kepada saya sebagai mandataris kongres. Yaitu Pertama; revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai, tradisi Islam Ahlus sunnah wal jamaah; Kedua, Memperkuat Sistem Kaderisasi dan yang ketiga; adalah Pemberdayaan dan Pengembangan potensi Warga yang diorientasikan pada bidang pendidikan dan ekonomi. Ketiga visi besar ini akan dieksplorasi lebih luas dalam buku hasil pleno I dan Rakornas I dan dalam bentuk buku saku agar dapat tersosialisasi sampai ke tingkat akar rumput yaitu ranting-ranting.

Dari tiga Visi besar tersebut melahirkan beberapa rumusan misi berikut ini yaitu Internalisasi nilai-nilai Aswaja dalam GP ANSOR dan Masyarakat; Merebut otoritas kehidupan keagamaan dan religiusitas di lingkungan masing-masing; Mempersiapkan regenerasi kepemimpinan Nahdlatul Ulama, Masyarakat, dan Bangsa; Menjadi sentrum lalu lintas informasi dan peluang usaha antar kader dan dengan stakeholder; Memberdayakan potensi ekonomi, kemampuan, dan nalar inteluktualitas sesuai dengan basis kompetensi, profesi, sumber daya, dan lingkungan.

Visi dan Misi yang mengandung cita-cita ideal tersebut perlu di-breakdown agar lebih membumi lagi dalam bentuk indikator yang lebih gampang diukur, sehingga setiap pengurus dari PP sampai Ranting dapat dilihat tingkat keberhasilannya. Sebagai contoh Visi revitalisasi nilai-nilai Aswaja dan Misi untuk Merebut otoritas kehidupan keagamaan dan religiusitas di lingkungan masing-masing; akan terukur bila Perilaku Kader sesuai dengan nilai Aswaja, Aswaja menjadi nilai rujukan bagi Masyarakat, Adanya Majelis Dzikir dan Lembaga Bahtsul Masail, Maraknya kembali tradisi ke-NU-an (Marawis, Manakib, Barzanzi, Tahlilan, dsb). Visi Memperkuat Sistem Kaderisasi dan Misi Mempersiapkan regenerasi kepemimpinan Nahdlatul Ulama, Masyarakat, dan Bangsa dan Membentuk kader berkualitas yang mampu memberikan kontribusi bagi jam'iyyah, masyarakat dan bangsa, akan dapat dievaluasi tingkat pencapaiannya bila diukur dari terselenggaranya pendidikan kader secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan; Ketersediaan infrastruktur sistem kaderisasi secara cukup dan mumpuni; Peningkatan kuantitas dan kualitas kader di setiap tingkatan Organisasi; Kader ANSOR terdistribusi di berbagai lembaga Politik dan Pemerintahan; dan Setiap kader ANSOR mampu berperan aktif dalam konteks Pemberdayaan masyarakat sekitar. Visi pemberdayaan potensi Warga dengan misi tercapainya Soliditas Organisasi, Disiplin kader dan Kemandirian Ekonomi Kader dan kemandirian profesi. Setiap jenjang pengurus dapat dikatakan sukses bila ukuran-ukuran berikut ini tercapai. Seperti terdapat warga ANSOR memiliki kemandirian ekonomi, Setiap Kader ANSOR mempunyai kemampuan profesi sesuai dengan basis kompentensinya, Terbentuknya berbagai lembaga usaha ekonomi di lingkungannya sendiri.

Untuk itu maka melalui sambutan ini saya sampaikan kepada seluruh jenjang kepengurusan GP Ansor untuk berkomitmen sungguh-sungguh untuk memahami, memperhatikan, menjiwai dan berikhtiar seoptimal mungkin mewujudkan visi dan misi di atas. Untuk lebih membantu menfasilitasi implementasi hal di atas maka PP memiliki standar keaktifan kepengurusan dengan menyiapkan pranata dan infrastruktur yang kokoh. Seperti hal nya di setiap PC harus Memiliki 3 (tiga) Amal Usaha; 1). Majelis Dzikir Rijalul Ansor; 2). Usaha Ekonomi produktif; 3). Melaksanakan kaderisasi berjenjang minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan Tersediannya infastruktur Organisas PAC sebanyak 75 persen (Pulau Jawa) atau 50 persen (di luar Pulau Jawa) dari keseluruhan jumlah kecamatan. Sedangkan untuk PAC harus memiliki 2 (dua) amal usaha yaitu ; terbentuknya dan berjalannya pengajian Majelis Dzikir Rijalul Ansor; dan Melaksanakan kaderisasi berjenjang minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; serta tersediannya infastruktur Organisasi yang mempunyai Ranting sebanyak 75 persen (Pulau Jawa) dan 50 persen (di luar Pulau Jawa) dari keselurahan jumlah desa. Di tingkat ranting hanya Memiliki minimal 1 (satu) Amal Usaha yaitu Majelis Dzikir Rijalul Ansor.

Mudah-mudahan dengan kemauan keras yang disertai dengan kemampuan, tekat, semangat, spirit dan niat ibadah, maka amanah sejarah ini akan senantiasa menghantarkan wajah GP Ansor ke generasi berikutnya dengan penampilan yang lebih sukses, maju dan mampu memberi warna bagi setiap dinamika zamannya.
Ansor Maju Satu Barisan, Seribu Rintangan Patah Semua,

Jakarta, 15 Juni 2011
Wallahul Mwaffiq Ila Aqwamith-thoriq

NUSRON WAHID

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar i
2. Sambutan Ketua Umum PP. GP Ansor........................... ii
3. Surat Keputusan Pleno I Tentang Tata Tertib dan Agenda Acara Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 1-2
4. Tata Tertib Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 3-8
5. Surat Keputusan Pleno II Tentang Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum PP GP Ansor 2011-2016 9-11
6. Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum PP GP Ansor 12-14
7. Surat Keputusan Pleno III Tentang Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PP GP Ansor 2005-2010... 15-16
8. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PP GP Ansor 2005-2010.. 17-23
9. Surat Keputusan Pleno IV Tentang Pembentukan Komisi-Komisi 24-25
10. Surat Keputusan Komisi A Tentang Pengesahan Rancangan PD-PRT 26-27
11. Surat Keputusan Pleno V Tentang Pengesahan Materi PD-PRT 28-29
12. Peraturan Dasar GP Ansor... 30-36
13. Peraturan Rumah Tangga GP Ansor............................ 37-69
14. Surat Keputusan Komisi B Tentang Pengesahan Rancangan Program Kerja & Implementasi Perkembangan Ekonomi 70-71

15. Surat Keputusan Pleno VI Tentang Pengesahan Materi Program Kerja & Implementasi Perkembangan Ekonomi 73-74

16. Program Kerja dan Pengukuhan Implementasi Program Kerja Pemberdayaan Ekonomi GP Ansor 2011-2016 .. 75-108

17. Surat Keputusan Komisi C Tentang Pengesahan Rancangan Pokok-Pokok pikiran dan Rekomendasi ... 109-110

18. Surat Keputusan Pleno VII Tentang Pengesahan Meteri Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi 111-112

19. Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi 113-126

20. Surat Keputusan Pleno VIII Tentang Pengesahan Ketua Umum Terpilih PP GP Ansor 2011-2016 127-128

21. Surat Keputusan Ketua Tim Formatur Tentang Pengesahan Susunan Personalia Tim Formatur Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 dan Susunan Tim Formatur Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 129-131

22. Surat Keputusan Tim Formatur Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian PP GP Ansor Masa Khidmat 2011-2016 132-133

23. Susunan Pengurus Harian PP GP Ansor Masa Khidmat 2011-2016 134-136

24. Surat Keputusan PP GP Ansor No. No. ISTIMEWA/PP/SK-01/II/2011 136-148

25. Susunan Pengurus PP GP Ansor Masa Khidmat 2011-2016 139-152

26. Surat Keputusan PP GP Ansor Tentang Susunan Panitia Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 dan lampiran Susunan Personalia Panitia Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 .... 153 - 158
27. Mars GP Ansor 159
28. Sejarah Kepemimpinan PPGP Ansor .... 160 - 164
29. Foto-foto Pengurus PPGP Ansor .... 165 - 176

KONGRES XIV
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2011
Surabaya, 14 Januari 2011

RAPAT PLENO I
KEPUTUSAN
No. 01/ K-XIV/P1/I/2011

Tentang
Tata Tertib dan Agenda Acara Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011

MENIMBANG :
a. Bahwa Kongres merupakan amanat PD/PRT GP Ansor yang harus di-laksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
b. Bahwa untuk menjamin sukses pelaksanaan Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011, maka perlu adanya tata tertib dan agenda acara.
c. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diputuskan pengesahan Tata Tertib dan Agenda Acara Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor Pasal 15, Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor Pasal 41 dan 42.
b. Rancangan Tata Tertib dan Agenda Acara hasil rumusan SC Panitia Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011

MEMPERHATIKAN : Kesepakatan dalam Rapat Pleno I yang dihadiri dan ditandatangani oleh peserta sebagaimana daftar terlampir.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Tata Tertib dan Agenda Acara Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011, sebagaimana terlampir.
2. Tata Tertib dan Agenda Acara dimaksud dalam angka 1 di atas merupakan pedoman yang harus ditaati oleh seluruh peserta dan penyelenggara dalam rangka mensukseskan Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada Tanggal : 09 S a f a r 1432 H
14 Januari 2011 M

Pimpinan Rapat Pleno I

Ketua,	Sekretaris,
ttd	ttd
Endang Sobirin	Harianto Ogie

Lampiran: Keputusan Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011
No. 01/ K-XIV/P1/I/2011

TATA TERTIB
KONGRES XIV GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2011
Surabaya, 14 Januari 2011

Bismillahirrahmanirrahiem

Pasal 1
LANDASAN DAN DASAR

Landasan dan dasar penyelenggaraan Kongres XIV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2011, selanjutnya disebut Kongres XIV adalah :

1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor Pasal 15 tentang Permusyawaratan, bahwa bentuk permusyawaratan adalah Rapat-rapat, Konfrensi-konfrensi dan Kongres.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor Pasal 41 ayat 1 dan pasal 42 tentang Kongres, bahwa Kongres sebagai permusyawaratan dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi, diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
3. Keputusan Konfrensi Besar XVI Gerakan Pemuda Ansor tanggal 24-26 Januari 2010 di Padepokan Pencak Silat, Jakarta.
4. Keputusan Konfrensi Besar XVII Gerakan Pemuda Ansor tanggal 18-20 Juni 2010 di Wisma DPR RI Kopo Bogor.
5. Keputusan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor No. 1439/ PP/SK-01/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Panitia Penyelenggara Kongres XIV GP Ansor tahun 2010.

Pasal 2
TUGAS DAN WEWENANG

Sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor pasal 42, Kongres XIV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2011 diselenggarakan untuk :

1. Menilai Pertanggung jawaban Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.
2. Menetapkan Program Umum Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
3. Menetapkan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor
4. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan.
5. Memilih pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmah, 2011 – 2016.
6. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

Pasal 3
P E S E R T A

1. Peserta Kongres XIV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2011 terdiri dari Peserta Utusan, Peserta Peninjau dan Peserta Undangan.

2. Peserta Utusan terdiri dari :
   a. Pengurus Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor dan Pengurus Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor yang memperoleh mandat resmi dari organisasi yang masa khidmahnya masih berlaku hingga tanggal penyelenggaraan Kongres XIV Tahun 2011.
   b. Untuk Pengurus Pimpinan Wilayah masing-masing ditetapkan 4 (empat) orang sebagai Peserta Utusan dan Pengurus Pimpinan Cabang ditetapkan masing-masing 3 (tiga) orang sebagai Peserta Utusan, dari unsur Ketua, Sekretaris dan Wakil Ketua yang membidangi Kebanseran.

3. Peserta Peninjau terdiri dari :
   a. Dewan Penasehat Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmah 2005-2010.
   b. Unsur Pimpinan Pusat GP Ansor Masa khidmah 2005-2010.

4. Peserta Undangan adalah mereka yang mendapat undangan resmi dari Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk mengikuti acara-acara Kongres XIV, terdiri dari :
   a. Mereka yang memperoleh mandat sah sebagai undangan dari PBNU, Badan Otonom, Lembaga dan Lajnah di Lingkungan PBNU.
   b. Para Pengamat dari dalam dan Luar Negeri.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA

1. Peserta berkewajiban menghadiri sidang-sidang dan mematuhi Tata Tertib Kongres XIV Tahun 2011 serta peraturan lain yang ditetapkan Panitia Kongres XIV sepanjang tidak bertentangan dengan PD/PRT Gerakan Pemuda Ansor.

2. Setiap Utusan Kongres mempunyai hak :
   a. Mengajukan pertanyaan yang diatur oleh Pimpinan Sidang.
   b. Memberikan pendapat dan atau mengajukan usul/saran secara lisan atau tertulis yang disampaikan melalui Pimpinan Sidang.
   c. Memiliki hak suara pada saat pengambilan suara sesuai dengan pasal 9 Tata tertib ini.

3. Setiap Peninjau Kongres mempunyai hak :
   a. Mengajukan pertanyaan yang diatur oleh Pimpinan Sidang.
   b. Memberikan pendapat dan atau mengajukan usul/saran secara lisan atau tertulis yang disampaikan melalui Pimpinan Sidang.

4. Setiap Undangan Kongres berhak memberikan pendapat dan atau mengajukan usul/saran secara lisan atau tertulis yang disampaikan melalui Pimpinan Sidang.

Pasal 5
SIDANG-SIDANG KONGRES

1. Sidang-sidang Kongres terdiri dari :
   a. Sidang Paripurna
   b. Sidang Pleno
   c. Sidang Komisi
   d. Sidang Sub Komisi
2. Sidang-sidang Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh ditambah 1 (satu) peserta yang sah.
3. Apabila poin 2 diatas tidak terpenuhi, sidang diundur 1 x 15 menit dan apabila belum terpenuhi, maka sidang diundur 1 x 15 menit untuk selanjutnya sidang diserahkan kepada forum untuk dinyatakan sah.

Pasal 6
PEMBENTUKAN KOMISI

1. Sidang Komisi terdiri dari :
   a. Komisi Organisasi membahas PD/PRT
   b. Komisi Program membahas Pokok-Pokok Program Penghidmatan Gerakan Pemuda Ansor.
   c. Komisi Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi.
2. Anggota Sidang Komisi terdiri dari Peserta Utusan, Peserta Peninjau dan Peserta Undangan Kongres yang dibagi rata secara proporsional melalui pendaftaran.
3. Apabila dipandang perlu Pimpinan Kongres XIV Tahun 2011 dapat menetapkan lain.

Pasal 7
PENYELENGGARA DAN PIMPINAN KONGRES

1. Kongres XIV Tahun 2011 diselenggarakan dan dipimpin oleh Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmah 2005 – 2010
2. Pimpinan Kongres bertugas memimpin jalannya sidang-sidang Kongres agar tetap dalam suasana kebersamaan yang dipimpin oleh Khidmat Kebijaksanaan untuk mencapai mufakat, yang dilandasi sikap pikir akhlakul karimah.
3. Pimpinan Sidang terdiri dari 1 orang Pimpinan Pusat dan 6 orang peserta yang terdiri dari 2 orang perwakilan zona barat, 2 orang perwakilan zona tengah, dan 2 orang perwakilan zona timur
4. Pimpinan Sidang Komisi dan Sub Komisi dipilih oleh dan dari Peserta Kongres

Pasal 8
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Keputusan-keputusan Kongres diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara sesuai dengan ketentuan PD/PRT atau melalui voting (pemungutan suara).
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dianggap sah apabila didukung separuh lebih satu dari Peserta Kongres.

Pasal 9
HAK SUARA

1. Hak suara dalam setiap pengambilan keputusan Kongres dimiliki oleh Peserta Utusan dari Pimpinan Pusat Masa Khidmah tahun 2005-2010, Peserta Utusan dari Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.

2. Dalam hal pemilihan ketua umum, Pimpinan Pusat tidak mempunyai hak suara.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan diputuskan oleh Kongres.
2. Peraturan tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Kongres.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada Tanggal : 14 Januari 2011

Pimpinan Rapat Pleno I

Ketua,-	Sekretaris,-
ttd	ttd
Endang Sobirin	Harianto Ogie

KONGRES XIV
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2011
Surabaya, 14 Januari 2011

RAPAT PLENO II
KEPUTUSAN
No. 02/K-XIV/P2/I/2011

Tentang

Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum PP GP Ansor Masa Khidmah 2011-2016.

Pembentukan Tim Verifikasi Pemilihan Bakal Calon dan Pembentukan Tim Formatur.

MENIMBANG :

a. Bahwa salah satu agenda pokok Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 adalah memilih dan menetapkan Ketua Umum PP GP Ansor Masa Khidmah 2011-2016. Pembentukan Tim Verifikasi Pemilihan Bakal Calon dan Pembentukan Tim Formatur.

b. Bahwa dalam rangka memperlancar proses pemilihan Ketua Umum PP GP Ansor Masa Khidmah 2011 - 2016, maka perlu adanya tata tertib dimaksud.

c. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diputuskan pengesahan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum PP GP Ansor Masa Khidmah 2011-2016, Pembentukan Tim Verifikasi Pemilihan Bakal Calon dan Pembentukan Tim Formatur.

MENGINGAT : a. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor Pasal 15, Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor Pasal 41 dan 42.

b. Keputusan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor No. 1439/PP/SK-01/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Panitia Penyelenggara Kongres XIV GP Ansor tahun 2011.

MEMPERHATIKAN : a. Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum PP GP Ansor Masa Khidmah 2011 -2016, Pembentukan Tim Verifikasi Pemilihan Bakal Calon dan Pembentukan Tim Formatur Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011.

b. Kesepakatan dalam Rapat Pleno II yang dihadiri dan ditandatangani oleh peserta sebagaimana daftar terlampir.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum PP GP Ansor Masa Khidmah 2011-2016, Pembentukan Tim Verifikasi Pemilihan Bakal Calon dan Pembentukan Tim Formatur, sebagaimana terlampir.

2. Tata Tertib dimaksud dalam angka 1 diatas merupakan aturan yang harus ditaati oleh seluruh peserta dan penyelenggara Kongres XIV GP Ansor dalam melaksanakan proses Pemilihan Ketua Umum PP GP Ansor Masa Khidmah 2011-2016.

3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada Tanggal : 9 s a f a r 1432 H
14 Januari 2011 M

Pimpinan Rapat Pleno II

Ketua,	Sekretaris,
ttd	ttd
Endang Sobirin	Maskut Candranegara

Lampiran: Keputusan Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011
No. 02/K-XIV/P2/I/2011

TATA TERTIB
PEMILIHAN KETUA UMUM PP GP ANSOR
MASA KHIDMAH 2011 – 2016
DAN PEMBENTUKAN TIM FORMATUR KONGRES XIV
GP ANSOR 2011

Bismillahirrahmanirrahiem

1. Sidang Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmah 2011 – 2016 dipimpin oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmah 2005 – 2010 yang hadir atas persetujuan Kongres.
2. Kongres XIV memilih Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmah 2011 – 2016 secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.
3. Utusan Kongres XIV yang berhak memilih adalah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang GP Ansor yang masa khidmah kepengurusannya (sesuai SK PP GP Ansor) masih berlaku sampai terselenggaranya Kongres XIV, masing-masing Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang mempunyai 1 suara.
4. Pemilihan Ketua Umum dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
   a. Tahap pencalonan, setiap calon dianggap sah apabila sedikitnya didukung oleh 99 (Sembilan Puluh Sembilan) suara.
   b. Tahap pemilihan, setiap calon yang mendapat sedikit-dikitnya 99 (Sembilan Puluh Sembilan) suara berhak mengikuti tahap pemilihan Ketua Umum dengan menyatakan kesediaan secara lisan maupun tulisan.

c. Apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon Ketua Umum yang sah, dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak dengan terlebih dahulu menyampaikan visi dan misinya di depan peserta Kongres. Calon yang sah kemudian terpilih dengan suara terbanyak, maka menjadi Ketua Umum terpilih.

d. Apabila hanya terdapat 1 (satu) calon Ketua Umum yang sah, maka ditetapkan secara aklamasi.

5. Ketua Umum terpilih secara langsung menjadi Ketua Tim Formatur merangkap anggota yang dibantu 8 (delapan) anggota tim formatur.

6. Anggota Tim Formatur terdiri dari :
   8 (Delapan) orang anggota, salah seorang dari delapan orang tersebut menjadi sekretaris tim formatur merangkap anggota yang terdiri dari :
   1. Ketua Umum terpilih
   2. Ketua Umum Periode 2005 – 2010
   3. Wilayah Sumatera.
   4. Wilayah Jawa
   5. Wilayah Kalimantan
   6. Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua,
   7. Wilayah Sulawesi
   8. Wilayah Bali NTB, NTT

7. Tugas Formatur adalah menyusun Pengurus Harian Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2011 – 2016 sesuai dengan PD/PRT dan melaporkan dalam Kongres XIV.

8. Seseorang dapat dipilih menjadi Ketua Umum Pengurus Pimpinan Pusat GP Ansor apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam PD/PRT GP Ansor hasil kongres XIV :

9. Pengurus Harian Pimpinan Pusat diumumkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Kongres

10. Pengurus Harian sudah melengkapi susunan Pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor masa khidmah 2011 – 2016 selambat-lambatnya 30 hari setelah kongres.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada Tanggal : 9 S a f a r 1432 H
14 Januari 2011 M

Pimpinan Rapat Pleno II

Ketua,	Sekretaris,
ttd	ttd
Endang Sobirin	Maskut Candranegara

KONGRES XIV
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2011
Surabaya, 15 Januari 2011

RAPAT PLENO III
KEPUTUSAN
No. 03/ K-XIV/P3/I/2011

Tentang
Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PP GP Ansor Masa Khidmah 2005-2010

MENIMBANG :

a. Bahwa salah satu agenda pokok Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 adalah menilai Pertanggungjawaban Pengurus PP GP Ansor Masa Khidmah 2005-2010.
b. Bahwa Pengurus PP GP Ansor Masa Khidmah 2005-2010 melalui Sahabat Ketua Umum telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam rapat pleno III.
c. Bahwa peserta Kongres melalui Rapat Pleno III menyatakan menerima Laporan Pertanggungjawaban tersebut.
d. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diputuskan pengesahan Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PP GP Ansor Masa Khidmah 2005-2010

MENGINGAT :

a. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor Pasal 15, Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor Pasal 41 dan 42.
b. Naskah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmah 2005-2010.

MEMPERHATIKAN : Kesepakatan dalam Rapat Pleno III yang dihadiri dan ditandatangani oleh peserta sebagaimana daftar terlampir.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmah 2005-2010.
2. Menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Pengurus PP GP Ansor Masa Khidmah 2005-2010, atas Khidmah yang telah diberikan kepada organisasi dengan memohon semoga amal yang telah diberikan mendapat ridlo Allah SWT.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada Tanggal : 09 S a f a r 1432 H
14 Januari 2011 M

Pimpinan Rapat Pleno III

Ketua,	Sekretaris,
ttd	ttd
Endang Sobirin	MB. Idham Chalid

Lampiran: Keputusan Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011
No. 03/ K-XIV/P3/I/2011

PENGANTAR UMUM
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KETUA UMUM PP GP ANSOR MASA KHIDMAH 2005-2010
KONGRES XIV GP ANSOR 2011

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala Puji Bagi Allah SWT, Shalawat dan Salam bagi Junjungan Nabi Muhamad SAW. Puji Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya kita semua dapat bertemu dan menghadiri acara Kongres GP Ansor XIV di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Jawa Timur. Semoga acara ini dapat berjalan lancar sesuai dengan agenda yang telah kita rencanakan, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, dan warga GP Ansor secara khusus.

Keluarga Besar Gerakan Pemuda Ansor yang kami banggakan,

Forum Kongres merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam organisasi GP Ansor yang dihadiri seluruh Pengurus Pimpinan Cabang dan Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia. Suatu forum yang sangat strategis dalam membicarakan ulang agenda pengembangan organisasi dan berbagai keputusan-keputusan penting, sebagai landasan pijak organisasi untuk masa mendatang, khususnya 5 (lima) tahun ke depan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam PD/ PRT GP Ansor pasal 42 (2), bahwa kongres diselenggarakan untuk : (1) menilai pertanggungjawaban Pimpinan Pusat; (2) Menetapkan program umum organisasi; (3) menetapkan Peraturan Dasar/ Peraturan Rumah Tangga; (4) Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan; dan (5) memilih Pimpinan Pusat

Sahabat-sahabat yang saya hormati,

Dalam perjalanan GP Ansor khususnya dalam lima tahun terakhir ini, tentu tidak lepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan, tetapi harus diakui berbagai kamajuan juga telah dicapai oleh GP Ansor. Berbagai ikhtiar pengurus GP Ansor di berbagai tingkatan, paling tidak telah mengantarkan organisasi ini pada kondisi kedewasaan dan kematangan dalam menghadapi masalah dan tantangan zaman. Eksistensi GP Ansor dengan massa yang cukup besar, apalagi dengan keberpihakannya kepada kepentingan masyarakat selama ini, setidaknya dapat mengukir kenangan baik di hati masyarakat Indonesia.

Berbagai keberhasilan dan prestasi cemerlang GP Ansor masa kini maupun di masa lalu, tidak harus membuat kita semua cepat puas dengan kondisi yang ada, justru harus lebih memacu kita semua untuk semakin memantapkan marwah organisasi, meningkatkan khidmat, baik pada masyarakat, agama dan bangsa. Untuk itulah, saya senantiasa mengharap kepada seluruh sahabat-sahabat GP Ansor di seluruh Indonesia untuk tidak berhenti memberikan sesuatu yang terbaik buat agama dan bangsa.

Kongres GP Ansor XIV pada kesempatan ini juga harus dijadikan sebagai media untuk konsolidasi organisasi dan terus memperkuat jati diri dan akar historisnya sebagai gerakan moral kemasyarakatan yang lahir dan dibesarkan oleh NU. Memperkuat sikap kebangsaan dan kenegaraan dalam memperjuangkan terwujudnya cita-cita kehidupan sebuah bangsa secara konstitusional dan demokratis.

Sahabat-sahabat yang saya hormati,

Sebagai organisasi kepemudaan yang berbasis pada kaderisasi, Gerakan Pemuda Ansor dituntut untuk terus-menerus melakukan kaderisasi, karena hal tersebut sangat strategis bagi penataan dan pengembangan organisasi yang lebih baik. Kaderisasi dan konsolidasi diharapkan dapat menguatkan kapasitas pengurus di berbagai tingkatan, agar dapat lebih survive dalam menghadapi kompetisi dan tantangan zaman yang begitu berat.

Dalam peningkatan kaderisasi di lingkungan GP Ansor, Pimpinan Pusat GP Ansor tidak hanya berupaya menerbitkan buku pedoman Pengkaderan sebagai panduan dalam melakukan kaderisasi di berbagai tingkatan, mulai dari Pelatihan Kader Dasar (PKD), Pelatihan Kader Lanjutan (PKL) dan Pelatihan Kader Nasional (PKN). Juga peningkatan kemampuan manajemen pelatihan kaderisasi dan peningkatan kapasitas tim pelatih melalui berbagai kegiatan, antara lain; workshop dan Training of Trainer (TOT) tingkat lokal dan nasional. Hal tersebut dilakukan karena kesadaran akan pentingnya proses kaderisasi di berbagai tingkatan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, distribusi kader Ansor di berbagai tingkatan juga sudah mulai tersebar pada posisi strategis, lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Sekarang ini, kader Ansor tidak sedikit yang menempati posisi strategis di lembaga eksekutif, legislatif, bahkan di yudikatif. Persebaran kader Ansor di berbagai wilayah pengabdian termasuk wilayah politik, bukan hanya menunjukkan SDM kader Ansor yang sudah cukup baik, juga menjadi bukti tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kader Ansor itu sendiri. Eksistensi kader Ansor di berbagai partai politik, juga memperjelas posisi GP Ansor itu sendiri yang tidak berpihak pada partai politik manapun dan selalu menjaga jarak dengan semua partai politik sesuai dengan garis organisasi.

Di sinilah kita menyadari, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia kader Ansor perlu terus ditingkatkan. Kelemahan SDM kader di berbagai daerah harus terus menjadi perhatian. GP Ansor memanfaatkan setiap peluang dan kesempatan dalam mendorong pengembangan kapasitas dan SDM para pengurusnya. Memberikan keahlian pada bidang yang mereka minati, termasuk mereka yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Sahabat-sahabat yang saya hormati,

Organisasi GP Ansor harus tetap dikembangkan sebagaimana layaknya organisasi modern. Namun tidak kehilangan latar

belakang sejarah keberadaannya sebagai organisasi keagamaan yang memberikan tekanan yang sama pada aspek-aspek transendental, terkandung maksud bahwa nilai-nilai keagamaan seperti keihlasan, kejujuran, baik sangka (khusnudzon), tawakal dan sebagainya.

Sistem organisasi harus tetap berjalan sebagaimana mekanisme yang telah diatur dalam PD/PRT organisasi. Mengembangkan organisasi menjadi institusi yang tidak hanya disegani oleh organisasi lainnya, tetapi juga berfungsi secara maksimal dalam memberi nilai tambah terhadap masyarakat dan anggotanya. Pengembangan kapasitas (capacity building) dan skill bagi pengurus GP Ansor terus ditingkatkan agar dapat lebih kreatif dalam menyebarkan perubahan di tengah masyarakat.

Kejelasan posisi dan keberpihakan pada masyarakat khususnya masyarakat yang lemah merupakan refleksi dari pengamalan nilai-nilai yang kita yakini, sebagaimana ajaran agama kita yang yang mengharuskan kepada kita semua untuk selalu berpihak kepada yang lemah.

Sahabat-sahabat yang saya hormati,

GP Ansor harus mampu melakukan ikhtiar secar maksimal dalam mengembangkan organisasi yang lebih baik, pembenahan kondisi internal, sambil mempertajam kiprah GP Ansor dalam melakukan pengabdian masyarakat. Bila agenda ini dilakukan oleh para pengurus GP Ansor dari tingkat Pusat, Wilayah, Cabang hingga ranting, insya Allah organisasi ini terus dipandang terhormat oleh elemen bangsa lainnya.

Di tengah kondisi kelesuan gerakan civil society, bahkan sebagian ormas dan OKP sudah tidak terdengar lagi kiprahnya. Bersyukur kepada Allah SWT, GP Ansor masih eksis dalam menjalankan peran dan tanggungjawab sosial keagamaannya secara baik. GP Ansor masih tetap eksis dalam berbagai hal, khususnya dalam mewujudkan terciptanya harmonisasi sosial.

Bahkan GP Ansor telah tampil luwes sebagai kekuatan perekat bangsa. Pandangan-pandangan keagamaannya yang moderat dan lebih humanis telah menarik simpatik pada publik. Tentu tidak hanya "lip service", tetapi kerukunan umat beragama bagi GP Ansor sudah menjadi prinsip dalam hubungan beragama dan berbangsa.

Sebagai salah satu kekuatan civil society, Ansor juga telah melakukan banyak hal dalam upaya penguatan masyarakat sipil. Mulai dari penguatan kultur demokrasi, sampai pada upaya pemberdayaan masyarakat. Meski hasilnya belum maksimal dibandingan dengan harapan publik yang begitu besar. Ke depan, agenda ini terus menjadi perhatian GP Ansor.

Dalam bidang pengembangan sektor ekonomi khususnya "enterpreneurship" atau kewirausahaan, disadari belum bisa berjalan secara maksimal. Berbagai tantangan telah dihadapi dengan terus berusaha untuk mengembangan ekonomi di lingkungan Ansor. Pelatihan kewirausahaan di berbagai tingkatan dengan melibatkan para trainer dari kalangan profesional dengan instansi pemerintah terus digalakkan, dengan harapan dapat mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi yang tangguh dari kalangan Ansor.

Sahabat-sahabat yang saya hormati,

Sebelum saya mengahiri pengantar umum ini, perlu saya sampaikan juga tentang gambaran gerak dan dinamika Banser sekarang ini. Banser sebagai kader inti yang menjadi bagian integral GP Ansor, sudah mulai melakukan perubahan internal sejalan dengan semangat zaman, tidak lagi berorientasi militeristik meski masih ada yang memakai seragam para militer. Kini Banser telah memiliki paradigma baru yang berorientasi pada pembentukan tenaga-tenaga profesional dengan semangat civil society yang juga diprogramkan GP Ansor. Dengan melibatkan diri secara serius pada penanganan bidang pengamanan, bencana alam, sosial kemanusiaan, gempa bumi, kebakaran, bencana banjir dan tanah longsor yang selalu terjadi di bumi pertiwi ini, dengan mengedepankan sikap dasar taqwa dan akhlaqul karimah.

Banser dengan motto: terlatih, terampil, dan berdayaguna, saat ini dan ke depan akan ditempatkan menjadi sayap kekuatan GP Ansor yang berorientasi pada kerja-kerja kemanusiaan yang konkret yang lebih kongkrit untuk melindungi warga NU, umat Islam, dan masyarakat

Keberadaan Banser yang memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yakni: (1) fungsi kaderisasi Banser, merupakan perangkat organisasi GP Ansor sebagai kader terlatih untuk mengembangkan kaderisasi di lingkungan GP Ansor. (2) fungsi dinamisator Banser, merupakan perangkat organisasi GP Ansor yang berfungsi sebagai pelopor penggerak program-program GP Ansor; dan (3) fungsi stabilisator Banser, merupakan perangkat organisasi GP Ansor yang berfungsi sebagai pengaman program-program sosial kemasyarakatan GP Ansor. Sangat besar sumbangsihnya dalam membangun citra organisasi sebagai organisasi yang kuat dan disegani. Dengan jumlah massa banser yang selalu bertambah setiap tahunnya, diharapkan lebih memainkan peran-peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya yang berhubungan dengan tanggungjawab Banser.

Sahabat-sahabat yang saya hormati,

Demikian pengantar umum saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mendapat gambaran terhadap kiprah Gerakan Pemuda Ansor periode 2005-2010. Adapun laporan selengkapnya bisa dilihat di bagian implementasi bidang program yang ada pada bagian lanjutan laporan ini.

Harapan kami, semoga Kongres XIV GP Ansor pada kesempatan ini mampu melahirkan rumusan-rumusan konseptual yang lebih adaptif terhadap situasi perubahan, sehingga GP Ansor tidak hanya menjadi rahmat bagi kelompok masyarakat, melainkan dapat menjadi kekuatan pemersatu seluruh komponen bangsa untuk maju satu barisan membangun negeri, sebagaimana tema utama dalam kongres GP Ansor XIV.

Kata pepatah tak ada gading yang tak retak, oleh karena itu saran dan kritik akan kita terima dengan senang hati, untuk perbaikan yang lebih baik ke depan. Apabila ada kekhilafan atau kekeliruan, saya menyampaikan permohonan maaf yang mendalam.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Tharieq
Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Pimpinan Pusat
Gerakan Pemuda Ansor

Ketua Umum	Sekretaris Jenderal
ttd	ttd
H. Saifullah Yusuf	A. Malik Haramain

KONGRES XIV
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2011
Surabaya, 16 Januari 2011

RAPAT PLENO IV
KEPUTUSAN
No. 04/ K-XIV/P4/I/2011

Tentang
Pengesahan Pembentukan Komisi-Komisi Kongres XIV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2011

MENIMBANG :
a. Bahwa salah satu agenda pokok GP Ansor Tahun 2011 adalah menetapkan PD/PRT, Program Kerja, Pokok-pokok pikiran dan rekomendasi.
b. Bahwa dalam rangka efektifitas kerja, maka perlu dibentuk komisi-komisi yang bertanggungjawab membahas materi-materi kongres dimaksud.
c. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diputuskan pengesahan pembentukan komisi-komisi Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor Pasal 15, Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor Pasal 41 dan 42.
b. Rancangan materi yang dibahas dalam komisi A, B dan C dan tata tertib Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011.

MEMPERHATIKAN :
a. Kesepakatan dalam Rapat Pleno IV yang dihadiri dan ditandatangani oleh peserta sebagaimana daftar terlampir.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan pembentukan komisi A untuk membahas PD/PRT, komisi B membahas program kerja, Komisi C membahas pokok-pokok pikiran dan rekomendasi dengan personalia sebagaimana terlampir.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada Tanggal : 09 S a f a r 1432 H
14 Januari 2011 M

Pimpinan Rapat Pleno IV

Ketua,	Sekretaris,
ttd	ttd
Endang Sobirin	MB. Idham Chalid

KONGRES XIV
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2010
Surabaya, 16 Januari 2011

RAPAT KOMISI A
K E P U T U S A N
No. 05/K-XIV/KA/ I/2011

Tentang
Pengesahan Rancangan Materi PD/PRT Gerakan Pemuda Ansor

MENIMBANG :
a. Bahwa salah satu agenda pokok Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 adalah menetapkan PD/PRT Tahun 2011.
b. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno IV, maka telah dibentuk Komisi A yang membahas rancangan materi PD/PRT GP Ansor.
c. Bahwa komisi A telah melaksanakan pembahasan rancangan materi PD/PRT GP Ansor.
d. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diputuskan pengesahan rancangan PD/PRT GP Ansor.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor Pasal 15, Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor Pasal 41 dan 42.
b. Keputusan Konferensi Besar XVII Gerakan Pemuda Ansor tanggal 18-20 Juni 2010 di Wisma DPR RI Kopo Bogor.

MEMPERHATIKAN :
a. Rancangan materi PD/PRT GP Ansor hasil keputusan Konbes XVII tanggal 18-20 Juni 2010.
b. Kesepakatan dalam Rapat Komisi A yang dihadiri dan ditandatangani oleh peserta sebagaimana daftar terlampir.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Rancangan PD/PRT GP Ansor, sebagaimana terlampir untuk membahas lebih lanjut dan disahkan dalam rapat pleno V Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011.

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada Tanggal : 11 S a f a r 1432 H
16 Januari 2011 M

Pimpinan Rapat Komisi A

Ketua,	Sekretaris,
ttd	ttd
Endang Sobirin	Muhtar Hadyu

KONGRES XIV
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2010
Surabaya, 16 Januari 2011

RAPAT PLENO V
K E P U T U S A N
No. 06/K-XIV/P5/ I/2011

Tentang
Pengesahan Materi PD/PRT Gerakan Pemuda Ansor

MENIMBANG :
a. Bahwa salah satu agenda pokok Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 adalah menetapkan PD/PRT.
b. Bahwa PD/PRT GP Ansor hasil rumusan Komisi A telah dibahas dalam Rapat Pleno IV.
c. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diputuskan pengesahan PD/PRT GP Ansor.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor Pasal 15, Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor Pasal 41 dan 42.
c. Keputusan Rapat Komisi A Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 No. 04/K-XIV/KA/I/2011 tanggal 16 Januari 2011.

MEMPERHATIKAN :
a. Rancangan materi PD/PRT GP Ansor hasil rumusan Komisi A.
c. Kesepakatan dalam Rapat Pleno V yang dihadiri dan ditandatangani oleh peserta sebagaimana daftar terlampir.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan PD/PRT GP Ansor Tahun 2011, sebagaimana terlampir.
2. PD/PRT GP Ansor dimaksud dalam angka 1 diatas merupakan pedoman penyelenggaraan organisasi Gerakan Pemuda Ansor disemua tingkatan
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada Tanggal : 11 S a f a r 1432 H
16 Januari 2011 M

Pimpinan Rapat Pleno V

Ketua,	Sekretaris,
ttd	ttd
Endang Sobirin	Maskut Candranegara

Lampiran: Keputusan Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011
No. 06/K-XIV/P5/ I/2011

PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA
Surabaya, 16 Januari 2011

PERATURAN DASAR GERAKAN PEMUDA ANSOR

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya generasi muda Indonesia sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan nasional, perlu senantiasa meningkatkan pembinaan dan pengembangan dirinya, untuk menjadikan kader bangsa yang tangguh, yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas dan utuh, yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berketrampilan dan berakhlaq mulia.

Bahwa sesungguhnya kelahiran dan perjuangan Gerakan Pemuda Ansor merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita Nahdlatul Ulama untuk berkhidmat kepada perjuangan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju terwujudnya masyarakat yang demokratis, adil, makmur dan sejahtera berdasarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal jama'ah.

Bahwa cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dan upaya-upaya pembangunan nasional hanya bisa terwujud secara utuh dan berkelanjutan bila seluruh komponen bangsa serta potensi yang ada, termasuk generasi muda yang mampu berperan aktif.

Menyadari bahwa dengan tuntutan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah generasi muda Indonesia yang terhimpun dalam Gerakan Pemuda Ansor akan senantiasa memperoleh semangat kultural dan spritual yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa yang luhur.

Atas dasar pemikiran tersebut, dengan ini disusunlah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor sebagai berikut:

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini pada awalnya bernama Gerakan Pemuda Ansor disingkat GP Ansor sebagai kelanjutan dari Ansoru Nahdlatil Oelama (ANO), dalam AD/ART NU diubah menjadi Gerakan Pemuda Ansor Nahdltul Ulama yang selanjutnya disebut GP Ansor, didirikan pada 10 Muharram 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 di Banyuwangi, Jawa Timur untuk waktu yang tidak terbatas.
2. Pusat Organisasi Gerakan Pemuda Ansor berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II
AQIDAH

Pasal 2

Gerakan Pemuda Ansor, beraqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah dengan menempuh manhaj dalam bidang fiqih salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali. Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi manhaj dalam bidang teologi. Al-Ghazali dan Junaidi Al-Baghdadi manhaj dalam bidang tasawwuf dan Al-Mawardi manhaj dalam bidang siyasah.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

A S A S
Pasal 3

Gerakan Pemuda Ansor berasaskan Ke-Tuhanan YME, kemanusiaan yang beradil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

TUJUAN
Pasal 4

1. Membentuk dan mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai kader bangsa yang cerdas dan tangguh, memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, berkepribadian luhur, berakhlak mulia, sehat, terampil, patriotik, ikhlas dan beramal shalih.
2. Menegakkan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah dengan menempuh manhaj salah satu madzhab empat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berperan secara aktif dan kritis dalam pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berkeadilan, berkemakmuran, berkemanusiaan dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia yang diridhoi Allah SWT.

BAB IV
KEDAULATAN

Pasal 5

Kedaulatan Gerakan Pemuda Ansor berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres.

BAB V
S I F A T

Pasal 6

Gerakan Pemuda Ansor bersifat kepemudaan, kemasyarakatan, kebangsaan dan keagamaan yang berwatak kerakyatan.

BAB VI
U S A H A

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan, Gerakan Pemuda Ansor berusaha:

1. Meningkatkan kesadaran di kalangan pemuda Indonesia untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi Kemerdekaan dan memperjuangkan pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal jama'ah.

2. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendekatan keagamaan, kependidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional.
3. Meningkatkan kesadaran dan aktualisasi masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas kesehatan, ketahanan jasmani dan mental spiritual serta meningkatkan apresiasi terhadap seni dan budaya bangsa yang positif serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
4. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai organisasi keagamaan, kebangsaan, kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lembaga-lembaga lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
5. Mengembangkan kewirausahaan di kalangan pemuda baik secara individu maupun kelembagaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

BAB VII
A T R I B U T

Pasal 8

Gerakan Pemuda Ansor mempunyai lambang, lagu dan atribut lainnya yang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB VIII
K E A N G G O T A A N

Pasal 9

1. Setiap pemuda Indonesia yang berusia 20 s.d 45 tahun dan menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor, dapat diterima menjadi anggota Gerakan Pemuda Ansor.
2. Tata cara penerimaan anggota diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 10

Anggota Gerakan Pemuda Ansor mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB X
TINGKAT, SUSUNAN DAN MASA KHIDMAH

TINGKATAN KEPENGURUSAN

Pasal 11

Kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor mempunyai tingkatan sebagai berikut:

1. Pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Pusat, selanjutnya disebut Pimpinan Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Pengurus Gerakan Pemuda Ansor Daerah tingkat Propinsi, selanjutnya disebut Pimpinan Wilayah, berkedudukan di Ibukota Propinsi.
3. Pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Pimpinan Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
4. Pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Kecamatan selanjutnya disebut Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Kecamatan.
5. Pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Desa/Kelurahan selanjutnya disebut Pimpinan Ranting berkedudukan di Desa/ Kelurahan.

SUSUNAN KEPENGURUSAN

Pasal 12

Susunan Kepengurusan Pimpinan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor diatur dalam Peraturan Rumah Tangga

MASA KHIDMAH

Pasal 13

Masa khidmah Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor diatur dalam Peraturan Rumah Tangga

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 14

Hak dan kewajiban Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor diatur dalam Peraturan Rumah Tangga

BAB XII
PERMUSYAWARATAN

Pasal 15

1. Bentuk permusyawaratan adalah rapat-rapat, konferensi-konferensi dan kongres.
2. Jenis permusyawaratan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga

BAB XIII
KEUANGAN DAN KEPEMILIKAN

Pasal 16

1. Keuangan organisasi didapat dari iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan/atau usaha lain yang halal dan sah.
2. Harta milik organisasi diperoleh dari jual beli, waqaf, hibah, sumbangan dan/atau peralihan hak lainnya.

3. Pengelolaan Aset dan hak milik yang bukan berupa uang dilakukan oleh pengurus sesuai dengan tingkatannya.
4. Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan dan aset diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XIV
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 17

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk itu, dengan ketentuan quarum dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
2. Tatacara pembubaran organisasi diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
3. Kekayaan organisasi setelah organisasi dibubarkan diatur lebih lanjut oleh Kongres.

BAB XV
P E N U T U P

Pasal 18

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Dasar ini akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
2. Peraturan Dasar ini hanya dapat diubah oleh Kongres.
3. Peraturan Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 11 Syafar 1432 H
16 Januari 2011

PERATURAN RUMAH TANGGA
GERAKAN PEMUDA ANSOR

BAB I
HARI LAHIR GERAKAN PEMUDA ANSOR

Pasal 1

Hari Lahir (HARLAH) Gerakan Pemuda Ansor ditetapkan 10 Muharram atau 24 April, peringatan hari kelahiran dilakukan setiap tanggal 24 April.

BAB II
L A M B A N G
Pasal 2

1. Arti Lambang Gerakan :
    a. Segitiga garis alas berarti tauhid, garis sisi kanan berarti fiqh dan garis sisi kiri berarti tasawwuf.
    b. Segitiga sama sisi keseimbangan pelaksanaan ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yang meliputi Iman, Islam dan Ihsan atau ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawwuf.
    c. Garis tebal sebelah luar dan tipis sebelah dalam pada sisi segitiga berarti keserasian dan keharmonisan hubungan antara pemimpin (garis tebal) dan yang dipimpin (garis tipis).
    d. Warna hijau berarti kedamaian, kebenaran dan kesejahteraan.
    e. Bulan sabit berarti kepemudaan.
    f. Sembilan bintang :
        1) Satu yang besar berarti Sunnah Rasulullah.
        2) Empat bintang di sebelah kanan berarti sahabat Nabi (khulafa'urrasyidin).
        3) Empat bintang di sebelah kiri berarti madzhab yang empat Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

g. Tiga Sinar ke bawah berarti pancaran cahaya dasar-dasar agama yaitu : Iman, Islam dan Ihsan yang terhujam dalam jiwa dan hati.
h. Lima sinar keatas berarti manifestasi pelaksanaan terhadap rukun Islam yang lima, khususnya shalat lima waktu.
i. Jumlah sinar yang delapan berarti juga pancaran semangat juang dari delapan ashabul kahfi dalam menegakkan hak dan keadilan menentang kebathilan dan kedzaliman serta pengembangan agama Allah ke delapan penjuru mata angin.
j. Tulisan ANSOR (huruf besar ditulis tebal) berarti ketegasan sikap dan pendirian.

2. Lambang seperti yang disebut pada ayat (1) dipergunakan untuk pembuatan bendera, umbul-umbul, jaket kaus, cinderamata, sticker dan identitas organisasi lainnya.
3. Bentuk dan cara penggunaan lambang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga ini.
4. Jenis lagu meliputi Mars Gerakan Pemuda Ansor dan Hymne Gerakan Pemuda Ansor diatur dalam lampiran Peraturan Organisasi.

BAB III
K E A N G G O T A A N

ANGGOTA
Pasal 3

Anggota Gerakan Pemuda Ansor terdiri dari :

1. Anggota biasa selanjutnya disebut anggota adalah pemuda warga negara Indonesia yang beragama Islam berusia antara 20 tahun hingga 45 tahun.
2. Anggota kehormatan adalah setiap orang yang dianggap telah berjasa kepada organisasi dan disetujui penetapannya serta disahkan oleh Rapat Pengurus Harian Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.
3. Mekanisme pengangkatan anggota kehormatan akan diatur dalam Peraturan Organisasi Ansor.

Pasal 4

Dalam hal keanggotaan Gerakan Pemuda Ansor menganut stelsel aktif.

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN
Pasal 5

1. Pemuda warga negara Indonesia.
2. Beragama Islam.
3. Berusia antara 20 tahun hingga 45 tahun.
4. Menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
5. Sanggup mentaati dan melaksanakan semua keputusan dan peraturan organisasi.

KEWAJIBAN KEANGGOTAAN
Pasal 6

Anggota Gerakan Pemuda Ansor berkewajiban :

1. Memiliki keterikatan secara formal maupun moral dan menjunjung tinggi nama baik, tujuan dan kehormatan organisasi.
2. Menunjukkan kesetiaan kepada organisasi.
3. Tunduk dan patuh terhadap Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Peraturan dan keputusan organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
4. Mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan organisasi.
5. Mendukung dan mensukseskan seluruh pelaksanaan program organisasi.

HAK ANGGOTA
Pasal 7

Anggota Gerakan Pemuda Ansor berhak :

1. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
2. Memperoleh pelayanan, pembelaan, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan dari organisasi.
3. Menghadiri rapat anggota, mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan usul dan saran yang bersifat membangun.
4. Memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus atau memegang jabatan lain yang diamanatkan kepadanya.
5. Mengadakan pembelaan terhadap keputusan organisasi tentang dirinya.

TATACARA PENERIMAAN ANGGOTA
Pasal 8

1. Penerimaan anggota dapat dilakukan di tingkat ranting, anak cabang, cabang dan wilayah domisili calon anggota.
2. Tatacara dan pengelolaan administrasi penerimaan anggota diatur dalam Peraturan Organisasi
3. Pengusulan anggota kehormatan dilakukan atas usul rapat harian Pimpinan Cabang, rapat harian Pimpinan Wilayah atau rapat harian Pimpinan Pusat. Setelah usulan memperoleh persetujuan Pimpinan Pusat kepadanya diberikan keputusan penetapan.

PERANGKAPAN KEANGGOTAAN
Pasal 9

Anggota Gerakan Pemuda Ansor tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota organisasi yang mempunyai azas dan tujuan yang bertentangan dengan aqidah, asas dan/atau tujuan Gerakan Pemuda Ansor.

BERHENTI DARI ANGGOTA
Pasal 10

1. Anggota biasa atau anggota kehormatan Gerakan Pemuda Ansor status keanggotaannya berhenti karena :
   a. Meninggal dunia.
   b. Atas permintaan sendiri.
   c. Diberhentikan sementara.
   d. Diberhentikan tetap.

2. Surat keputusan pemberhentian anggota dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang tempat domisili yang bersangkutan berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Cabang.
3. Seseorang berhenti dari keanggotaan Gerakan Pemuda Ansor atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada Pengurus Pimpinan Cabang atau dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pengurus Harian Pimpinan Cabang.

PEMBERHENTIAN ANGGOTA
Pasal 11

1. Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap apabila :
   a. Dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota.
   b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik organisasi baik ditinjau dari segi syara', peraturan perundang-undangan maupun keputusan dan peraturan organisasi.
2. Sebelum diberhentikan sementara, anggota yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis oleh Pengurus Cabang di mana ia berdomisili yang merupakan hasil dari Rapat Pleno Pimpinan Cabang yang khusus diadakan untuk itu.

3. Apabila selama waktu pemberhentian sementara anggota yang bersangkutan tidak memperbaiki kesalahannya dan tingkah lakunya, maka dilakukan pemberhentian tetap dan kepadanya diberikan surat keputusan pemberhentian oleh Pimpinan Cabang.
4. Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap dapat membela diri atau naik banding kepada Pimpinan Wilayah. Pimpinan Wilayah mengadakan rapat pleno khusus untuk itu dan mengambil keputusan atas permintaan banding itu paling lama 1 (satu) bulan setelah permintaan banding tersebut.
5. Pimpinan Pusat dapat melakukan pemberhentian sementara atau tetap terhadap seorang anggota melalui rapat pleno Pimpinan Pusat. Surat keputusan pemberhentian itu dikirim kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Pimpinan Cabang dimana ia berdomisili.
6. Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap oleh Pimpinan Pusat diberi hak melakukan pembelaan diri dalam Konferensi Besar atau Kongres.

BAB IV
SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN ORGANISASI

PIMPINAN PUSAT
Pasal 12

1. Pengurus Pimpinan Pusat adalah kader GP Ansor yang menerima amanat kongres sebagai pemegang tanggungjawab tertinggi organisasi baik ke dalam maupun ke luar.
2. Pengurus Pimpinan Pusat terdiri dari :
   a. Ketua Umum
   b. Wakil Ketua Umum.
   c. Ketua-ketua dengan jumlah dan pembidangan sesuai dengan kebutuhan
   d. Sekretaris Jenderal

e. Wakil Sekretaris Jenderal disesuaikan dengan jumlah ketua-ketua
f. Bendahara Umum
g. Wakil Bendahara Umum sesuai dengan kebutuhan
h. Lembaga-Lembaga sesuai dengan kebutuhan
i. Satuan Koordinasi Nasional Barisan Ansor Serba Guna (SATKORNAS BANSER)

3. Pembagian tanggung jawab, wewenang dan tugas Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum serta pengurus lainnya diatur dalam Tata Kerja Pengurus.

PENGURUS PIMPINAN WILAYAH
Pasal 13

1 Pengurus Pimpinan Wilayah adalah kader GP Ansor yang menerima amanat konferensi wilayah untuk memimpin dan memegang tanggungjawab organisasi di tingkat propinsi baik ke dalam maupun ke luar.

2 Pimpinan Wilayah dapat dibentuk di tiap propinsi atau daerah istimewa di mana telah berdiri paling sedikit 5 (lima) Pimpinan Cabang. Dalam hal tertentu Pimpinan Wilayah dapat dibentuk oleh Pimpinan Pusat.

3 Pengurus Pimpinan Wilayah terdiri dari :
a. Ketua
b. Wakil Ketua dengan jumlah maksimal 11 (sebelas) orang dengan pembidangan sesuai dengan kebutuhan.
c. Sekretaris
d. Wakil Sekretaris dengan jumlah maksimal 11 (sebelas) orang sesuai dengan jumlah wakil ketua.
e. Bendahara
f. Wakil Bendahara dengan jumlah 4 (Empat) orang
g. Lembaga-lembaga disesuaikan dengan kebutuhan setempat
h. Satuan Koordinasi Wilayah Barisan Ansor Serba Guna (SATKORWIL BANSER)

PENGURUS PIMPINAN CABANG
Pasal 14

1. Pengurus Pimpinan Cabang adalah kader GP Ansor yang menerima amanat konferensi cabang untuk memimpin dan memegang tanggung jawab organisasi di tingkat cabang baik ke dalam maupun ke luar.
2. Pimpinan Cabang dapat dibentuk di tiap Kabupaten/Kota dimana telah berdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pimpinan Anak Cabang.
3. Pengurus Pimpinan Cabang terdiri dari :
   a. Ketua
   b. Wakil Ketua dengan jumlah maksimal 9 (sembilan) orang dengan pembidangan sesuai dengan kebutuhan.
   c. Sekretaris
   d. Wakil Sekretaris dengan jumlah maksimal 9 (sembilan) orang sesuai dengan jumlah wakil ketua.
   e. Bendahara
   f. Wakil Bendahara dengan jumlah 3 (tiga) orang
   g. Lembaga-lembaga disesuaikan dengan kebutuhan setempat
   h. Satuan Koordinasi Cabang Barisan Ansor Serba Guna (SATKORCAB BANSER)

PENGURUS PIMPINAN ANAK CABANG
Pasal 15

1. Pengurus Pimpinan Anak Cabang adalah kader GP Ansor yang menerima amanat konferensi anak cabang untuk memimpin dan memegang tanggung jawab organisasi di tingkat kecamatan baik ke dalam maupun ke luar.
2. Pimpinan Anak Cabang dapat dibentuk di daerah kecamatan.

3. Pengurus Pimpinan Anak Cabang terdiri dari :
   a. Ketua
   b. Wakil Ketua dengan jumlah maksimal 5 (lima) orang dengan pembidangan sesuai dengan kebutuhan.
   c. Sekretaris
   d. Wakil Sekretaris dengan jumlah maksimal 5 (lima) orang sesuai dengan jumlah wakil ketua.
   e. Bendahara
   f. Wakil Bendahara dengan jumlah 2 (dua) orang
   g. Lembaga-lembaga disesuaikan dengan kebutuhan setempat
   h. Satuan Koordinasi Rayon Barisan Ansor Serba Guna (SATKORYON BANSER)

PENGURUS PIMPINAN RANTING
Pasal 16

1. Pengurus Pimpinan Ranting adalah kader GP ansor yang menerima amanat rapat anggota untuk memimpin dan memegang tanggung jawab organisasi di tingkat kelurahan/ desa baik ke dalam maupun ke luar.
2. Pimpinan Ranting dapat dibentuk di tiap kelurahan/desa atau atas persetujuan Pimpinan Cabang.
3. Pengurus Pimpinan Ranting terdiri dari :
   a. Ketua
   b. Wakil Ketua dengan jumlah maksimal 3 (tiga) orang dengan pembidangan sesuai dengan kebutuhan.
   c. Sekretaris
   d. Wakil Sekretaris dengan jumlah maksimal 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah wakil ketua.
   e. Bendahara
   f. Satuan Koordinasi Kelompok Barisan Ansor Serba Guna (SATKORPOK BANSER)
   g. Anggota-anggota

JENIS-JENIS LEMBAGA
Pasal 17

1. Lembaga pada Pimpinan Pusat antara lain :
   a) Lembaga di Bidang Organisasi dan Keanggotaan
   b) Lembaga di Bidang Kaderisasi
   c) Lembaga di Bidang Hubungan Antar Lembaga
   d) Lembaga di Bidang Dakwah dan Pengembangan Pesantren
   e) Lembaga di Bidang Kajian dan Pemikiran Ke-Islaman
   f) Lembaga di Bidang Informasi dan Komunikasi
   g) Lembaga di Bidang Penanggulangan Bencana
   h) Lembaga di Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan, dan Pertanahan
   i) Lembaga di Bidang Perekonomian, Keuangan UKM, Pertanian, Kelautan, Energi, Lingkungan Hidup dan sebagainya
   j) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kesehatan, Kependudukan, Pendidikan, Ketenagakerjaan dan sebagainya
   k) Lembaga di Bidang Hukum dan Perlindungan HAM
   l) Lembaga di Bidang Kajian dan Kerjasama Internasional
   m) Lembaga-lembaga lain yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi
2. Jumlah dan nama-nama Lembaga pada Pimpinan Wilayah disesuaikan dengan kebutuhan, dan struktur organisasi kelembagaannya di SK-kan oleh Pimpinan Wilayah masing-masing.
3. Jumlah dan nama-nama Lembaga pada Pimpinan Cabang disesuaikan dengan kebutuhan, dan struktur organisasi kelembagaannya di SK-kan oleh Pimpinan Cabang masing-masing.
4. Jumlah dan nama-nama Lembaga pada Pimpinan Anak Cabang disesuaikan dengan kebutuhan, dan struktur organisasi kelembagaannya di SK-kan oleh Pimpinan Anak Cabang masing-masing.
5. Lembaga-lembaga tidak dibentuk di tingkat ranting.

BAB V
BANSER

Pasal 18

1. Banser adalah kader inti Gerakan Pemuda Ansor sebagai kader penggerak, pengemban dan pengaman program-program Gerakan Pemuda Ansor.
2. Kader inti yang dimaksud dalam ayat (1) adalah anggota Gerakan Pemuda Ansor yang memiliki kualifikasi: kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi, ketahanan fisik dan mental yang tangguh, penuh daya juang dan religius serta mampu berperan sebagai benteng ulama yang dapat mewujudkan cita-cita Gerakan Pemuda Ansor di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk kemaslahatan umum.

Pasal 19
Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab

1. Fungsi Banser adalah:
   a. Fungsi Kaderisasi, merupakan kader yang terlatih, tanggap terampil dan berdaya guna untuk pengembangan kaderisasi di lingkungan Gerakan Pemuda Ansor.
   b. Fungsi Dinamisator, merupakan bagian organisasi yang berfungsi sebagai pelopor penggerak program-program Gerakan Pemuda Ansor.
   c. Fungsi Stabilisator, sebagai perangkat organisasi Gerakan Pemuda Ansor yang berfungsi sebagai pengaman program-program kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan Nahdlatul Ulama.
   d. Fungsi Katalisator, sebagai perangkat organisasi Gerakan Pemuda Ansor yang berfungsi sebagai perekat hubungan silaturrohim dan menumbuhkan rasa solidaritas sesama anggota Banser, anggota Gerakan Pemuda Ansor dan Nahdlatul Ulama serta masyarakat.

2. Tugas Banser
   a. Merencanakan, mempersiapkan dan mengamalkan cita-cita perjuangan Gerakan Pemuda Ansor serta menyelamatkan dan mengembangkan hasil-hasil perjuangan yang telah dicapai.
   b. Melaksanakan program kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan serta program pembangunan yang berbentuk rintisan dan partisipasi.
   c. Menciptakan terselenggaranya keamanan dan ketertiban di lingkungan Gerakan Pemuda Ansor dan lingkungan sekitarnya melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait.
   d. Menumbuhkan terwujudnya semangat pengabdian, kebersamaan, solidaritas dan silaturrohim sesama anggota Banser dan Gerakan Pemuda Ansor.

3. Tanggung Jawab BANSER adalah:
   a. Menjaga, memelihara, menjamin kelangsungan hidup serta kejayaan Gerakan Pemuda Ansor dan jamiyah Nahdlatul Ulama.
   b. Berpartisipasi aktif melakukan pengamanan dan ketertiban terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Banser, Gerakan Pemuda Ansor, Jamiyah Nahdlatul Ulama serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya yang tidak bertentangan dengan perjuangan Nahdlatul Ulama.
   c. Bersama dengan kekuatan Bangsa yang lain untuk tetap menjaga dan menjamin keutuhan bangsa dari segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam ikut menciptakan keutuhan NKRI.

Pasal 20
Satuan Koordinasi Banser

1. Ruang lingkup kepemimpinan Banser didelegasikan kepada salah seorang Ketua di tingkat pimpinan pusat dan wakil ketua ditingkat wilayah, cabang, anak cabang dan ranting Gerakan Pemuda Ansor.

2. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut dibentuk Satuan Koordinasi Banser di tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.
3. Satuan Koordinasi Barisan Ansor Serbaguna (BANSER) terdiri dari :
   a. Di tingkat Pusat dibentuk Satuan Koordinasi Nasional disingkat SATKORNAS BANSER yang dipimpin oleh seorang Kepala Satkornas.
   b. Di tingkat Wilayah dibentuk Satuan Koordinasi Wilayah disingkat SATKORWIL BANSER yang dipimpin oleh seorang Kepala Satkorwil.
   c. Di tingkat Cabang dibentuk Satuan Koordinasi Cabang disingkat SATKORCAB BANSER yang dipimpin oleh seorang Kepala Satkorcab.
   d. Di tingkat Anak Cabang dibentuk Satuan Koordinasi Rayon disingkat SATKORYON BANSER yang dipimpin oleh seorang Kepala Satkoryon.
   e. Di tingkat Ranting dibentuk Satuan Koordinasi Kelompok disingkat SATKORPOK BANSER yang dipimpin oleh seorang Kepala Satkorpok.

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan lain tentang Banser yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan organisasi.

BAB VI
MASA KHIDMAH

Pasal 22

1. Pengurus Pimpinan Pusat di pilih untuk masa khidmah 5 (lima) tahun, dan dapat di pilih kembali, kecuali untuk jabatan Ketua Umum hanya dapat di pilih untuk satu kali masa khidmah.

2. Pengurus Pimpinan Wilayah dipilih untuk masa khidmah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan Ketua hanya dapat dipilih untuk satu kali masa khidmah.
3. Pengurus Pimpinan Cabang dipilih untuk masa khidmah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan Ketua hanya dapat dipilih untuk satu kali masa khidmah.
4. Pengurus Pimpinan Anak Cabang dipilih untuk masa khidmah 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan Ketua hanya dapat dipilih untuk satu kali masa khidmah.
5. Pengurus Pimpinan Ranting dipilih untuk masa khidmah 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali, kecuali jabatan Ketua hanya dapat dipilih untuk satu kali masa khidmah

BAB VII
SYARAT-SYARAT MENJADI KETUA UMUM/KETUA

PENGURUS PIMPINAN PUSAT
Pasal 23

Seorang Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat dipilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat dengan syarat :

a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor atau badan otonom, lembaga dan lajnah di lingkungan NU lainnya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
b. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih.
c. Berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
d. Mampu dan aktif menjalankan organisasi.

PENGURUS PIMPINAN WILAYAH
Pasal 24

Seorang Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat dipilih menjadi ketua Pimpinan Wilayah dengan syarat :

a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor atau badan otonom, lembaga dan lajnah di lingkungan NU lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
b. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih.
c. Berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
d. Mampu dan aktif menjalankan organisasi.

PENGURUS PIMPINAN CABANG
Pasal 25

Seorang Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat dipilih menjadi ketua Pimpinan Cabang dengan syarat :
a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor atau badan otonom, lembaga dan lajnah di lingkungan NU lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
b. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih.
c. Berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
d. Mampu dan aktif menjalankan organisasi.

PENGURUS PIMPINAN ANAK CABANG
Pasal 26

Seorang Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat dipilih menjadi ketua Pimpinan Anak Cabang dengan syarat :
a. Pernah menjadi Pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor atau badan otonom, lembaga dan lajnah di lingkungan NU lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
b. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih.
c. Berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
d. Mampu dan aktif menjalankan organisasi.

PENGURUS PIMPINAN RANTING
Pasal 27.

Seorang Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat dipilih menjadi ketua Pimpinan Ranting apabila telah menjadi anggota Gerakan Pemuda Ansor sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

BAB VIII
KEWAJIBAN PENGURUS

KEWAJIBAN PIMPINAN PUSAT
Pasal 28

Pimpinan Pusat berkewajiban :

a. Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Konferensi Besar, dan Peraturan Organisasi.
b. Melaksanakan Kongres.
c. Memberikan pertanggungjawaban kepada Kongres.
d. Mengesahkan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
e. Menentukan kebijaksanaan umum sesuai Peraturan Dasar dan/atau Peraturan Rumah Tangga untuk menjalankan roda organisasi.
f. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.
g. Memperhatikan saran-saran Dewan Penasehat.

KEWAJIBAN PIMPINAN WILAYAH
Pasal 29

Pimpinan Wilayah berkewajiban :

a. Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Konferensi Besar, dan Peraturan Organisasi, Keputusan Konferensi Wilayah, dan Keputusan Rapat Kerja Wilayah.

b. Melaksanakan Konferensi Wilayah sebelum SK yang bersangkutan berakhir.
c. Memberikan pertanggungjawaban kepada Konferensi Wilayah.
d. Mengesahkan Pimpinan Anak Cabang.
e. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pusat bagi pengesahan Pimpinan Cabang.
f. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.
g. Memperhatikan saran-saran Dewan Penasehat.

KEWAJIBAN PIMPINAN CABANG
Pasal 30

Pimpinan Cabang berkewajiban :

a. Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Konferensi Besar, Peraturan Organisasi, Keputusan Konferensi Wilayah, Keputusan Konferensi Cabang dan Keputusan Rapat Kerja Cabang.
b. Melaksanakan Konferensi Cabang sebelum SK yang bersangkutan berakhir.
c. Memberikan pertanggungjawaban kepada Konferensi Cabang.
d. Mengesahkan Pimpinan Ranting.
e. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.
f. Memperhatikan saran-saran Dewan Penasehat.

KEWAJIBAN PIMPINAN ANAK CABANG
Pasal 31

Pimpinan Anak Cabang berkewajiban :

a. Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Konferensi Besar, Peraturan Organisasi, Keputusan Konferensi Wilayah, Keputusan Konferensi Cabang, Keputusan Rapat Kerja Cabang, Keputusan Konferensi Anak Cabang, dan Keputusan Rapat Kerja Anak Cabang.

b. Melaksanakan Konferensi Anak Cabang sebelum SK yang bersangkutan berakhir.
c. Memberikan pertanggungjawaban kepada Konferensi Anak Cabang.
d. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Cabang bagi pengesahan Pimpinan Ranting.
e. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.

KEWAJIBAN PIMPINAN RANTING
Pasal 32

Pimpinan Ranting berkewajiban :

a. Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Konferensi Besar, Peraturan Organisasi, Keputusan Konferensi Wilayah, Keputusan Konferensi Cabang, Keputusan Rapat Kerja Cabang, Keputusan Konferensi Anak Cabang, Keputusan Rapat Kerja Anak Cabang, dan Keputusan Rapat Kerja Anggota.
b. Melaksanakan Rapat Anggota sebelum SK yang bersangkutan berakhir.
c. Memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Anggota.
d. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.

BAB IX
HAK PENGURUS

HAK PIMPINAN PUSAT
Pasal 33

Pimpinan Pusat berhak :

a. Mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi untuk Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang apabila salah satu atau keduanya tidak dapat mengambil keputusan organisasi.

b. Membatalkan keputusan atau kebijaksanaan Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Cabang yang bertentangan dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga atau peraturan organisasi lainnya.
c. Memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi yang diatur dalam Peraturan Organisasi.
d. Memberikan atau mencabut KTA (Kartu Tanda Anggota) anggota atau dari anggota kehormatan.

HAK PIMPINAN WILAYAH

Pasal 34

Pimpinan Wilayah berhak :

a. Mengusulkan kepada Pimpinan Pusat untuk membatalkan keputusan atau kebijaksanaan Pimpinan Cabang yang bertentangan dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga atau peraturan organisasi lainnya.
b. Memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di wilayahnya.
c. Mengusulkan kepada Pimpinan Pusat untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
d. Memberikan atau mencabut KTA (Kartu Tanda Anggota).

HAK PIMPINAN CABANG

Pasal 35

Pimpinan Cabang berhak :

a. Mengusulkan kepada Pimpinan Pusat mengenai pengesahan terbentuknya Pimpinan Cabang dengan persetujuan Pimpinan Wilayah.
b. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di wilayahnya.

c. Mengusulkan kepada Pimpinan Wilayah dan atau kepada Pimpinan Pusat untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan Organsiasi.

d. Mengusulkan kepada Pimpinan Wilayah untuk memberikan atau mencabut KTA (Kartu Tanda Anggota).

HAK PIMPINAN ANAK CABANG
Pasal 36

Pimpinan Anak Cabang berhak :

a. Mengusulkan Pimpinan Cabang mengenai pengesahan terbentuknya Pimpinan Ranting.
b. Mengusulkan kepada Pimpinan Cabang untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
c. Mengusulkan kepada Pimpinan Wilayah melalui Pimpinan Cabang bagi pemberian atau pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota).

HAK PIMPINAN RANTING
Pasal 37

Pimpinan Ranting berhak :

a. Mengusulkan kepada Pimpinan Cabang untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi melalui Pimpinan Anak Cabang.
b. Mengusulkan kepada Pimpinan Anak Cabang untuk disampaikan kepada Pimpinan Wilayah bagi pemberian atau pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota).

BAB X
PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 38

1. Pimpinan Pusat dapat membekukan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang, Pimpinan Wilayah dapat membekukan Pimpinan Anak Cabang, dan Pimpinan Cabang dapat membekukan Pimpinan Ranting.
2. Pembekuan tersebut didasarkan atas keputusan sekurang-kurangnya Rapat Pengurus Harian.
3. Alasan pembekuan harus benar-benar kuat, baik ditinjau dari segi syara' maupun konstitusi organisasi.
4. Sebelum dilakukan pembekuan, diberikan peringatan terlebih dahulu dengan masa tenggang sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari.
5. Setelah pembekuan, kepengurusan dipegang oleh pengurus yang setingkat lebih tinggi dan hanya untuk menyelenggarakan konferensi guna memilih pengurus baru.
6. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, Konferensi untuk memilih pengurus baru tersebut harus sudah terlaksana.

BAB XI
PERGANTIAN PENGURUS

Pasal 39

1. Pergantian pengurus dapat dilakukan sebelum masa baktinya berakhir apabila pengurus yang bersangkutan tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai pengurus.
2. Tata cara pergantian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII
LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN

Pasal 40

1. Jabatan pengurus harian pada satu tingkat kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor tidak dapat dirangkap dengan jabatan pada tingkatan kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor lain dan dengan jabatan pengurus harian di kepengurusan Nahdlatul Ulama dan dengan organisasi kemasyarakatan pemuda lain yang asas, sifat dan tujuannya bertentangan dengan Nahdlatul ulama.

2. Terhadap perangkapan jabatan pengurus Gerakan Pemuda Ansor dengan organisasi Politik, Gerakan Pemuda Ansor mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Tata cara larangan perangkapan jabatan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII
PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 41

1. Di tingkat Pimpinan Pusat, dalam hal terjadi lowongan Ketua Umum dalam masa bakti kepengurusan yang sedang berjalan, kepemimpinan dipegang oleh Pejabat sementara berlaku di semua tingkatan.
2. Tata cara pengisian lowongan jabatan antar waktu diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV
JANJI PIMPINAN
Pasal 42

1. Pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di semua tingkatan sebelum memangku dan menjalankan tugasnya diwajibkan menyatakan kesediaan diri secara tertulis dan mengucapkan janji pengurus dengan tatacara sebagai berikut :
    a. Janji Pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor diucapkan oleh setiap pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor sebelum memulai tugasnya.
    b. Pengucapan janji pengurus dilakukan di depan sidang yang melakukan pemilihan atau ditetapkan secara lain.
    c. Tatacara pengucapan janji pengurus diatur tersendiri melalui Peraturan Organisasi.
2. Ketentuan sebagaimana dalam ayat 1 huruf (a) pasal ini juga berlaku bagi pengurus yang diangkat karena Pergantian Antar Waktu.

Bismillahirrahmanirrahim

Asyhadu Alla Ilaha Ilallah Wa'asyhadu Anna Muhammadar Rasullullah.

- Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan Pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menjunjung tinggi ajaran Islam Ahlussunnah waljama'ah.
- Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan Pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menjunjung tinggi amanat yang dipercayakan kepada saya oleh organisasi dengan penuh rasa tanggungjawab.
- Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan Pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menunaikan segala kewajiban saya, guna terwujudnya cita-cita Gerakan Pemuda Ansor dengan berpegang teguh pada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.

- Saya berjanji bahwa saya selama memegang jabatan Pengurus Pimpinan GP Ansor tidak akan sekali-kali melakukan sesuatu yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi.

La Haula Wala Quwwata Illa Billahil ' Aliyyil 'Adzim.

BAB XV
DEWAN PENASEHAT

Pasal 43

1. Di tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang dibentuk Dewan Penasehat yang anggota-anggotanya diangkat oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
2. Anggota Dewan Penasehat diangkat dari mantan Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor dan tokoh-tokoh di lingkungan Gerakan Pemuda Ansor dan keluarga besar NU yang dipandang sesuai dengan jabatan dan tugas Dewan Penasehat.
3. Dewan Penasehat merupakan badan pertimbangan yang berhak memberikan pertimbangan, saran, nasehat baik di minta maupun tidak, dilakukan baik secara perorangan maupun kolektif sesuai dengan tingkat kepengurusan masing-masing.

BAB XVI
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 44

1. Forum permusyawaratan untuk pengambilan keputusan organisasi meliputi :

   Kongres, Konferensi Besar, Konferensi Wilayah, Rapat Kerja Wilayah, Konferensi Cabang, Rapat Kerja Cabang, Konferensi Anak Cabang, Rapat Kerja Anak Cabang, dan Rapat Anggota.

2. Rapat untuk pengambilan keputusan organisasi meliputi :

   Rapat Harian, Rapat Pleno, Rapat Lembaga, dan Rapat Koordinasi.

KONGRES

Pasal 45

1. Kongres sebagai permusyawaratan dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Kongres diselenggarakan untuk :
   a. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Pusat.
   b. Menetapkan program umum organisasi.
   c. Menetapkan Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga.
   d. Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan kehidupan, kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan.
   e. Memilih Pimpinan Pusat.
3. Kongres diadakan dan dipimpin oleh Pimpinan Pusat.
4. Dalam keadaan istimewa dapat diadakan Kongres Istimewa yang diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pimpinan Pusat atau atas permintaan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pimpinan Cabang yang sah yang meliputi separuh lebih jumlah Pimpinan Wilayah yang sah.
5. Kongres dihadiri oleh :
   a. Pimpinan Pusat
   b. Pimpinan Wilayah
   c. Pimpinan Cabang
   d. Undangan yang ditetapkan Panitia
6. Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (separuh) lebih satu dari utusan wilayah dan cabang yang sah.
7. Hak suara diatur sebagai berikut :
   a. Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Cabang masing-masing mempunyai 1 (satu) suara.
   b. Dalam hal pemilihan pengurus, Pimpinan Pusat tidak mempunyai suara.
8. Acara, tata tertib Kongres dan tatacara pemilihan pengurus dibuat oleh Pimpinan Pusat dengan pengesahan Kongres.

KONFERENSI BESAR
Pasal 46

1. Konferensi Besar diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan Pimpinan Pusat, dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pimpinan Pusat atau atas permintaan paling sedikit separuh lebih dari jumlah Pimpinan Wilayah yang sah.
2. Konferensi Besar diadakan dan dipimpin oleh Pimpinan Pusat.
3. Konferensi Besar dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh lebih dari jumlah Pimpinan Wilayah yang sah dan setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui oleh separuh lebih dari jumlah suara yang sah.
4. Konferensi Besar diadakan untuk :
    a. Merumuskan penjabaran program kerja Gerakan Pemuda Ansor.
    b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program kerja Gerakan Pemuda Ansor.
    c. Membicarakan masalah-masalah penting yang timbul di antara dua Kongres.
    d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Kongres.
    e. Pimpinan Wilayah memberikan laporan perkembangan wilayah dan PP memberikan masukan-masukan yang konstruktif
5. Konferensi Besar dihadiri oleh :
    a. Pimpinan Pusat
    b. Pimpinan Wilayah
    c. Undangan yang ditetapkan panitia

KONFERENSI WILAYAH
Pasal 47

1. Konferensi Wilayah diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali oleh Pimpinan Wilayah, atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pimpinan Pusat atau Pimpinan Wilayah atau atas permintaan paling sedikit separuh lebih dari jumlah Pimpinan Cabang yang sah.
2. Konferensi Wilayah diadakan untuk :
   a. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah.
   b. Menetapkan program kerja Pimpinan Wilayah.
   c. Memilih Pimpinan Wilayah.
3. Konferensi Wilayah dihadiri oleh :
   a. Pimpinan Wilayah
   b. Pimpinan Cabang
   c. Pimpinan Anak Cabang sebagai Peninjau
   d. Utusan yang ditetapkan panitia
4. Dalam pemilihan pengurus masing-masing Pimpinan Cabang mempunyai 1 (satu) suara. Pimpinan Wilayah tidak memiliki hak suara.

RAPAT KERJA WILAYAH
Pasal 48

1. Rapat Kerja Wilayah diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali oleh Pimpinan Wilayah.
2. Rapat diadakan untuk :
   a. Mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan.
   b. Merancang pelaksanaan program selanjutnya.
   c. Menjabarkan keputusan - keputusan organisasi.
   d. Membahas hal-hal lain yang dipandang perlu.
   e. Rakerwil mendengarkan laporan kegiatan dari setiap PC GP Ansor dan PW memberi masukan-masukan
3. Peserta rapat adalah :
   a. Pimpinan Wilayah
   b. Pimpinan Cabang

KONFERENSI CABANG
Pasal 49

1. Konferensi Cabang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali oleh Pimpinan Cabang, atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pimpinan Cabang atas permintaan paling sedikit separuh lebih dari jumlah Pimpinan Anak Cabang dan Ranting yang sah.
2. Konferensi Cabang diadakan untuk :
   a. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Cabang.
   b. Menetapkan program kerja Pimpinan Cabang.
   c. Memilih pengurus Pimpinan Cabang.
   d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
3. Konferensi Cabang dihadiri oleh :
   a. Pimpinan Cabang
   b. Pimpinan Anak Cabang
   c. Pimpinan Ranting
   d. Utusan yang ditetapkan panitia
4. Dalam pemilihan pengurus masing-masing Pimpinan Anak Cabang dan Ranting mempunyai 1 (satu) suara. Pimpinan Cabang tidak memiliki hak suara.

RAPAT KERJA CABANG
Pasal 50

1. Rapat Kerja Cabang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali oleh Pimpinan Cabang.
2. Rapat diadakan untuk :
   a. Mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan.
   b. Merancang pelaksanaan program selanjutnya.
   c. Menjabarkan keputusan-keputusan operasional.
   d. Membahas hal-hal lain yang dipandang perlu.
   e. Rakercab mendengarkan laporan dari setiap PAC GP Ansor dan PC memberi masukan-masukan atas isi laporan PAC
3. Peserta rapat adalah :
   a. Pimpinan Cabang
   b. Pimpinan Anak Cabang

KONFERENSI ANAK CABANG
Pasal 51

1. Konferensi Anak Cabang diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali oleh Pimpinan Anak Cabang, atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pimpinan Cabang atau Pimpinan Anak Cabang atas permintaan paling sedikit separuh lebih dari jumlah Pimpinan Anak Cabang yang sah.
2. Konferensi Anak Cabang diadakan untuk :
   a. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang.
   b. Menetapkan program kerja Pimpinan Anak Cabang.
   c. Memilih pengurus Pimpinan Anak Cabang.
   d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
3. Konferensi Anak Cabang dihadiri oleh :
   a. Pimpinan Anak Cabang
   b. Pimpinan Ranting
   c. Utusan yang ditetapkan panitia
4. Dalam pemilihan pengurus masing-masing Pimpinan Ranting mempunyai 1 (satu) suara. Pimpinan Anak Cabang tidak memiliki hak suara.

RAPAT KERJA ANAK CABANG
Pasal 52

1. Rapat Kerja Anak Cabang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali oleh Pimpinan Anak Cabang.
2. Rapat ini diadakan untuk :
   a. Mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan.
   b. Merancang pelaksanaan program selanjutnya.
   c. Menjabarkan keputusan-keputusan operasional.
   d. Membahas hal-hal lain yang dipandang perlu.
3. Peserta rapat adalah :
   a. Pimpinan Anak Cabang
   b. Pimpinan Ranting

RAPAT ANGGOTA
Pasal 53

1. Rapat anggota diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali oleh Pimpinan Ranting, atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pimpinan Ranting atau atas permintaan paling sedikit separuh jumlah anggota.
2. Rapat anggota dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih jumlah anggota yang sah, kecuali dalam keadaan memaksa atas persetujuan yang hadir, Pimpinan Ranting dapat mensahkan rapat anggota tersebut.
3. Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh separuh lebih dari jumlah yang hadir, termasuk anggota-anggota Pimpinan Ranting.
4. Bila dalam pemungutan suara diperoleh suara sama, maka diadakan pemungutan suara ulang sekali. Dan jika keadaan suara masih tetap sama, maka Ketua Pimpinan Ranting mempunyai suara menentukan.
5. Setiap anggota yang hadir mempunyai hak suara, sedangkan setiap calon anggota yang hadir hanya mempunyai hak mengemukakan pendapat.
6. Setiap anggota yang hadir, termasuk anggota-anggota Pimpinan Ranting, dalam pemungutan suara tentang satu masalah masing-masing mempunyai satu suara, sedangkan dalam pemilihan pengurus, anggota Pimpinan Ranting tidak mempunyai hak suara.
7. Rapat anggota diadakan untuk membicarakan:
   a. Pelaksanaan kegiatan dan program organisasi.
   b. Memilih Pimpinan Ranting.
   c. Hal-hal lain yang menyangkut kepentingan anggota.

RAPAT-RAPAT LAIN
Pasal 54

1. Rapat Pleno adalah rapat pengurus pleno untuk membahas dan memutuskan sesuatu setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Rapat Harian adalah rapat Pengurus Harian untuk membahas dan memutuskan hal-hal tertentu yang diselenggarakan setiap 1 (satu) bulan sekali.

3. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan antar tingkat kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor untuk membahas hal, kegiatan atau program tertentu di lingkungan Gerakan Pemuda Ansor.
4. Rapat Lembaga adalah rapat intern atau antar lembaga untuk membahas program-program organisasi.
5. Rapat Koordinasi yang dimaksud dalam ayat 3 ini adalah Rakornas untuk tingkat nasional, Rakorwil untuk tingkat wilayah, Rakorcab untuk tingkat cabang.

BAB XVII
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 55

Permusyawaratan dan rapat adalah sah apabila memenuhi quorum yakni dihadiri oleh separuh lebih jumlah peserta.

Pasal 56

Pengambilan keputusan pada asasnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 57

1. Khusus tentang perubahan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta.
2. Untuk hal ini keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XVIII
K E U A N G A N

Pasal 58

1. Keuangan organisasi didapat dari :
   a. Iuran anggota, yang terdiri dari :
      1) Uang pangkal yang diperoleh pada waktu pendaftaran calon anggota dan diterima oleh Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Wilayah

2) Iuran bulan yang disetor kepada pengurus di mana ia terdaftar sebagai anggota Gerakan Gemuda Ansor atau di tempat ia berdomisili
3) Besarnya uang pangkal dan uang iuran bulanan di tentukan oleh pimpinan wilayah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

b. Sumbangan yang tidak mengikat, yang didapat dari bantuan para dermawan, instansi pemerintah dan badan-badan swasta dengan tidak mensyaratkan sesuatu kepada organisasi.

c. Usaha lain yang halal dan sah, yaitu usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syara' dan/atau hukum negara.

BAB XIX
TATACARA PEMILIHAN

Pasal 59

1. Tata cara pemilihan pengurus diatur dalam tata tertib pemilihan pada masing-masing tingkat kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor.
2. Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan penggunaan hak suara tidak boleh bertentangan dengan pasal 45 ayat (7), pasal 47 ayat (4), pasal 49 ayat (4) dan pasal 51 ayat (4), pasal 53 ayat 6 Peraturan Rumah Tangga ini.

BAB XX
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 60

1. Usul pembubaran organisasi dapat diterima apabila diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah Pimpinan Cabang dan Pimpinan Wilayah yang sah dan meliputi separuh lebih dari jumlah wilayah yang sah.
2. Untuk membicarakan usul pembubaran, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah usul diterima, maka Pimpinan Pusat harus menyelenggarakan Kongres Luar Biasa.

3. Kongres Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.
4. Keputusan tentang pembubaran organisasi dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah yang sah.
5. Apabila organisasi dibubarkan, segala kekayaan yang dimiliki dihibahkan kepada Badan Otonom Nahdlatul Ulama.

BAB XXI
P E N U T U P

Pasal 61

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Organisasi.
2. Peraturan Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Kongres.
3. Peraturan Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Kongres dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada Tanggal : 11 S a f a r 1432 H
16 Januari 2011 M

Pimpinan Rapat Pleno V

Ketua,	Sekretaris,
ttd	ttd
Endang Sobirin	Maskut Candranegara

KONGRES XIV
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2010
Surabaya, 16 Januari 2011

RAPAT KOMISI B
K E P U T U S A N
No. 07/K-XIV/KB/ I/2011

Tentang

Pengesahan Rancangan Materi Program Kerja dan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi

Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmah 2011-2016

MENIMBANG :

a. Bahwa salah satu agenda pokok Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 adalah menetapkan Program Kerja dan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmah 2011-2016.

b. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno IV, maka telah dibentuk Komisi B yang membahas rancangan materi Program Kerja dan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmah 2011-2016.

c. Bahwa komisi A telah melaksanakan pembahasan rancangan materi Program Kerja dan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmah 2011-2016.

d. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diputuskan pengesahan rancangan materi Program Kerja dan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmah 2011-2016.

MENGINGAT : a. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor Pasal 15, Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor Pasal 41 dan 42.

b. Keputusan Konferensi Besar XVII Gerakan Pemuda Ansor tanggal 18-20 Juni 2010 di Wisma DPR RI Kopo Bogor.

MEMPERHATIKAN : a. Rancangan materi Program Kerja dan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmah 2011-2016 yang merupakan hasil Keputusan Konbes XVII tanggal 18-20 Juni 2010 di Wisma DPR RI Kopo Bogor.

b. Kesepakatan dalam Rapat Komisi B yang dihadiri dan ditandatangani oleh peserta sebagaimana daftar terlampir.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Rancangan materi Program Kerja dan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmah 2011-2016, sebagaimana terlampir untuk dibahas lebih lanjut dan disahkan dalam rapat pleno VI Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011.

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada Tanggal : 11 S a f a r 1432 H
16 Januari 2011 M

Pimpinan Rapat Komisi B

Ketua,	Sekretaris,
ttd	ttd
Maskut Candranegara	Andi Najmi Fuadi

KONGRES XIV
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2011
Surabaya, 16 Januari 2011

RAPAT PLENO VI
KEPUTUSAN
No. 08/K-XIV/P6/I/2011

Tentang

Pengesahan Program Kerja dan Pengukuhan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi
Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmah 2011-2016

MENIMBANG :

a. Bahwa salah satu agenda pokok Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 adalah menetapkan Program Kerja dan Pengukuhan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi GP Ansor 2011-2016.

b. Bahwa Program Kerja dan Pengukuhan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi GP Ansor Masa Khidmah 2011-2016 hasil rumusan komisi B telah dibahas dalam Rapat Pleno IV.

c. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diputuskan pengesahan Program Kerja dan Pengukuhan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi GP Ansor Masa Khidmah 2011-2016.

MENGINGAT :

a. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor Pasal 15, Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor Pasal 41 dan 42.

b. Keputusan Rapat Komisi B Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 No. 05/K-XIV/KB/I/2011 tanggal 16 Januari 2011.

MEMPERHATIKAN : a. Rancangan materi Program Kerja dan Pengukuhan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi GP Ansor Masa Khidmah 2011-2016 hasil rumusan Komisi B.

b. Kesepakatan dalam Rapat Pleno VI yang dihadiri dan ditandatangani oleh peserta sebagaimana daftar terlampir.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Program Kerja dan Pengukuhan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi GP Ansor Masa Khidmah 2011-2016, sebagaimana terlampir.

2. Program Kerja dan Pengukuhan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi GP Ansor Masa Khidmah 2011-2016 dimaksud dalam angka 1 diatas merupakan pedoman penyelenggaraan organisasi Gerakan Pemuda Ansor di semua tingkatan.

3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada Tanggal : 14 S a f a r 1432 H
16 Januari 2011 M

Pimpinan Rapat Pleno VI

Ketua,	Sekretaris,
ttd	ttd
Endang Sobirin	Maskut Candranegara

Lampiran: Keputusan Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011
No. 08/K-XIV/P6/I/2011

PROGRAM KERJA
GERAKAN PEMUDA ANSOR
Masa Khidmah 2011 - 2016

BAB I
PENDAHULUAN

1. GP Ansor merupakan Ormas Kepemudaan (OKP) Islam terbesar di Indonesia dan merupakan Badan Otonom (Banom) Nahdlatul Ulama, sebagai sebuah organsasi induk, keberadaan GP Ansor menjadi bagian integral Nahdlatul Ulama (NU) yang gerakannya bertujuan untuk mengorganisir para pemuda Indonesia yang beragama Islam menjadi kader NU yang handal.
2. Posisi GP Ansor terbilang unik, karena satu sisi menjadi bagian integral dari NU yang berarti sikap, program, dan kebijakan yang diambil dalam rangka mendukung pencapaian cita-cita yang dikehendaki Nahdlatul Ulama, akan tetapi sebagai OKP, program, dan kebijakan GP Ansor harus berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Perjalanan GP Ansor selama lima tahun ke belakang, kaitannya dengan peran-peran internal GP Ansor dilingkungan NU dan peran eksternal untuk masyarakat, bangsa dan Negara cukup bisa dibanggakan. Karena GP Ansor telah merealisasikan berbagai program yang diarahkan untuk mendukung eksistensi dan perannya di atas, utamanya bagaimana GP Ansor dapat mengkhidmatkan diri di tengah perubahan transisional demokrasi di Indonesia, baik dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara.

4. Dari perjalanan selama lima tahun ini, ada beberapa dampak atau hasil yang ditorehkan oleh GP Ansor baik ditingkat internal NU maupun eksternal. Diantaranya, kader-kader GP Ansor di semua tingkatan telah mampu merubah secara drastis di lingkungan masing-masing, tidak hanya perubahan di ranah politik akan tetapi di ranah sosial budaya dan kemaslahatan umat yang lainnya.
5. Adapun kendala-kendala yang dihadapi baik internal (lingkungan Ansor dan lingkungan NU) maupun eksternal masih banyak yang belum mampu diatasi dalam berbagai perubahan sosiopolitik dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. Proses perubahan yang cepat itu, GP Ansor berada dalam posisi untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan-kekuatan pemuda yang sangat penting artinya bagi proses pertumbuhan demokrasi. Karena itu, sulit ditemukan kejernihan dan kearifan dalam menyikapi suatu perubahan tanpa sikap yang berimbang. Di sinilah pentingnya visi demokratisasi di tengah perubahan transisionalnya, agar wahana-wahana kebebasan yang diberikan oleh demokrasi tidak menjadi lahan liar yang tidak terkontrol. Bagi GP Ansor, perubahan dinamis dalam sistem demokrasi yang menjadi tuntutan global di negeri ini harus mengalami akulturasi dengan nilal-nilai kebudayaan nasional dalam penguatan aturan publik yang disepakati bersama sebagai produk hukum.
6. Berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) serta kendala yang mengiringi baik dari internal dan eksternal dengan menggunakan parameter program yang telah ditetapkan dalam Kongres sebelumnya dan dinamika internal organisasi selama satu periode atau bahkan dua periode belum mampu diselesaikan akan tetapi berkat kerjasama antar pengurus maka semua itu dapat diminimalisir.
7. Analisis terhadap perubahan lingkungan strategis (di luar Ansor dan NU) dalam konteks global, nasional dan regional terhadap apa yang dilakukan oleh GP Ansor selama periode ini.

8. Problem kontekstual terkait dengan karakter masyarakat, baik berdimensi ekonomi, kultural maupun historis. Konflik etnis dan komunal, antagonisme regional, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi merupakan contoh masalah-masalah yang belum tertangani secara maksimal dalam konteks pengabdian GP Ansor.
9. Capaian-capaian yang masih tergantung dan belum dapat diraih selama periode kali ini dan rasionalisasinya, maka periode mendatang harus ditebus kembali. Untuk mengakhiri krisis kronis multidimensi di atas, maka dipandang perlu bagi GP Ansor untuk menyusun dan menetapkan kembali POKOK-POKOK PROGRAM PENGKHIDMATAN GP ANSOR, pada Masa Khidmah 2011-2016.

BAB II
IDENTIFIKASI MASALAH

A. Konteks Global

a. Islam sebagai rahamatan lil alamin dibutuhkan peran dan kontribusinya bagi penyelesaian masalah-masalah global.
b. Hegemoni negara-negara maju dalam rangka memenuhi kepentingan domestiknya terhadap negara-negara berkembang telah menimbulkan ketergantungan dan ketertindasan oleh negara berkembang yang mayoritas berpenduduk muslim.
c. Perdagangan bebas telah melahirkan pemiskinan di negara-negara berkembang,
d. Kerusakan lingkungan, perubahan iklim, pemanasan global telah melahirkan ancaman bagi keberlangsungan kehidupan manusia dengan adanya bencana alam dll, serta upaya-upaya internasional dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.
e. Terorisme dan kekerasan dengan mengatasnamakan agama masih menjadi ancaman di beberapa belahan dunia.

B. Konteks Nasional

a. Demokratisasi, terlihat dalam pelaksanaan agenda reformasi sebagi pilar demokrasi yang belum terjaga dan berjalan lebih baik. Karena tidak mengedepankan etika dan moralitas politik guna mengawal dan mewujudkan arah perubahan menuju keadaan yang lebih baik agar tercipta Indonesia yang bermartabat dan berkeadaban.

b. Pemerintahan, belum terealisasinya harapan-harapan masyarakat yang berisi antara lain, terbentuknya pemerintahan yang bersih, terbangunnya sistem politik yang demokratis, kuatnya lembaga legislatif, berwibawanya lembaga yudikatif, terwujudnya supremasi sipil, hukum, dan HAM, berjalannya roda ekonomi yang berbasis kerakyatan, hilangnya budaya KKN, baik di pemerintahan maupun masyarakat, dan belum berkembangnya kesadaran berbangsa dan bernegara untuk mengukuhkan ikatan persatuan antar warga masyrakat.

c. Bencana Nasional, musibah demi musibah melanda bumi pertiwi terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Seperti; Gempa bumi, Letusan Gunung Merapi, Banjir dan Tanah Lonsor dan lain sebagainya yang menewaskan ratusan ribu penduduk Negeri, telah mengakibatkan kehidupan masyarakat semakin memprihatinkan, sementara pemerintahan belum mampu meminimalisasi dan memaksimalkan penanganannya. Karena itu, kepedulian seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan, khususnya GP Ansor.

C. Konteks Regional

Kondisi Indonesia yang ditegakkan di atas keragaman budaya dan tradisi lokal yang hidup di daerah-daerah, menyebabkan Indonesia dipandang sebagai negara yang paling plural di dunia. Keragaman lokal ini tentu menghasilkan budaya, nilai-nilai dan cara hidup yang lokal pula. Akibatnya antara masing-masing daerah timbul perbedaan budaya, cara hidup, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat daerahnya masing-masing. Sudah pasti, akan menimbulkan masalah tersendiri bagi upaya

pencapaian integrasi nasional. Selain itu ancaman globalisasi dunia yang masuk dengan membawa budaya, nilai-nilai dan cara hidup baru yang kini tengah berlangsung dikuatirkan akan mengancam keragaman lokal daerah. Hal ini, dapat mengakibatkan kepunahan nilai-nilai kearifan tradisional (local indeginous) yang terpelihara sekian lama di daerah-daerah. Sudah pasti antara situasi global dan lokal ini menimbulkan ketegangan hubungan kalau tidak diantisipasi dan dicermati sejak dini. Karena menyangkut bagaimana eksistensi multikulturalisme yang dituntut dalam kehidupan masyarakat sekarang dapat hidup eksis bahkan pro eksistensi, utamanya bagaimana kita bisa menjembatani antara nilal-nilai tradisional yang terancam kepunahan, dengan nilai-nilai modernitas dan posmodernitas yang mendesakkan pengaruhnya seiring dengan persaingan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian pesat.

D. Konteks Internal

a. Internal NU

Kenangan terhadap KH. Abdurahman Wahid yang membawa perubahan baru dalam pergumulan kehidupan sebagai ormas keagamaan dan salah satu tokoh terkemuka NU. Memberi dampak pada perubahan signifikan sosiopolitik NU dalam penguatan kembali khittah NU 1926 pada Muktamar 2010 di Makassar. Torehan sejarah pergerakan Gus Dur tersebut telah menjadi spirit perjuangan kaum muda NU.

Dalam konteks demikian, NU sebagai jam'iyyah maupun jama'ah dituntut mampu memposisikan diri secara bijak. Artinya, bagaimana NU dapat berpartisipasi positif terhadap berbagai tantangan dan peluang dalam kehidupan sosial keagamaan, politik kebangsaan dan kenegaraan, sekaligus tidak kehilangan sikap kritis dalam menyikapi berbagai kebijakan dan langkah pemerintah yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Ini berarti keterlibatan politik praktis NU yang tidak sesuai Khittah 1926, dapat dihindari dengan fokus

perjuangan ke nilai-nilai dan etika politik, seperti penegakan hukum, demokrasi, dan HAM. Sehingga NU tidak terjebak dalam kepentingan kekuasaan politik jangka pendek yang justru telah terbukti merugikan dirinya.

Kini tantangan NU ke depan tentunya sangatlah berat sebab berada dalam posisi sulit karena ada krisis kepercayaan secara struktural maupun kultural dan tidak hanya dimata kaum nahdliyyin, tetapi juga di luar kaum nahdliyyin, yakni publik Indonesia yang sebelumnya begitu respek terhadap gerakan perjuangan NU secara keseluruhan. Karena itu, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan adalah mengembalikan kepercayaan seluruh komunitas NU pasca muktamar NU ke-XXXII, dengan terus berusaha meneguhkan kembali eksistensinya sebagai organisasi keagamaan (jam'iyah diniyah), seperti yang termaktub dalam kesepakatan Khittah 1926.

Peneguhan itu ditandai dengan lahirnya kontrak jam'iyyah (kontrak sosial) bagi pengurus PBNU yang baru agar tidak terlibat politik praktis. Tidak hanya itu, dalam forum muktamar tersebut, arah gerakan organisasi keagamaan mulai dikonkritkan, terutama upaya untuk mengatasi problem-problem keumatan kontemporer, seperti masalah kemiskinan umat, pendidikan, demokrasi dan civil society, dampak perkembangan sains dan teknologi, dan masalah kemerosotan moral (akhlak)

Hasil muktamar NU ke-XXXII, tentu membawa implikasi tersendiri, sehingga eksistensi NU sebagai organisasi, berada dalam proses transisi menjadi modern, dalam arti mulai terbuka dengan nilai-nilai modernitas, seperti dalam hal rasionalisasi keputusan institusi, birokrasi struktur, dan penerapan mekanisme demokrasi dalam pengambilan keputusan organisasi. Dimana, tarik menarik antara nilai-nilai baru yang diterima dengan kearifan lama yang bersumber dari nilai-nilai tradisional, akan membawa NU berada dalam ketegangan organisasi, seperti yang diperlihatkan pasca Muktmar dari ancaman perpecahan.

Karena itu, ketegangan transisional organisasi ini sebaiknya dikembalikan ke tradisi kultural NU sendiri yang menempatkan ulama sebagai kunci utama dalam memecahkan setiap persoalan yang dihadapi, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi yang konstitutif. GP Ansor sebagai anak kandung NU, juga diharapkan dapat mengambil perannya dalam mengatasi berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah jam'iyyah maupun jama'ah NU, tanpa mengabaikan eksistensi ulama dan prinsip-prinsip demokrasi.

b. Internal GP Ansor

Sebagaimana organisasi kepemudaan yang menjadi bagian dan elemen masyarakat Indonesia, GP Ansor tidak lepas dari pengaruh berbagai perkembangan nasional maupun internasional. Pada awal periode kepemimpinan H. Saifullah Yusuf (2005-2010), di mana pertama kalinya pemilihan presiden secara langsung setelah reformasi, saat itu juga H. Saifullah Yusuf menjadi salah satu Menteri Kabinet SBY-JK. Hal ini berpengaruh terhadap kinerja GP Ansor, dimana ruang gerak organisasi dibatasi, namun di tengah situasi demikian, GP Ansor tetap berikhtiar menjalankan berbagai program kerjanya.

GP Ansor yang berbasis di pedesaaan, jelas mempunyai warga dan simpatisan yang cukup banyak, dengan latar belakang pendidikan yang sangat beragam dan mayoritas masih rendah. Dalam perkembangannya seiring dengan peradaban masyarakat, di bawah kepemimpinan Drs. H. Saefullah Yusuf, kita mengetahui kualitas SDM kader sudah mengalami peningkatan. Termasuk pengurus di berbagai tingkatan, mulai dari pimpinan cabang, wilayah dan pusat semakin memadai, sebagian besar jajaran pimpinan memiliki gelar akademik S-1, S-2 dan beberapa S-3. Kehadiran mereka membawa berbagai kemajuan, baik di tingkat pemikiran maupun pelaksanaan program kerja. Hanya saja, usaha potensi yang cukup baik itu

belum dapat dioptimalkan oleh GP Ansor. Hal ini, selain disebabkan masih kurangnya upaya-upaya peningkatan SDM, juga kondisi GP Ansor saat itu berada dalam situasi dilematis dan sulit di tengah masa transisi demokrasi.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat (civil society) bagi terwujudnya konsolidasi demokrasi, GP Ansor juga meneguhkan dirinya sebagai salah satu komponen kekuatan masyarakat. Posisi ini memberi makna bahwa GP Ansor harus aktif melibatkan diri dalam berbagai agenda konkrit pemberdayaan masyarakat di tingkat bawah *(grass root),* berikhtiar menegakkan kedaulatan rakyat, dan melakukan pengawasan yang kritis dan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.

Keberadaan Banser (Barisan Ansor Serba Guna) sebagai kader inti yang menjadi bagian integral GP Ansor, sudah mulai melakukan perubahan internal. Dengan SDM Banser yang terbatas, perubahan paradigma Banser yang sebelumnya berorientasi militeristik telah ditinjau-ulang karena tidak sejalan lagi dengan semangat zaman. Kini Banser tidak hanya ditempatkan sebagai kekuatan paramiliter dan penjaga keamanan, akan tatapi Banser telah memiliki paradigma baru yang berorientasi pada semangat civil society yang juga diprogramkan GP Ansor.

Karenanya, Banser ke depan ditempatkan menjadi sayap kekuatan GP Ansor yang berorientasi pada kerja-kerja kemanusiaan yang konkrit, peduli, dan ramah. Kekuatan Banser hendaknya senantiasa menjadi alat kepanjangan GP Ansor untuk menolong dan bertindak demi kemanusiaan, khususnya bagi warga NU, Umat Islam, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Berarti, Banser tidak hanya bertugas mengamankan situasi dan kondisi, serta lingkungan dimana kekuatan Banser berada. Namun Banser paling tidak dapat menjadi kekuatan semacam Satkorlak atau Tim SAR yang bertugas untuk menyelamatkan masyarakat dari penderitaan hidupnya, baik penderitaan akibat bencana alam yang sering terjadi, maupun

penderitaan sosial dan ekonomi. Pelatihan-pelatihan keterampilan menjadi prioritas Banser, dengan demikian paradigmanya terus bergeser ke arah pemberdayaan masyarakat sipil yang berorientasi kemanusiaan dan profesionalisme.

Problem kepemudaan yang umumnya terjadi di Indonesia, ternyata juga menimpa di hampir semua negara di dunia. Masalah-masalah partisipasi politik pemuda, pergaulan dan seks bebas, tingkat pendidikan, narkoba, dan pengangguran menjadi masalah krusial pemuda yang selama ini mewarnai media, sehingga sangat mendesak untuk mendapat penanganan yang tepat. Karena itu, penguatan demokrasi dan penegakan supremasi sipil, serta partisipasi politik pemuda sangat diharapkan dapat diberdayakan sebagai upaya mewujudkan konsolidasi demokrasi. GP Ansor sebagai ormas kepemudaan yang berbasis pemuda Islam justru ditantang untuk memberdayakan pemuda lewat kegiatan peningkatan kesadaran dan patisipasi politik pemuda, terutama mereka yang tinggal di desa-desa. melalui kegiatan pelatihan-pelatihan, halaqah, dan advokasi. Selain itu, GP Ansor juga diharapkan mengambil peran aktif memberdayakan pemuda dalam partisipasi politik kader-kader Ansor di setiap daerah. Karena GP Ansor memiliki peluang dalam melakukan pemberdayaan dan aksi-aksi pengembangan dan penguatan civil society dan konsolidasi demokrasi di tingkatan masing-masing.

Dengan demikian kondisi internal warga dan kader GP Ansor sangat perlu dimaksimalkan dan diberdayakan, sehingga memiliki nilai tawar dan kompetitif yang mumpuni, baik dari segi pendidikan, sosial-ekonomi sehingga memiliki kemampuan dalam memecahkan berbagai persoalan internal dan eksternal. Untuk itu, peningkatan kualitas SDM kader merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar-lagi dalam memperkuat partisipasi politik pemuda, terutama yang berbasis di desa-desa dan pesantren.

BAB III
LANDASAN DAN ASAS PROGRAM

A. Landasan Program

Dalam menjalankan pengkhidmatan organisasi, GP Ansor mempunyai landasan yang mensintesakan antara ciri keislaman dan keindonesiaan, yaitu :

1. Landasan Aqidah : Islam Ahlussunnah Wal Jamaah
2. Landasan kenegaraan :
   a. Pancasila
   b. UUD 1945 dan Amandemen UU D 1945
3. Landasan Keorganisasian :
   a. Khittah Nahdlatul Ulama 1926
   b. Hasil Keputusan Muktamar NU ke-32 di Makasar Sulawesi Selatan Tahun 2010
   c. Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga GP Ansor
   d. Keputusan Kongres XIV GP Ansor di Asrama Haji Sukolilo Surabaya Tahun 2011

Landasan Program tersebut kemudian diwujudkan dalam Dasar-Dasar Paham Keagamaan, Sikap Kebangsaan dan Kenegaraan, dan Kemasyarakatan;

A.1. Dasar-Dasar Keagamaan

1. Mendasarkan paham keagamaan kepada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, Al Ijma' dan Al Qiyas.

2. Berikhtiar memahami dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan mengikuti salah satu manhaj Ahlussunnah wal Jammah, yakni mazhab Syafii, Hanbali, Maliki, dan Hanafi.

3. Meyakini bahwa Islam adalah ajaran yang seusai dengan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, HAM, dan menjadi rahmat bagi semua makhluk (rahmatan lil alamin), yang

sifatnya menyempurnakan segala apa yang telah dimiliki umat manusia serta terus berikhtiar merumuskan hal-hal baru yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas peradaban, hidup, dan martabat umat manusia.

A.2. Sikap Kebangsaan dan Kenegaraan

1. Kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi konsekuensi logis bagi terwujudnya cita-cita kehidupan Indonesia yang konstitusional dan demokratis.
2. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara ditempuh ikhtiar-ikhtiar kolektif hasil permusyawaratan dan kesepakatan segenap elemen bangsa yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, kemashlahatan, kejujuran, solidaritas, dan tenggang rasa, serta berlandaskan konstitusi, hukum, dan perundang-undangan.
3. Kehidupan berbangsa dan bernegara mencerminkan sebuah upaya mengakomodasi, melindungi, dan memperjuangkan aspirasi dan HAM kelompok-kelompok masyarakat dalam tatanan kehidupan yang sinergis dan harmonis.

A.3. Sikap Kemasyarakatan

1. Sikap Tawasuth

   Mampu mengambil sikap moderat dalam merumuskan pemikiran, dan perbuatan. Sikap ini menghindarkan diri dari hal-hal yang bersifat ekstrim dan destruktif dari sebuah kutub pendapat, pemikiran, dan perbuatan.

2. Sikap Tasamuh

   Mampu bersikap toleran terhadap munculnya perbedaan pandangan baik dalam pemahaman ajaran agama yang bersifat furu’iyah maupun khilafiah dalam masalah kemasyarakatan dan kebangsaan.

3. Sikap Tawazun

   Sikap untuk seimbang dalam menjalankan pengabdian. Di mana harus mampu menyeimbangkan pengkhidmatan kepada Allah Swt., kepada sesama umat manusia, dan alam semesta. Demikian pula harus mampu menjalin pengalaman masa lalu, keadaan masa kini, dan harapan di masa mendatang.

4. Sikap I'tidal

   Prinsip hidup untuk bersikap/berlaku adil dan lurus dalam menjalankan tugas; kewajiban dan tanggung jawab baik pribadi maupun warga negara.

5. Sikap Amar Ma'ruf Nahi Munkar
   Sikap berani menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menolak kebatilan dengan cara-cara yang penuh hikmah, istiqomah, dan berdasarkan hukum.

B. Asas Program

1. Asas Manfaat
   Segala hasil pelaksanaan program harus dapat dimanfaatkan oleh warga dan masyarakat sekaligus mampu meningkatkan kemajuan dan kualitas hidup warga dan masyarakat.

2. Asas Kemandirian
   Berbagai program yang dijalankan hendaknya dapat membentuk kemandirian baik di tingkat perseorangan, warga, kelompok, organisasi, maupun masyarakat.

3. Asas kemitraan
   Sebagian pelaksanaan program kerja hendaknya mampu membangun kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan departemen/instansi pemerintah, kalangan dunia usaha, ormas, maupun LSM, selama tidak ada ikatan maupun persyaratan yang merugikan organisasi. Hal ini untuk meringankan sekaligus melancarkan pelaksanaan program kerja tersebut.

4. Asas Kepeloporan
   Sebagai ormas kepemudaan, hendaknya berbagai program kerja yang dijalankan mencerminkan ciri kepeloporan. Dalam asas ini kuatnya inovasi, kreasi, dan perintisan program dinilai sangat penting.

BAB IV
FUNGSI DAN TUJUAN PROGRAM

A. Fungsi Program

Sebagai pedoman, petunjuk, panduan, dan pemberi arah bagi GP Ansor di setiap jenjang kepengurusan dalam menetapkan kebijakan dan program kerja untuk melaksanakan amanat Kongres secara sistematis dan terpadu.

B. Tujuan Program

a. Terwujudnya tujuan GP Ansor sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dasar GP Ansor
b. Memantapkan proses kaderisasi, regenerasi kepemimpinan, dan struktur organisasi, serta perangkatnya.
c. Meningkatkan partisipasi GP Ansor dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi dan penegakan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
d. Mengintegrasikan GP Ansor sebagai ormas kepemudaan bekerjasama dengan komponen bangsa lainnya dalam mengatasi berbagai masalah nasional.

BAB V
ARAH DAN STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM

A. Arah Program

1. Peningkatan kualitas wawasan, sikap mental, dan pemahaman kader dan warga GP Ansor sebagai makhluk, warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara, serta warga masyarakat dunia.

2. Pemantapan keberadaan dan partisipasi GP Ansor sebagai salah satu komponen bangsa dalam menunaikan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam rangka mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Peneguhan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan kader dan warga GP Ansor dalam menjalankan organisasi untuk diabdikan bagi kemajuan masyarakat dan bangsa.
4. Perluasan kemandirian organisasi, kader, dan warga GP Ansor di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain-lain, sehingga menjadi bagian masyarakat mutamaddin *(civil society)* yang mampunyai kemampuan aktif untuk mendorong proses konsolidasi demokrasi dan penegakan HAM dalam segenap aspek kehidupan berbangsa sekaligus berperan konstruktif dan kritis terhadap berbagai kebijakan negara.

B. Strategi Pencapaian Program

1. Sistematis
   Program GP Ansor merupakan bagian dari konsep pengkhidmatan organisasi yang dirumuskan dalam bentuk susunan, metode, dan rincian yang mencerminkan pemikiran komprehensif dan berurutan.
2. Berkesinambungan
   Berbagai program GP Ansor mempunyai dimensi yang berkelanjutan *(sustainibility)*, sehingga dijalankan secara terus menerus dan saling berkaitan.
3. Dinamis
   Program GP Ansor yang akan dilaksanakan memiliki tingkat kepekaan yang tinggi akan perubahan internal dan eksternal, sehingga dapat dilaksanakan fleksibel, sesuai dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya.

4. Akomodatif

   Perumusan dan pelaksanaan program GP Ansor merupakan hasil dari kristalisasi beragam aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan warga GP Ansor khususnya, dan masyarakat umumnya.

5. Terpadu dan Terarah

   Perumusan dan pelaksanaan program GP Ansor merupakan kesatupaduan yang diarahkan demi terwujudnya tujuan GP Ansor sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dasar GP Ansor.

6. Simpel dan Realistik

   Perumusan dan pelaksanaan program GP Ansor ditetapkan sesederhana mungkin dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di mana program itu dijalankan, serta melihat kemampuan yang dimiliki GP Ansor.

BAB VI
WAWASAN PENGKHIDMATAN

1. Wawasan Keislaman

   Dalam menjalankan pengkhidmatannya, GP Ansor senantiasa tidak melepaskan diri dari keberadaannya sebagai makhluk Allah SWT yang bertugas mengabdi dan beribadah kepada-Nya. Karena itu, berbagai sikap, kebijakan, dan kegiatan GP Ansor diniatkan sebagai ibadah, dilakukan seusai aqidah, syari'ah, dan akhlaqul karimah guna mencapai keridhaan Allah SWT.

2. Wawasan Kebangsaan

   Pengkhidmatan GP Ansor senantiasa berupaya memperteguh dan memperkokoh semangat dan jiwa kebangsaan, sebagai anak bangsa yang lahir dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai kemajemukan asal usul dan latar belakang sosial.

3. Wawasan Kepemudaan

GP Ansor dalam manjalankan pengkhidmatannya senantiasa menyadari jati dirinya sebagai pemuda Indonesia yang harus bersikap kreatif, dinamis, inovatif, dan kritis, serta siap mempelopori berbagai agenda perubahan dan berani mengarahkan masa depan bangsa selama tidak melanggar ketentuan hukum, etika, dan moralitas.

4. Wawasan Kepemimpinan

Pengkhidmatan GP Ansor tidak lepas dan ikhtiar kolektif untuk membentuk dan meningkatkan jiwa, semangat, dan kemampuan warga masyarakat dalam rangka menjadi pemimpin bagi dirinya, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Dengan demikian warga masyarakat mempunyai peluang untuk berperan aktif dalam proses penetapan berbagai kebijakan publik yang langsung menyangkut kepentingan dan hajat hidup masyarakat.

5. Wawasan Kesejahteraan

GP Ansor dalam pengkhidmatannya berusaha meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat baik dalam bentuk usaha kecil, menengah maupun koperasi. Hal itu dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kesempatan berusaha, ikut serta mengelola sumberdaya ekonomi dan aset nasional demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi segenap warga masyarakat.

6. Wawasan Keterbukaan

Dalam menunaikan pengkhidmatan GP Ansor membuka diri untuk menjalin hubungan baik dan bekerjasama dengan berbagai komponen bangsa tanpa memandang perbedaan golongan, agama, ras, dan suku. Langkah itu merupakan kesadaran GP Ansor yang hidup dalam wadah bangsa Indonesia yang majemuk dan berbhineka.

BAB VII
PROGRAM JANGKA PANJANG GP ANSOR

A. Tujuan Umum

Terwujudnya kader dan warga GP Ansor yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir-batin sebagai bagian dari jami'yyah Nahdlatul Ulama yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jamaah untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Sasaran Umum

Terciptanya kualitas kader dan warga GP Ansor yang maju dan mandiri dalam suasana tentram dan sejahtera lahir-batin dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara, serta selaras dalam hubungan antara sesama makhluk, dengan alam, dan lingkungan, serta dengan Sang Khalik.

BAB VIII
POKOK-POKOK PROGRAM PENGKHIDMATAN GP ANSOR MASA KHIDMAT 2011-2016

Untuk mencapai tujuan berdirinya GP Ansor sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dasar GP Ansor, disusunlah Pokok-Pokok Program Pengkhidmatan GP Ansor Masa Khidmah 2010-2015. Pokok-pokok program ini dituntut untuk dijabarkan dan dijalankan dalam bentuk program dan kegiatan konkrit oleh seluruh jajaran kepemimpinan GP Ansor. Untuk memudahkan pemahaman, maka pokok-pokok program itu disebut "Sapta Khidmah" atau tujuh pengkhidmatan yang berarti tujuh pengabdian.

"Sapta Khidmah" yang dimaksud tersebut adalah :

(1) Peningkatan pelaksanaan kesadaran dan tanggung jawab berwarganegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(2) Pengembangan partisipasi aktif untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi pelaksanaan otonomi daerah, dan pelaksanaan pemberantasan korupsi;
(3) Peneguhan pelaksanaan Khittah NU 1926 secara utuh, konsisten, dan konsekuen;
(4) Pemberdayaan sumberdaya manusia di bidang agama, ideologi, politik, ekonomi, iptek, sosial budaya, hukum, seni, dan olahraga;
(5) Penguatan dan pengembangan institusi serta peningkatan kualitas organisasi dan kader serta pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) dengan format secara Nasional melalui Peraturan Organisasi (PO);
(6) Pengembangan paham Ahlussunnah Wal Jamaah yang sesuai dengan perubahan zaman dan peradaban umat manusia;
(7) Perintisan pembentukan jaringan kerjasama dan pelaksanaan program kerjasama dengan badan-badan internasional PBB, ormas-ormas, dan LSM dalam negeri dan luar negeri.

"Sapta Khidmah" harus dioperasionalkan melalui karya nyata selama lima tahun mendatang yang penjabarannya mencakup program-program pengkhidmatan sebagai berikut :

1. Peningkatan kesadaran dan tanggungjawab berwarganegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

1.a. Target Program

Terbentuknya kader dan warga GP Ansor yang terus menerus meningkatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta menjaga persatuan dan kesatuan, mengukuhkan ikatan solidaritas dan persamaan nasib antar kelompok masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.b. Bentuk Program

1. Mengambil inisiatif dan berpartisipasi aktif dalam mengorganisir kelompok - kelompok masyarakat untuk menjaga keutuhan wilayah dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kesiapan meng-antisipasi berbagai ancaman gerakan disintegrasi bangsa, terrorisme dan separatisme.
2. Mengembangkan pemikiran alternatif dan kreatif yang sifatnya memperkaya dan menyempurnakan dalam kerangka ikhtiar menghayati dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, serta membendung masuk dan berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, ajaran agama, dan demokrasi.
3. Berperan serta dalam menciptakan rekonsiliasi sosial antar warga dan kelompok masyarakat maupun peneguhan ikatan kebangsaan antar kelompok masyarakat.
4. Ikut aktif menjalankan panggilan negara demi melindungi dan mempertahankan keutuhan negara dan bangsa dari serangan, infiltrasi dan subversi pihak-pihak asing yang berusaha menggoyahkan kedaulatan Negara Kesatuan Repulik Indonesia, bersama-sama TNI dan komponen bangsa lain.
5. Meningkatkan wawasan dan kesadaran kader dan warga GP Ansor akan hak dan kewajiban serta tanggungjawabnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Secara aktif memberikan bantuan dan dukungan dalam ikhtiar menyelesaikan berbagai problem yang dialami masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pengembangan partisipasi aktif untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah.

2. Pengembangan Partisipasi aktif untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi dan pelaksanaan otonomi Daerah

2.a. Target Program

Terwujudnya kader dan warga GP Ansor yang memiliki kualitas, kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi dan pengembangan otonomi daerah bersama-sama komponen penggerak dan pelaksana pembangunan lainnya di daerah.

2.b. Bentuk Program

1. Meningkatkan kemampuan, wawasan pengetahuan, dan keterampilan kader dan warga GP Ansor dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi dan pengembangan otonomi daerah.
2. Menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah sehingga terbuka akses dan peluang serta terlibat aktif dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi dan pengembangan otonomi daerah.
3. Melakukan pengkajian bidang-bidang pembangunan yang dipandang perlu dan tepat dalam pelaksanaan otonomi daerah dan menjadi prioritas keterlibatan kader dan warga GP Ansor sesuai kemampuan dan kebutuhan.
4. Melakukan kajian-kajian tentang kebijakan dan memberikan pengawasan kritis terhadap jalannya otonomi daerah secara utuh dan menyeluruh agar sesuai dengan demokrasi, HAM, amanat reformasi dan sungguh-sungguh demi kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Peneguhan pelaksanaan Khittah NU 1926 secara utuh, konsisten dan konsekuen.

3. Peneguhan kembali Khittah NU 1926 secara utuh, konsisten dan konsekuen.

3.a. Target Program

Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan Khittah NU 1926 di kalangan kader dan warga GP Ansor secara utuh, konsisten, dan konsekuen di tengah perubahan zaman, situasi politik, dan sosial budaya.

3.b. Bentuk-bentuk program

1. Peningkatkan penguasaan isi dan makna Khittah NU 1926 secara utuh dan menyeluruh di kalangan kader dan warga GP Ansor.
2. Pengkajian atas pelaksanaan dan pengembangan makna Khittah NU 1926 dan alternatif pelaksanaannya.
3. Meningkatkan pelaksanaan transformasi ideologi, politik, ekonomi, iptek, dan budaya ke arah pemberdayaan ideologi, ekonomi, dan politik yang sehat dan jujur, penguasaan iptek, dan pengembangan budaya yang maju, etis, dan bermartabat.
4. Berperan aktif mensosialisasikan dan menginternalisasikan wawasan, sikap, dan budaya politik yang dewasa, matang, dan arif, serta berdasarkan hati nurani yang luhur dan akal sehat di lingkungan warga GP Ansor maupun NU sekaligus mampu menjaga keutuhan persahabatan dan persaudaraan antarkader dan warga yang berbeda visi politiknya.
5. Pemberdayaan sumber daya manusia di bidang ideologi, ekonomi, politik, iptek, sosial budaya, hukum, seni, dan olahraga.

4. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di bidang ideologi, ekonomi, politik, iptek, sosisl budaya, hukum, seni dan olahraga.

4.a. Target program

Terwujudnya sumber daya manusia khususnya kader dan warga GP Ansor yang memiliki keberdayaan di bidang ideologi, ekonomi, politik, iptek, sosial budaya, hukum, seni dan olahraga sehingga menjadi subyek dalam pengertian pelaku, penggerak, dan pelaksana sekaligus dapat menikmati hasil dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik, iptek, sosial budaya, hukum, seni dan olahraga untuk ikut berperan aktif memajukan kehidupan masyarakat dan bangsa.

4.b. Bentuk-bentuk program

1. Peningkatan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang ekonomi bagi kader dan warga GP Ansor terutama di bidang manajemen usaha, permodalan, produksi, keuangan, dan pemasaran produk.
2. Pengembangan jiwa dan semangat kewirausahaan dan bisnis bagi kader dan warga GP Ansor.
3. Perlu adanya jaringan kerja, peningkatan kinerja serta gerak langkah koperasi usaha Inkowina bagi warga GP Ansor hingga ke daerah-daerah.
4. Mendukung dan membantu ikhtiar lembaga-lembaga ekonomi produktif milik kader dan warga GP Ansor untuk mendapatkan fasilitas, terutama perizinan, kredit usaha, informasi dan akses pasar, baik domestik maupun luar negeri.
5. Meningkatkan jaringan kerjasama antara lembaga-lembaga ekonomi produktif milik kader dan warga negara serta GP Ansor dengan kalangan dunia usaha, baik milik negara maupun swasta.

6. Meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang memperkuat pemahaman dan ketrampilan bagi kader dan warga GP Ansor yang terjun menekuni dunia politik agar menjadi politisi ber-akhlaqul karimah, bermoral, berintegritas, dan teguh dalam melaksanakan konstitusi, memperjuangkan amanat, dan aspirasi rakyat, serta memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin politik di wadah politiknya masing-masing.
7. Membangun jaringan silaturrahmi, kesepahaman, saling menghormati perbedaan sikap dan pandangan politik, serta kemungkinan kerjasama strategis antar politisi muda dan kalangan GP Ansor yang berasal dari berbagai partai politik.
8. Meningkatkan penguasaan atas berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi serta ikut merintis teknologi tepat guna dan padat karya untuk pembangunan berwawasan lingkungan bagi masyarakat pedesaan.
9. Berpartisipasi mengembangkan kebudayaan lokal, regional, dan nasional yang berkarakter demokratis, beradab, etis, dan bermoral dengan menyaring masuknya kebudayaan asing agar sesuai dengan keluhuran hidup masyarakat dan kemaslahatan bangsa dan Negara.
10. Peningkatkan dan penyadaran hukum bagi warga GP Ansor dan mendorong tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Berpartisipasi aktif dalam meningkatkan mutu berkesenian dan pemasyarakatan berolahraga untuk tujuan memperkuat kepribadian nasional.
12. Penguatan, pengembangan dan peningkatan kualitas serta kinerja organisasi dan kader.
13. Penguatan kelembagaan pemberantasan korupsi disemua level atau tingkatan baik birokrasi maupun masyarakat.

5. Penguatan dan pengembangan serta peningkatan kualitas dan kinerja organisasi dan kader.

   5.a. Target program
   Terwujudnya organisasi GP Ansor yang modern, profesional, solid, dan memiliki kinerja unggul yang dapat diandalkan untuk menjalankan tugasnya mencapai cita-cita GP Ansor, serta mendukung pencapaian cita-cita berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memiliki kader yang beriman, berilmu, dan bertaqwa, serta menguasai iptek dan keterampilan dalam menunaikan tugas-tugas kemanusiaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan keorganisasian.

   5.b. Bentuk-bentuk program
   1. Pemantapan filosofi, konsep, struktur, kepemimpinan, pengkaderan, tata kerja, dan mekanisme organisasi secara sistematis dan rasional dengan menerapkan sistem manajemen organisasi modern nirlaba.
   2. Pengembangan institusi internal organisasi untuk merespon dan mengantisipasi perkembangan zaman, serta mewadahi kemajuan organisasi dan kader.
   3. Peneguhan efektifitas pelaksanaan Peraturan Dasar/ Peraturan Rumah Tangga GP Ansor secara konsekuen dan konsisten.
   4. Meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi dan manajeman organisasi yang berusaha menghindarkan diri dari kesan terlampau birokratis, sesuai kebutuhan dan kemampuan GP Ansor.
   5. Peningkatan kualitas dan kuantitas penertiban KTA (Kartu Tanda Anggota) sampai ke tingkat ranting.
   6. Peningkatan arus komunikasi dan media informasi antar tingkat kepengurusan maupun antar kader dan warga sehingga tidak ada kesenjangan informasi.
   7. Sosialisasi setiap putusan forum permusyawaratan organisasi di setiap tingkatan kepengurusan sampai ke yang paling bawah, serta berbagai pedoman dan peraturan organisasi.

8. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelatihan bagi para kader secara professional.
9. Peningkatan kualitas instruktur kader.
10. Peningkatan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan Banser (Barisan Ansor Serbaguna), serta perubahan paradigma Banser dari kecenderungan paramiliter ke penguatan sipil yang berorientasi kemanusiaan.
11. Peningkatan profesionalisme, dedikasi, loyalitas, dan akhlaqul karimah bagi para kader yang memperoleh amanat duduk di luar kepengurusan GP Ansor.
12. Peningkatan kualitas intelektual kader GP Ansor.
13. Mendukung ikhtiar pengembangan bakat, minat, dan kemampuan kader dan warga GP Ansor.
14. Pengembangan paham Ahlussunnah Wal Jamaah yang sesuai dengan perubahan zaman dan peradaban umat Manusia.
15. Mengupayakan untuk menyediakan fasilitas pelatihan kebanseran disemua tingkatan.

6. Pengembangan paham Ahlussunnah Wal Jamaah yang sesuai dengan perubahan zaman dan peradaban umat Manusia

6.a. Target Program

Terumuskannya paham Ahlussunah Wal Jamaah yang merespon dan mengantisipasi paham, pemikiran, tradisi, dan budaya baru (kontemporer), sehingga menjadi paham yang “membumi’, bersifat nasional, dan terbuka terhadap nilai-nilai demokrasi, HAM, gender dan isu-isu global lainnya sehingga sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan umat Islam, bangsa Indonesia, dan peradaban dunia.

6.b. Bentuk-bentuk program

1. Pelaksanaan berbagai kajian kritis dan sistematis untuk pengembangan paham Ahlussunnah Wal Jamaah di bidang keagamaan, politik ekonomi, demokrasi, HAM, gender, serta kebudayaan dengan menempuh manhaj salah satu mazhab yaitu, Hambali, Syafii, Maliki, dan Hanafi.

2. Mensosialisasikan prinsip-prinsip teologis paham Ahlussunnah Wal Jamaah dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.
3. Sosialisasi dan internalisasi paham Ahlussunnah Wal Jamaah dalam kehidupan sehari-hari kader dan warga GP Ansor, dan keluarga besar NU, serta masyarakat umum.
4. Perintisan jaringan kerjasama dan pelaksanaan program kerjasama dengan badan-badan nasional dan internasional.

7. Perintisan jaringan kerjasama dan pelaksanaan program kerjasama dengan badan-badan Nasional dan Internasional.

7.a. Target Program

Terjalin kerjasama dan hubungan baik dengan badan-badan nasional dan internasional di bawah naungan PBB maupun berbagai ormas dan LSM luar negeri yang concern terhadap program GP Ansor, terutama di bidang penguatan masyarakat *grass root,* konsolidasi demokrasi, dan intelektualitas di kalangan pemuda, serta penguasaan iptek tepat guna untuk wilayah pedesaan.

7.b. Bentuk-bentuk program

1. Melakukan penjajagan dan negoisasi ke berbagai badan-badan internasional, ormas, dan LSM dalam dan luar negeri.
2. Melaksanakan program kerjasama antara GP Ansor dengan berbagai badan internasional, ormas, dan LSM luar negeri dengan melibatkan PW dan PC selama tidak ada ikatan dan persyaratan yang merugikan GP Ansor, kepentingan bangsa, dan kedaulatan Negara.
3. Mengirimkan delegasi GP Ansor ke berbagai forum dan seminar internasional yang digelar oleh badan-badan internasional, ormas, dan LSM dalam dan luar negeri.

BAB IX
PENUTUP

Demikian Pokok-Pokok Program Pengkhidmatan GP Ansor Masa Khidmah 2010-2015 disusun sebagai salah satu ikhtiar GP Ansor dalam merumuskan pengabdiannya untuk kemajuan masyarakat Islam dan bangsa Indonesia. Pokok-pokok program ini masih bersifat umum, karena itu membutuhkan penjabaran secara rinci dan konkret di jajaran kepemimpinan GP Ansor.

Rumusan Pokok-Pokok program Pengkhidmatan GP Ansor Masa Khidmah 2010-2015 ini hanya dapat dijalankan secara optimal apabila seluruh jajaran pimpinan, pengurus, kader, dan warga GP Ansor di seluruh Indonesia merealisasikan tanggung jawab, kewajiban hukum, dan moral, serta kesediaan mengabdikan diri di luar tugas, pekerjaan, dan kesibukannya masing-masing untuk kepentingan organisasi milik kita bersama ini.

Akhirnya semoga Allah SWT. memberikan kekuatan dan kemudahan sekaligus kelancaran bagi kita dalam melaksanakan pokok-pokok program ini sebagai wujud pengkhidmatan organisasi demi kesejahteraan warga, keluhuran Islam, kemajuan masyarakat, dan bangsa.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Sabtu 16 Januari 2011

Pimpinan Rapat Pleno VI

Ketua,-	Sekretaris,-
ttd	ttd
Endang Sobirin	Maskut Candranegara

PENGUKUHAN & IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN EKONOMI GERAKAN PEMUDA ANSOR MASA KHIDMAH 2011-2016

I. PENDAHULUAN

a) Keberadaan Gerakan Pemuda Ansor yang tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan potensi bangsa yang lain, sesungguhnya telah menunjukkan dinamikanya. Hal ini seiring dengan perkembangan zaman untuk membuktikan darma baktinya secara terus menerus dalam pembangunan nasional demi kepentingan masyarakat, agama, bangsa, dan Negara.

Gerakan Pemuda Ansor sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda berusaha membentuk citra diri sebagai organisasi modern yang memberikan tekanan pada pengelolaan manajemen profesional. Namun di sisi lain sebagai organisasi keagamaan memberikan pula tekanan yang sama pentingnya pada aspek-aspek transedental. Disamping itu, Gerakan Pemuda Ansor senantiasa memantapkan identitas dan integritas pemuda Indonesia dengan terus menerus memupuk semangat, nilai-nilai patriotisme, kejuangan, kepeloporan, dan kewaspadaan terhadap bahaya ekstrimisme yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Sesuai dengan semangat kembali ke Khittah NU 1926, GP Ansor telah banyak berkiprah yang ditunjukkan dengan semakin berkembangnya wacana dan peran-peran yang dimainkan GP Ansor. Peran itu tidak hanya berdimensi politik yang berhimpitan dengan relasi kekuasaan, tetapi juga peran yang semakin kompleks, seperti hak asasi manusia, civil society, konsolidasi demokrasi, pengembangan ekonomi, dan penguatan masyarakat mutamaddin. Proses reformasi juga telah menjadi momentum revitalisasi peran GP Ansor dalam memantapkan kiprahnya sesuai dengan paradigma sosial, ekonomi, dan demokratisasi, serta dalam mengembangkan

visi, dan misi untuk membangun masa depan, sekaligus memecahkan masalah bangsa.

b) Perkembangan ekonomi global yang terjadi akhir-akhir ini ditandai oleh kebijakan berbagai negara yang mendorong bekerjanya mekanisne pasar dan persaingan dengan cara mengurangi campur tangan langsung negara atau pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Sebagaimana negara lain, Indonesia tidak dapat mengelak terhadap perkembangan baru yang muncul dalam globalisasi ekonomi.

   Kita sadari hingga sekarang Indonesia masih menghadapi kendala struktural dalam meningkatkan daya saingnya. Dalam era pasar global, daya saing suatu negara tidak lagi ditentukan keunggulan komparatif, tetapi telah beralih pada keunggulan komptetitif yang berbasis penguasaan teknologi, SDM dan inovasi produk secara berkelanjutan. Bagi dunia usaha, tantangan yang ada adalah pola operasi dunia usaha dalam lingkungan yang sangat dinamis, kompleks, dan ketat dalam persaingan.

   Upaya untuk meningkatkan daya saing dapat ditempuh dengan meningkatkan efisiensi ekonomi dan pembaruan manajemen. Peningkatan daya saing dilakukan baik pada sektor dunia usaha sebagai pelaku utamanya maupun pada pemerintah sebagai unsur pendorong dan pembina kegiatan dunia usaha.

   Melihat adanya keterkaitan antara daya saing dengan pembangunan, maka kebijakan harus diarahkan untuk perbaikan efisiensi dan efektivitas seluruh mata rantai kegiatan yang terkait dengan berbagai proses produksi sampai pada konsumen pemakai. Perbaikan efisiensi menyangkut komitmen kuat untuk memperbaiki standar teknis dalam produksi, dan perangkat aturan sosial dan ekonomi dalam menunjang produksi dan pemasaran.

c) Pembangunan ekonomi melalui tahapan perencanaan pembangunan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pembangunan yang dicapai melalui restrukturisasi dan privatisasi, stabilitas keamanan dan pemerataan secara nyata telah meningkatkan taraf hidup rakyat. Tetapi prestasi pembangunan ekonomi yang telah dicapai, tidak mampu bertahan terhadap goncangan/ gangguan internal dan eksternal. Krisis ekonomi yang telah memporakporandakan struktur ekonomi sekaligus menyadarkan kita akan kegagalan dalam strategi pembangunan ekonomi.

   Strategi pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kelompok usaha besar dan sektor modern dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tanpa diikuti oleh pengembangan kemampuan, potensi, dan sumber daya dalam negeri, terutama potensi serta prakarsa ekonomi umat, menyebabkan struktur perekonomian nasional sangat rapuh. Pertumbuhan ekonomi yang demikian sangat rawan terhadap gejolak sosial politik serta amat peka terhadap krisis dan fluktuasi perekonomian internasional.

   Dewasa ini situasi perekonomian semakin ditandai dengan kompleksnya permasalahan ekonomi sejalan dengan kecendrungan global perekonomian dunia, sehingga diperlukan partisipasi aktif semua pelaku ekonomi, termasuk perlunya kebijakan ekonomi yang memberikan peluang bagi berkembangnya ekonomi umat.

   Agar perekonomian nasional kian berkembang, sangat diperlukan kebijakan yang mendukung tumbuhnya pelaku ekonomi umat, serta lingkungan dan iklim dunia usaha yang sehat yang memungkinkan semua potensi bangsa dapat berkembang. Selain itu diperlukan pembinaan usaha terhadap ekonomi umat melalui berbagai skema, seperti fasilitas permodalan, sarana perlindungan, sarana tempat usaha, dan sarana pendidikan, dan pembiayaan usaha.

d) Pembangunan ekonomi yang telah melahirkan banyak peluang dan kesempatan berusaha yang memungkinkan segenap potensi untuk mengaktualisasikan potensi dan kemampuan yang dimilikinya untuk berkembang. Pembangunan ekonomi juga telah melahirkan banyak pengusaha baik dalam skala kecil, menengah maupun besar.

Tetapi harus diakui bahwa GP Ansor sebagai salah satu komponen bangsa belum berhasil dan diuntungkan dengan terbukanya peluang dan kesempatan dalam proses pembangunan ekonomi. Situasi dan iklim politik selama ini kurang kondusif dan belum memberi peluang pada kewiraswastaan GP Ansor untuk berkembang, memperluas ruang lingkup kemerdekaan ekonomi yang memungkinkan tumbuhnya tingkah laku kewirausahaan, dan berhasil menciptakan suatu lingkungan sosial ekonomi yang mendorong munculnya wiraswastawan di kalangan GP Ansor yang bekerja secara optimal.

Kelemahan dan struktur yang menghambat kemajuan GP Ansor dalam mengembangkan potensinya kurang tergarap dengan optimal, baik potensi sumberdaya manusia, etos kerja, maupun ketrampilan. Oleh karena itu untuk mengatasi kelemahan dan mengejar ketertinggalan dalam bidang ekonomi, GP Ansor perlu mendorong tumbuhnya kewirausahaan dalam diri individu, mendorong lingkungan sosial-kultural, sistem nilai, dan lingkungan, serta iklim yang kondusif yang membangkitkan jiwa kewirausahaan.

Pemberdayaan ekonomi GP Ansor dilakukan melalui perencanaan dan aksi nyata yang didukung oleh kebijakan moneter dan perkreditan, serta didukung oleh pasar yang efisien.

II. FUNGSI DAN TUJUAN PROGRAM

a) Fungsi Program

Sebagai pemberi arahan, petunjuk, dan pedoman bagi GP Ansor dalam menetapkan kebijakan yang diamanatkan Kongres secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Sebagai pedoman bagi Konferensi Wilayah dan Cabang dalam menyusun program umumnya, sehingga dapat menjadi dasar penetapan kebijakan dalam mengemban amanat konferensi, sekaligus menjadi landasan dan rujukan bagi penyusunan program dasar masa bakti berikutnya.

b) Tujuan Program

Terwujudnya tujuan GP Ansor melalui pengembangan ekonomi kewirausahaan dan pengambangan karya nyata lainnya.

Terealisasikannya semangat kepeloporan dan kewirausahaan di kalangan GP Ansor baik dalam bentuk usaha koperasi, usaha swasta, dan usaha perorangan yang bergerak di berbagai bidang.

Merealisasikan pengembangan ekonomi dan kewirausahaan dengan melakukan pendidikan, pelatihan, pengembangan basis data yang lengkap dan terpadu hingga membuat MOU dengan berbagai pihak dalam kerangka memanfaatkan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan keunggulan komparatif serta keunggulan lain yang ada di lingkungan GP Ansor, serta masing-masing daerah, sehingga tercipta jaringan kerja (net-working) yang saling mendukung di semua lini badan usaha dan jenis usaha.

III. ARAH PROGRAM

a) Mendukung tumbuh dan berkembangnya sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi umat, serta penguasaan dan pengeloaan sumber daya yang adil dan merata serta berkelanjutan dalam suasana damai, maju, pesat, dan dinamis.

b) Meletakkan landasan yang cukup kuat bagi pertumbuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

c) Peningkatkan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan warga dan kader GP Ansor dalam mengembangkan potensi ekonomi dan sumber daya yang dimiliki.

d) Pengembangan keswadayaan kader GP Ansor dalam bidang ekonomi sehingga pada gilirannya dapat menopang kemandirian organisasi GP Ansor.

IV. STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM

a) Fungsionalisasi, yaitu memfungsikan dan memanfaatkan lembaga-lembaga masyarakat yang tumbuh dan berkembang, termasuk lembaga pemerintahan.
b) Integrasi, yaitu memperkuat keterpaduan mekanisme berdasarkan kesamaan tujuan dan target-target tujuan antar lembaga ekonomi umat yang telah ada.
c) Institusionalisasi, yaitu memperkuat lembaga-lembaga masyarakat, khususnya lembaga masyarakat bawah (ekonomi umat), termasuk di dalamnya badan usaha koperasi, badan usaha perseroan, dan usaha perorangan.
d) Kekeluargaan dan kebersamaan, yaitu mengembangkan manajemen kekeluargaan dan kebersamaan, terutama dalam menggalang kemampuan kelembagaan, mengembangkan kualitas sumberdaya manusia dalam kerangka pemupukan ketangguhan dan kemandirian individual.
e) Dinamis dan berkelanjutan, yaitu program dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan masalah, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing tingkat kepengurusan GP Ansor.

V. PROGRAM JANGKA PANJANG GP ANSOR

a) Tujuan
Terealisasikannya potensi kreatif dan produktif anggota dan kader GP Ansor dalam kehidupan sosial-ekonomi demi mengembangkan dan meningkatkan perekonomian

bangsa, khususnya dalam rangka peningkatan harkat hidup kemanusiaan melalui usaha-usaha pemerataan pendapatan dan hasil-hasilnya.

b) Sasaran Umum
Terealisasikannya potensi warga GP Ansor untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan dalam sistem ekonomi kerakyatan melalui pembentukan dan pengembangan badan usaha koperasi "Inkowina" dan badan usaha lain.

c) Prioritas Program
Prioritas program jangka panjang GP Ansor terletak pada pembenahan organisasi, sumberdaya manusia, jiwa kewirausahaan, etos kerja, dan profesionalisme manajemen di kalangan GP Ansor.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Sabtu 16 Januari 2011
Pukul 22.45 Wib

Pimpinan Rapat Pleno VI

Ketua,-	Sekretaris,-
ttd	ttd
Endang Sobirin	Maskut candranegara

KONGRES XIV
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2011
Surabaya 16 Januari 2011

RAPAT KOMISI C
K E P U T U S A N
No. 09/K-XIV/KC/I/2011

Tentang

Pengesahan Rancangan Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Kongres XIV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2011

MENIMBANG :

a. Bahwa salah satu agenda pokok Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 adalah menetapkan Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011.
b. Berdasarkan pleno IV, maka telah dibentuk Komisi C yang membahas rancangan materi Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011.
c. Bahwa Komisi C telah melaksanakan pembahasan rancangan materi Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011.
d. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diputuskan pengesahan rancangan Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011.

MENGINGAT :

a. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor Pasal 15, Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor Pasal 41 dan 42.
b. Keputusan Konferensi Besar XVII Gerakan Pemuda Ansor tanggal 18-20 Juni 2010 di Wisma DPR RI Kopo Bogor.

MEMPERHATIKAN : a. Rancangan materi Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 hasil keputusan konbes XVII tanggal 18-20 Juni 2010.

b. Kesepakatan dalam Rapat Komisi yang dihadiri dan ditandatangani oleh peserta sebagaimana daftar terlampir.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Rancangan Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi, sebagaimana terlampir untuk dibahas lebih lanjut dan disahkan dalam rapat pleno VII Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada Tanggal : 11 S a f a r 1432 H
16 Januari 2011 M

Pimpinan Rapat Komisi C

Ketua,	Sekretaris,
ttd	ttd
Badrun Alaina	MB. Idham Chalid

KONGRES XIV
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2011
Surabaya, 16 Januari 2011

RAPAT PLENO VII
K E P U T U S A N
No. 10/K-XIV/P7/I/2011

Tentang

Pengesahan Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi
Kongres XIV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2011

MENIMBANG :

a. Bahwa salah satu agenda pokok Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 adalah menetapkan Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011.
b. Bahwa Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 hasil rumusan komisi C telah dibahas dalam Rapat Pleno IV.
c. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diputuskan pengesahan Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011.

MENGINGAT :

a. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor Pasal 15, Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor Pasal 41 dan 42.
b. Keputusan Rapat Komisi C Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 No. 06/K-XIV/KC/I/2011 tanggal 16 Januari 2011.

MEMPERHATIKAN : a. Rancangan materi Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 hasil rumusan Komisi C.

b. Kesepakatan dalam Rapat Pleno VII yang dihadiri dan ditandatangani oleh peserta sebagaimana daftar terlampir.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011, sebagaimana terlampir.

2. Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 dimaksud dalam angka 1 di atas merupakan masukan kepada pihak eksternal maupun internal untuk dapat diperjuangkan dalam rangka sumbangsih jajaran GP Ansor dalam kehidupan berorganisasi, berbangsa dan bermasyarakat.

3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada Tanggal : 11 S a f a r 1432 H
16 Januari 2011 M

Pimpinan Rapat Pleno VII

Ketua,	Sekretaris,
ttd	ttd
Endang Sobirin	Maskut Candranegara

Lampiran: Keputusan Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011
No. 10/K-XIV/P7/I/2011

POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI KONGRES XIV GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2011

A. POKOK-POKOK PIKIRAN

Muqadimah

Sebagai bagian tak terpisahkan dari komponen bangsa dan negara Indonesia, Gerakan Pemuda Ansor yang merupakan organisasi kepemudaan Islam berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah menyadari sepenuhnya bahwa, terlepas dari kekurangan dan kelebihannya yang jelas saat ini bangsa kita tengah memasuki fase perubahan sangat luar biasa. Dimana arah dan laju perubahan yang bergulir kencang niscaya tercermin dalam proses reformasi yang sedang berlangsung di segala bidang, termasuk di dalamnya reformasi politik, ekonomi, hukum dan HAM.

Kemajuan yang dicapai pada dasawarsa terakhir ini dalam beberapa segi boleh dibilang sebagai sebuah prestasi yang patut dihargai. Namun pada sisi lain dibalik kemajuan yang diraih masih menyisakan banyak bentuk keprihatinan. Yakni, melencengnya arah dan tujuan reformasi itu sendiri yang semula diharapkan akan mampu memberi pencerahan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, tapi sebaliknya kini malah berjalan kian menjauh dan kepentingan rakyat. Terbukti, hanya segelintir elite penguasa yang dapat mengambil manfaat dan keuntungan, sementara angka kemiskinan dan pengangguran tergolong masih tetap tinggi, rakyat pun makin tak berdaya menjalani beban hidup sehari-hari, apalagi harus menopang biaya pendidikan bagi anak-anaknya yang kian melambung.

Sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda yang berbasis sosial keagamaan "Islam" dan sayap Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor sejak berdirinya telah mengikatkan diri untuk berada di garis depan pembangunan sosial-budaya yang menjadi basis pembangunan ekonomi dan politik. Semakin banyak rakyat yang terpinggirkan karena kebijakan negara yang tidak adil, maka di sanalah Ansor akan tampil melakukan gerakan pembelaan, pendampingan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat. Tuntutan agar Indonesia menjadi negara yang tetap bermartabat dan berkeadaban adalah sebuah keharusan yang tak bisa dibendung. Meskipun nyatanya masih banyak permasalahan riil yang hingga kini belum bisa dituntaskan, seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam, korupsi, dan penikmatan duniawi yang berlebihan dalam masyarakat konsumtif baru.

Untuk mengatasi berbagai problematika yang mengemuka sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan upaya dan langkah strategis yang mengedepankan nilai-nilai demokratisasi, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai berikut:

I. Bidang Keagamaan, Sosial dan Budaya

Arus pasar pragmatisme globalisasi yang berlangsung begitu cepat sangat berpengaruh besar bagi kebanyakan negara berkembang, termasuk Indonesia, utamanya dalam bidang agama, sosial dan budaya. Batasan-batasan tata nilai dan moral sangat mudah ditembus. Masyarakat yang sederhana, sopan dan lemah lembut yang mempunyai serta menghargai budaya hidup damai, gotong royong dan peduli terhadap sesamanya, mendadak tergiur sistem dan nilai baru yang sangat membesar-besarkan individualisme dan kehidupan materialisme yang tinggi.

Munculnya budaya globalisasi yang membingungkan disertai berkembangnya tekhnologi terapannya, sekaligus mempermudah kehidupan sederhana yang semula dirasa berat, mampu menarik perhatian dan minat masyarakat. Banyak anggota masyarakat memberikan respon positif dengan mengorbankan segala-galanya. Mereka beralih kepada kehidupan modern dengan persiapan yang sangat terbatas.

Kecepatan perkembangan antar suku dan agama di Indonesia bisa saja menimbulkan disparitas kemajuan di kalangan masyarakat. Solusi paling sederhana hanya bisa dilakukan melalui kesepahaman sikap mental dan peradaban, sehingga bisa memperkecil disparitas yang mungkin timbul karena persepsi salah dalam menanggapi perubahan budaya yang berkembang.

Langkah-langkah yang perlu ditempuh diantaranya, pertama; memperkuat jalinan komunikasi dan mempererat hubungan antar umat beragama melalui pendekatan kultural, kesamaan profesi, dan yang lebih penting adanya kesadaran diantara komunitas umat beragama untuk saling menghormati terhadap sesamanya. Kedua; mempertahankan dan mengembangkan budaya lokal yang memiliki nilai-nilai tinggi namun tetap mempertimbangkan kemungkinan masuknya budaya asing yang dianggap positif. Ketiga; solusi mengurangi kesenjangan sosial yang kian memprihatinkan di Indonesia dapat dilakukan dengan meningkatkan taraf hidup dan status sosial mereka sebagai implementasi dan strategi pembangunan di berbagai bidang.

II. Bidang Politik, Hukum dan Hankam

Lebih dari satu dasawarsa hajat reformasi telah berjalan termasuk bidang politik, secara garis besar agenda reformasi politik telah berjalan normal. Namun sayangnya dibalik proses demokratisasi yang berlangsung justru timbul ekses baru yang

menciderai tujuan demokrasi yakni merebaknya money politik dan dilanggarnya etika politik. Sehingga konsolidasi demokrasi takkan pernah tuntas, menyebabkan perubahan kehidupam berbangsa dan bemegara di tanah air mengalami banyak ketegangan, baik ketegangan politik, sosial maupun kultural. Begitu pula dalam upaya penegakkan hukum yang tengah dilancarkan saat ini, tampaknya berjalan mundur dan masih menghadapi banyak kendala, terbukti banyak kasus muncul justru dari dalam tubuh penegak hukum sendiri bahkan tak sedikit kasus yang melibatkan elite penguasa namun akhirnya diendapkan hingga tak pernah ada penyelesaian.

Sementara bidang pertahanan dan keamanan wilayah kedaulatan RI dalam satu dasawarsa terakhir ini hampir luput dari perhatian semua pihak, padahal sektor ini merupakan unsur penting untuk menegakkan keutuhan negara. Baru beberapa bulan terakhir saja karena adanya pelanggaran batas-batas Negara, memberi dampak keretakan hubungan Indonesia-Malaysia. Sehingga, kelemahan dan kekuatan hankam kita kembali disorot, itupun tampaknya hanya sekilas saja. Dan bahkan, umumnya masyarakat Indonesia sangat pesimis dengan kekuatan pertahanan dan keamanan RI baik dari kekuatan personil maupun peralatan modern, jika dibandingkan dengan persenjataan Malaysia sangat tidak berimbang. Belum lagi saat ini semangat patriotisme dan nasionalisme bangsa kita juga sudah kendor, sehingga jika terjadi konfrontasi rakyat Indonesia seraya belum siap.

Langkah-langkah yang harus segera dilaksanakan adalah mengupayakan terwujudnya kedaulatan rakyat yang tercermin dalam sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang demokratis serta adaptatif dan akomodatif terhadap setiap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Mewujudkan negara Indonesia yang berkepastian hukum dan menjunjung kedudukan yang sama bagi setiap warganegara dalam hukum.

Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya dan memberangus mafia hukum yang menjadi mediator para koruptor untuk lepas dan jeratan hukum. Meningkatkan dan mewujudkan upaya-upaya konsolidasi demokrasi serta semangat patriotisme dan nasionalisme kaum muda.

III. Bidang Pendidikan Nasional

Sejalan dengan desakan kuat reformasi pendidikan, telah melahirkan kebijakan-kebijakan nasional yang lebih desentralistik, termasuk kebijakan dalam hal pendidikan. Lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas) merupakan isyarat dimulainya babak baru dunia pendidikan di negeri ini. Sehingga, melahirkan produk perundang-undangan lainnya baik berupa peraturan pemerintah maupun peraturan menteri sebagai bentuk penjabaran dan implementasi dari undang-undang Sisdiknas tersebut.

Reformasi pendidikan tampaknya akan terus bergulir seiring komitmen bersama meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (human development index). Sebagaimana diketahui, dalam indeks tersebut, Indonesia mengalami penurunan sejak 1995 sampai sekarang sebagaimana yang pernah dilansir oleh BPS, 2008. Penurunan indeks tersebut lebih banyak disebabkan oleh indikator penurunan kinerja perekonomian Indonesia sejak krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Disisi lain, karena biaya pendidikan semakin sulit dijangkau oleh kebanyak masyarakat.

Karena itu, pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah segera merumuskan agenda-agenda pendidikan murah yang terjangkau masyarakat dengan mengembangkan model KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang berbasis muatan lokal, perbaikan manajemen ketenagaan, seperti ; Akreditasi, Sertifikasi dan pengembangan quality control (Penjaminan Mutu) pendidikan. Dan, pemerintah sudah waktunya pula

melaksanakan program-program pembangunan pendidikan secara lebih koheren dan komprehensif, agar dapat secara aktual berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

IV. Bidang Ekonomi, Koperasi dan Tenaga Kerja

Akibat krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 tidak saja mempengaruhi struktur perekonomian Nasional, tetapi telah menimbulkan berbagai gejolak sosial. Apalagi kini dunia usaha khususnya ekonomi kecil disinyalir mengalami kesulitan berkembang, diakibatkan oleh rendahnya produktivitas, sulitnya bahan baku, dan lemahnya pemasaran. Bahkan sekalipun dunia perbankan banyak menawarkan dana pinjaman tapi bagi pengusaha kecil tetap saja mengalami kesulitan posedur sehingga seringkali harus melalui pihak ketiga untuk mencari pinjaman.

Demikian pula pemberdayaan koperasi dan UKM yang merupakan model pembangunan ekonomi yang menekankan pada kekuatan masyarakat sebagai pelaku utama pemba-ngunan. Namun pokok permasalahannya adalah rendahnya produktivitas, sehingga sulit bersaing dengan perusahaan dan luar negeri dalam konteks ekonomi global. Upaya untuk me-ningkatkan kinerja Koperasi agaknya sudah dilakukan tapi tetap tidak mengurangi kesenjangan pendapatan.

Sedangkan dunia tenaga kerja kita tetap tak mengalami perubahan. Artinya di dalam negeri tetap saja perusahaan yang ada tidak mampu menampung angkatan kerja baru, sementara penanganan untuk Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, sistem birokrasinya tetap berbelit-belit sehingga kembali mafia alias calo naker yang mengeruk keuntungan. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya berpangku tangan menyaksikan ribuan nakerwan yang tidak mendapat gaji atau THR yang sepadan atau mendapati puluhan TKI / TKW yang pulang tinggal jasadnya. Lalu apa yang diperbuat?

Langkah-langkah kongkrit yang semestinya dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah segera memulihkan perekonomian nasional secara menyeluruh dengan sistem yang mengedepankan ekonomi rakyat bukan kepentingan segelintir elite pengusaha dan penguasa, Menutup peluang import barang ilegal dan luar negeri atau sebaliknya yang memungkinkan rusaknya sistem pasar dalam negeri. Mendorong tumbuhnya koperasi dan UKM yang fungsional, meningkatkan ekonomi kerakyatan yang solid, memudahkan birokrasi perbankan bagi usaha kecil serta memberdayakan agrobisnis yang berpihak kepada petani. Di pihak lain pemerintah juga harus memperhatikan perlunya membuka peluang usaha baru sebanyak-banyaknya, yang bisa menyerap tenaga kerja produktif dan angkatan kerja baru sehinga terjadi kemakmuran bagi masyarakat.

B. REKOMENDASI

Menyadari atas berbagai kondisi sebagaimana pokok-pokok pikiran di atas maka peluang dan tantangan yang dihadapi GP Ansor ke depan niscaya semakin berat. Sementara itu disadari atau tidak, kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimliki GP Ansor kini masih sangat terbatas. Terlebih lagi adanya desakan arus pragmatisme pasar global yang memaksa GP Ansor dalam mengelola manajemen organisasinya mesti menyesuaikan diri tanpa harus mengorbankan jatidiri yang dimilikinya. Oleh sebab itu, dalam upaya merespons dan menjawab berbagai tuntutan dan tantangan tersebut, Kongres XIV tahun 2011 di Surabaya perlu merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

EKSTERNAL

1. Komitmen Kebangsaan
   GP Ansor kembali meneguhkan tekadnya untuk memupuk komitmen kebangsaan dengan terus meningkatkan peran kepemudaannya di dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara yang senantiasa mendorong terlaksananya agenda reformasi, terjaganya pilar demokrasi yang lebih mengedepankan etika dan moralitas politik, mengawal dan mewujudkan arah perubahan menuju keadaan yang lebih baik, terutama agar tercipta Indonesia yang bermartabat dan berkeadaban.

2. Hubungan Kelembagaan

   GP Ansor mengingatkan kepada setiap lembaga pemerintah baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang sedang dalam proses konsolidasi dan penataan kelembagaan negara, hendaknya menjunjung tinggi wibawa lembaga negara dengan tetap menjaga moralitas dan etika di dalam berdemokrasi semata-mata demi mewujudkan suasana kondusif serta menjalin kerjasama yang saling menghormati antar sesama lembaga negara.

3. Penegakkan Hukum

   GP Ansor juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan agenda reformasi hukum secara menyeluruh, meliputi materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak asasi manusia. Begitu pula dalam penegakan keadilan hukum terutama pemberantasan korupsi, hendaknya pemerintah bertindak objektif, terarah disertai pembenahan sistem hukum agar dalam penanganan kasus korupsi benar-benar menyentuh akar masalah termasuk pemberantasan makelar hukum yang merusak tatanan hukum.

4. Pemberdayaan Ekonomi

   GP Ansor meminta pemerintah melaksanakan agenda reformasi ekonomi secara jujur dan merata demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dimulai dengan membangun jaringan pengaman sosial, meningkatkan

subsidi sembako dan obat-obatan serta pemberian kredit lunak bagi usaha kecil dan koperasi, melaksanakan proyek berbasiskan partisipasi masyarakat lokal untuk mempertahankan daya beli penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan, membuka peluang kerja baru untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan serta memperbaiki sektor riil.

5. Konservasi Hutan

   GP Ansor mendesak pada pemerintah untuk segera menangani berbagai penyimpangan dan kejahatan dalam pengelolaan tambang yang memanfaatkan lahan hutan lindung dengan menindak tegas tanpa ampun bagi mereka yang melanggar hukum. Menutup usaha pertambangan yang merusak ekosistem pertanahan meskipun lokasinya masih milik rakyat. Sebaliknya mengupayakan kemudahan untuk penanganan konservasi hutan yang memanfaatkan lahan kritis dengan mengucurkan dana reboisasi agar meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar kawasan hutan.

6. Berantas Kemaksiatan

   GP Ansor mendesak kepada pemerintah dan aparat keamanan serta lembaga terkait lainnya untuk bersama-sama unsur masyarakat lainnya turut memberantas berbagai praktek perjudian, prostitusi, pornoaksi maupun pornografi, narkoba, miras, *human trafficking* maupun penyelundupan yang mengorbankan ahlak bangsa.

7. Proses Pemilukada

   GP Ansor mendesak kepada pemerintah, partai politik, pimpinan KPU dan KPUD agar dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung

dilaksanakan secara demokratis, jujur dan adil sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku dengan tanpa menggunakan kekuatan *money politic*, intimidasi, teror dan berbagai bentuk penyelewengan lainnya, maka diperlukan upaya antisipatif sejak dini akan terjadinya pelanggaran dalam Pemilukada. Langkah tersebut dalam prakteknya harus tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dalam pengajuan calon-calon kepala daerah supaya tidak kembali terjadi kerusuhan massa yang diakibatkan sengketa PEMILUKADA.

8. Potensi Pemuda

GP Ansor mendukung dan mengusulkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk kembali memberikan porsi lebih pada penataan dan pengelolaan potensi sumber daya pemuda di tingkat nasional dan daerah melalui program pembinaan secara rutin dengan mengalokasikan anggaran yang permanen, yang bersumber dari APBN dan APBD

9. Sistem Pendidikan Nasional

GP Ansor mendesak kepada pemerintah agar mengevaluasi sistem pendidikan nasional yang telah berjalan, mengingat masih banyaknya siswa tidak bisa melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu diperlukan, program pendidikan gratis, dari tingkat pendidikan dasar, menengah dan atas, penyediaan dana operasional serta subsidi bagi sekolah swasta dan beasiswa bagi warga yang tidak mampu. Bahkan untuk pendidikan menengah dan tinggi pun pemerintah hendaknya juga mengusahakan pendidikan murah dan terjangkau oleh masyarakat luas, serta menghentikan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan.

10. Hubungan Indonesia dengan Negara Lain

    GP Ansor mendesak pemerintah bersikap tegas atas berbagai pelanggaran dan tindakan yang dilakukan penduduk, aparat, dan pejabat negara lain terhadap bangsa Indonesia. Hal itu dimungkinkan demi kedaulatan dan harga diri bangsa dan negara Indonesia yang berdaulat. Upaya diplomasi memang merupakan langkah terbaik untuk menyelesaikan ketegangan antar dua negara secara bilateral, namun jika langkah tersebut tidak membuat aspek jera bagi negara tetangga yang sedang bersitegang, maka peringatan keras senantiasa perlu dilakukan kalaupun harus menggunakan kekuatan militer.

11. Pembubaran Ormas

    GP Ansor mendesak kepada pemerintah agar membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terbukti secara hukum melakukan kekerasan dan arogansi kepada unsur masyarakat lainnya. Pembubaran ormas dilakukan secara total, baik papan nama, atribut, keanggotaan, hingga perkumpulannya harus dilarang eksis di Indonesia. Termasuk pembubaran organisasi yang berlindung dibalik baju Agama, namun arah dan aktivitasnya tidak mencerminkan akan ajaran Agama itu sendiri.

INTERNAL

1. Teologi Aswaja

    GP Ansor konsisten memperkuat dan mengembangkan ideologi Islam yang selama ini menjadi pilar organisasi melalui penjabaran nilai-nilai teologis Ahlusunnah Wal Jamaah yang bersifat universal. Karena itu, perlu segera disusun dan diterbitkan sebuah buku oleh Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor sebagai materi kaderisasi serta konsolidasi publik atas nilai-nilai kemanusian.

Sedangkan menyangkut ide-ide pembaruan (tajdid) tentang pemahaman agama, GP Ansor merujuk hasil Muktamar NU di Makasar 2010, yakni tetap berpedoman pada konsesus ulama mayoritas (ahlussunnah wal jama'ah) yang menggunakan kaidah: al-muhâfazhah 'alal qadimis shâlih wal akhdzu bil jadidil ashlah (mempertahankan ide-ide lama yang baik dan mengambil ide-ide baru yang lebih baik). Artinya ide pembaruan yang dibutuhkan saat mi adalah pemaknaan teologi tentang pandangan hidup (world view) yang lebih dinamis (menekankan ikhtiyar) daripada yang bersifat statis (menekankan taqdir) dalam rangka memperkuat motivasi bagi percepatan pembangunan umat dan bangsa Indonesia.

2. Stop Pornografi dan Narkoba

Berkenaan dengan maraknya tindakan asusila, dan banyaknya pemuda yang mengkonsumsi narkoba termasuk adegan video porno baik yang diperankan oleh selebritis maupun mahasiswa/pelajar, GP Ansor berkewajiban untuk membentengi anggotanya dari tindakan tersebut di atas kami merekomendasikan kepada Pimpinan Pusat untuk membuat panti rehabilitasi di daerah-daerah dan secara persuasif GP Ansor menekankan kembali pentingnya agama dan akhlak dalam kehidupan umat manusia, khususnya dalam pengelolalan negara yang baik (good governance) dan pembangunan bangsa yang maju dan beradab.

3. Pembenahan Organisasi

GP Ansor perlu melakukan pembenahan dan menata kembali sistem manajemen organisasi, jaringan informasi dan komunikasi yang efektif, pendataan keanggotaan (penerbitan dan pembuatan Kartu Tanda Anggota), pembenahan struktur maupun program yang lebih profesional melalui penciptaan agenda pemberdayaan ekonomi (menghidupkan

kembali KOWINA sebagai wadah pemberdayaan ekonomi GP Ansor disemua tingkatan dengan terlebih dahulu melakukan pembenahan manajemen Induk KOWINA ditingkat pusat) ; pendewasaan dan pemandirian kader dalam upaya pengembangan dan penguatan secara kelembagaan (konsisten dalam melaksanakan kaderisasi secara simultan disemua tingkatan). Memberi kekuasaan penuh kepada SATKORNAS BANSER sampai Kepada SATKORCAB untuk melaksanakan tugas sesuai PO BANSER.

4. Kajian Politik

GP Ansor kendati bukan organisasi yang berafiliasi ke partai politik, namun mengingat syahwat politik segenap elemen Ansor cukup tinggi. Karena itu, GP Ansor perlu mendorong partisipasi warganya diarahkan untuk berperan aktif dalam berdemokrasi dengan keterlibatan langsung dalam mensukseskan setiap proses pemilu di daerah, serta memiliki peran yang lebih luas di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga profesi maupun posisi-posisi strategis lainnya sebagai bentuk tanggungjawab dan kepedulian terhadap masa depan kaderisasi dan regenerasi. Bila dibutuhkan, GP Ansor perlu membuat lembaga kajian politik yang akan menganalisis perkembangan politik, melakukan survey atau sebagai wahana berpikir kader Ansor hingga kiprahnya di dunia politik semakin di perhitungkan.

5. Orientasi Baru

Menyikapi perjalanan panjang GP Ansor dan sejak masa kelahirannya 24 April 1934 hingga kini senantiasa mengalami perbedaan orientasi perjuangannya. Karena itu, dalam rangka merespons perkembangan zaman yang serba mengglobal dan modernis sudah pasti banyak terjadi perbedaan istilah ataupun pengertian kosakata bahkan visi

dan misinya. Untuk itu, GP Ansor perlu mengevaluasi dan melakukan orientasi baru untuk perjuangan dan pergerakannya ke arah yang lebih baik. Hal ini, terutama dimaksudkan agar GP Ansor tetap menjadi trend kaum muda yang diminati, sehingga melahirkan kader-kader baru yang lebih militan.

6. Sehubungan dengan banyaknya bencana yang terjadi di tanah air, GP Ansor mendesak kepada pemerintah untuk menangani secara sungguh-sungguh dalam membantu korban dan lebih optimal lagi dalam menjaga dan membangun kondisi lingkungan yang lebih baik dengan melibatkan stakeholder lainnya, dan secara internal GP ANSOR harus berbuat mempersiapkan tim untuk memberikan bantuan bencana bagi wilayah yang terkena bencana.

Wallahul Muwaffiq Illa Aqwamith Thariq

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada Tanggal : 11 S a f a r 1432 H.
16 Januari 2011M.

Pimpinan Rapat Pleno VII

Ketua,	Sekretaris,
ttd	ttd
Endang Sobirin	Maskut Candranegara

KONGRES XIV
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2011
Surabaya, 17 Januari 2011

RAPAT PLENO VIII
K E P U T U S A N
No. 011/K-XIV/P8/I/2011

Tentang

Pengesahan Ketua Umum Terpilih
Pengurus Pimpinan Pusat GP Ansor Masa Khidmah 2011-2016

MENIMBANG :
a. Bahwa salah satu agenda pokok Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 adalah memilih dan menetapkan Ketua Umum PP GP Ansor Masa Khidmah 2011-2016.
b. Bahwa Sidang Pleno VIII telah menyelenggarakan Pemilihan Ketua Umum dimaksud secara demokratis sesuai dengan peraturan yang ada dengan memilih Sahabat Nusron Wahid secara demokratis.
c. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diputuskan Pengesahan Ketua Umum terpilih Pengurus PP GP Ansor Masa Khidmah 2011-2016.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor Pasal 15, Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor Pasal 41 dan 42.
b. Keputusan Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 No. 02/K-XIV/P1/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 dan No. 11 / K - XIV / P8 / I / 2011, tanggal 17 Januari 2011

MEMPERHATIKAN : a. Hasil Pemilihan Ketua Umum PP GP Ansor tahap ke II yang memilih Sahabat Nusron Wahid dengan perolehan suara 345 dan Sahabat Marwan Ja'far dengan perolehan suara 161.

b. Kesepakatan dalam Rapat Pleno VIII yang dihadiri dan ditandatangani oleh peserta sebagaimana daftar terlampir.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Sahabat Nusron Wahid sebagai Ketua Umum PP GP Ansor Masa Khidmah 2011-2016 dengan mengemban kewajiban, hak, wewenang dan tanggungjawab sesuai amanat Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011.

2. Ketua Umum PP GP Ansor terpilih secara otomatis ditetapkan sebagai Ketua Tim Formatur sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada Tanggal : 12 s af a r 1432 H
17 Januari 2011 M

Pimpinan Rapat Pleno VIII

Ketua,	Sekretaris,
ttd	ttd
H. Saifullah Yusuf	Hasyim Hadrawi

KONGRES XIV
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2011
Surabaya, 17 Januari 2011

KETUA TIM FORMATUR
KEPUTUSAN
No. 12/K-XIV/KTF/I/2011

Tentang

Pengesahan Susunan Personalia Tim Formatur
Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011

MENIMBANG :

a. Bahwa dalam rangka penyusunan komposisi Pengurus Harian PP GP Ansor Masa Khidmah 2011-2016, Ketua tim formatur perlu dibantu oleh anggota tim.

b. Bahwa Ketua tim formatur menilai nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu bekerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penyusunan personalia Pengurus Harian PP GP Ansor Masa Khidmah 2011-2016.

c. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diputuskan pengesahan susunan Personalia Tim Formatur Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011.

MENGINGAT :

a. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor Pasal 14, Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor Pasal 40, 41 dan 42.

b. Keputusan Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011, No.01/K-XIV/P1/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, No.02/K-XIV/P1/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 dan No. 11/K-XIV/no. 11/K-IV/P8/I/2011, tanggal 17 Januari 2011.

MEMPERHATIKAN : Masukan dan usulan serta aspirasi yang berkembang dalam Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan susunan Personalia Tim Formatur Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011, sebagaimana terlampir.
2. Tim Formatur dimaksud dalam angka 1 di atas bertugas menyusun komposisi personalia Pengurus Harian PP GP Ansor Masa Khidmah 2011-2016.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada Tanggal : 12 s a f a r 1432 H
17 Januari 2011M

PIMPINAN SIDANG PLENO VIII

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
H. Saifullah Yusuf	Hasyim Hadrawi

Lampiran : Keputusan Ketua Tim Formatur Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 No. 12/K-XIV/KTF/I/2011

SUSUNAN PERSONALIA TIM FORMATUR KONGRES XIV GP ANSOR TAHUN 2011

1. Ketua merangkap anggota : NUSRON WAHID (Ketua Umum Terpilih)
2. Sekretaris merangkap anggota : ALFA ISNAINI (JAWA TIMUR)
3. Anggota : LUKMAN HAKIM (BANTEN)
4. Anggota : KOIMUDIN (SUMATERA SELATAN)
5. Anggota : KATMA F. DIRUN (KALIMANTAN SELATAN)
6. Anggota : AMRAN (SULAWESI BARAT)
7. Anggota : SYUKUR DAPUBEANG (NUSA TENGGARA TIMUR)
8. Anggota : MUCHLIS FATARUBA (MALUKU)
9. Anggota : H. SAIFULLAH YUSUF (Ketua Umum PP GP Ansor Masa Khidmah 2005 – 2010)

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada Tanggal : 12 s a f a r 1432 H
17 Januari 2011M

PIMPINAN SIDANG PLENO VIII

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
H. Saifullah Yusuf	Hasyim Hadrawi

KONGRES XIV
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2011

RAPAT TIM FORMATUR
KEPUTUSAN
No. 13/K-XIV/RTF/I/2011

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus Harian Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmat 2011-2016

MENIMBANG :

a. Bahwa dalam mengemban amanat Kongres XIV GP Ansor, maka perlu disusun pengurus harian PP GP Ansor Masa Khidmah 2011-2016.

b. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan layak mengemban tugas dan kewajiban yang berhubungan dengan amanah kongres.

c. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diputuskan pengesahan susunan Pengurus Harian PP GP Ansor Masa Khidmah 2011-2016.

MENGINGAT :

a. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor Pasal 15, Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor Pasal 41 dan 42.

b. Keputusan Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011, No.01/K-XIV/P1/I/2011,. tanggal 14 Januari 2011, No.02/K-XIV/P1/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 dan No. 11/P8, tanggal 17 Januari 2011

MEMPERHATIKAN :

Masukan dan usulan serta aspirasi yang berkembang dalam Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan susunan Personalia Tim Formatur Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011, sebagaimana terlampir.
2. Tim Formatur dimaksud dalam angka 1 di atas bertugas menyusun komposisi personalia Pengurus Harian PP GP Ansor Masa Khidmah 2011-2016.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a,
Pada Tanggal : 19 S a f a r 1432 H
24 Januari 2011M

Tim Formatur Kongres

Ketua merangkap anggota	Sekretaris merangkap anggota
ttd	ttd
Nusron Wahid	**Alfa Isnaini**
Anggota,	Anggota,
ttd	ttd
H. Lukman Hakim	**Muhlis Faturuba**
Anggota,	Anggota,
ttd	ttd
Katma F. Dirun	**Amran**
Anggota,	Anggota,
ttd	ttd
Syukur Dapubeang	**H. Saifullah Yusuf**
	ttd
	Koimuddin

Lampiran:
Keputusan Ketua Tim Formatur Kongres XIV
GP Ansor Tahun 2011
No. 13/K-XIV/RTF/I/2011

Ketua Umum	:	Nusron Wahid
Wakil Ketua Umum	:	Dipo Nusantara
Wakil Ketua Umum	:	Yunus Razak
Ketua	:	Ahmad Gojali Harahap
Ketua	:	Hamid Bullah
Ketua	:	Lukman Hakim
Ketua	:	Juri Ardiyantoro
Ketua	:	KH. Yaqut C. Qoumas
Ketua	:	KH. Ghofur Maimun Zubair
Ketua	:	H. Abd. Muchid
Ketua	:	Saparudin
Ketua	:	Fahmi Akbar Idries
Ketua	:	Imam Ma'ruf
Ketua	:	Tubagus Ace Syadili
Ketua	:	Munadi Herlambang
Ketua	:	M. Lutfi Iskandar
Ketua	:	Haryanto Ogie
Ketua	:	Abdullah Azwar Anas
Ketua	:	Koymuddien
Ketua	:	Rahmat Hidayat Pulungan
Ketua	:	Zaki Ismail
Ketua	:	M. Al-Hadziq
Ketua	:	M. Qoyyum

Sekretaris Jenderal	:	Muhammad Aqil Irham
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Mukhtar Hadyu
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Adung Abdul Rochman
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Mohammad Amin
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Abdul Haris Makmun
Wakil Sekretaris Jenderal	:	H. M. Nuruzzaman
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Faisal Attamimi
Wakil Sekretaris Jenderal	:	H. Syakur Mustafa
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Emay A. Maehi
Wakil Sekretaris Jenderal	:	A. Syarif Munawi
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Habib Soleh
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Romawi Marthin
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Mujiburrahman
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Zainal Abidin
Wakil Sekretaris Jenderal	:	H. Suhardi
Wakil Sekretaris Jenderal	:	M.B. Idham Chalid
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Hasan Basri Sagala
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Abdul H. Rumkhel
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Ikhsan Firdaus
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Qohari Cholil
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Dhohir Farizi

Bendahara Umum	:	Aam Khaerul Amri
Wakil Bendahara Umum	:	M. Sidiq Sisdiyanto
Wakil Bendahara Umum	:	M. Dani Soeharto Tara
Wakil Bendahara Umum	:	Asmin Matdoan
Wakil Bendahara Umum	:	M. Riyad
Wakil Bendahara Umum	:	Andi Sihabuddin
Wakil Bendahara Umum	:	Bayu Darussalam
Wakil Bendahara Umum	:	Arief Rahman
Wakil Bendahara Umum	:	Faisal Ali Hasyim
Wakil Bendahara Umum	:	Jakaria R. Puato
Wakil Bendahara Umum	:	Akhmad Syarifuddin

S U R A T - K E P U T U S A N
No. ISTIMEWA/PP/SK-01/II/2011

T e n t a n g
PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR
Masa Khidmat 2011-2016

Bismillahirrahmanirrahiem
Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor,

MENIMBANG :

a. Bahwa Kongres XIV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2011 di Surabaya telah menetapkan Program Kerja dan memilih Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmah 2011-2016.

b. Bahwa dalam menjalankan program dimaksud Ketua Umum PP GP Ansor dengan dibantu tim formatur telah menunjuk susunan Pengurus Harian PP GP Ansor, selanjutnya Pengurus Harian telah menunjuk Pengurus Pleno yang tersusun dalam Pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmah 2011-2016.

c. Bahwa nama-nama kader Ansor yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat, mampu dan bersedia menjalankan tugas-tugas dalam rangka mensukseskan Program Kerja yang diamanatkan Kongres.

d. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan PP GP Ansor tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmah 2011-2016.

MENGINGAT : a. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor Bab X Pasal 11 ayat 1, Pasal 13, Bab XI Pasal 14 dan Bab XII Pasal 15.

b. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor Bab IV Pasal 12, Pasal 17 ayat 1, Bab VI Pasal 22, Bab VII Pasal 23, Bab VIII Pasal 28 Bab XI Pasal 39 dan Bab XIV Pasal 40, 41, 42.

c. Hasil-hasil Keputusan Kongres XIV GP Ansor Tanggal 11 - 17 Januari 2011.

d. Keputusan Rapat Tim Formatur Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011.

MEMPERHATIKAN : a. Keputusan tim Formatur Kongres XIV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2011.

b. Kesepakatan yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor tanggal 11 Februari 2011 di Jakarta.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmah 2011-2016, sebagaimana terlampir.

2. Memberikan amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada seluruh jajaran Pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmah 2011-2016 untuk melaksanakan keputusan-keputusan sebagaimana diamanatkan dalam Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 24 Februari 2016, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Tanggal : 21 Robiul Awal 1432 H
24 Februari 2011 M

Pimpinan Pusat
Gerakan Pemuda Ansor

Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
ttd	ttd
Nusron Wahid	Muhammad Aqil Irham

Lampiran :
Surat Keputusan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor
No. ISTIMEWA/PP/SK-01/II/2011

I. SUSUNAN PENGURUS HARIAN

Ketua Umum	:	Nusron Wahid
Wakil Ketua Umum	:	Dipo Nusantara
Wakil Ketua Umum	:	Yunus Razak
Sekretaris Jenderal	:	M. Aqil Irham
Bendahara Umum	:	Aam Khaerul Amri
Wakil Bendahara Umum	:	M. Sidiq Sisdyanto
Wakil Bendahara Umum	:	M. Dani Soeharto Tara
Wakil Bendahara Umum	:	Asmin Matdoan
Wakil Bendahara Umum	:	M. Riyad
Wakil Bendahara Umum	:	Andi Sihabuddin
Wakil Bendahara Umum	:	Bayu Darussalam
Wakil Bendahara Umum	:	Arief Rahman
Wakil Bendahara Umum	:	Faisal Ali Hasyim
Wakil Bendahara Umum	:	Jakaria R. Puato
Wakil Bendahara Umum	:	Akhmad Syarifuddin

KETUA DAN SEKRETARIS BIDANG:

1. PEMBINAAN APARATUR ORGANISASI
   Ketua: Ahmad Gojali Harahap
   Wakil Sekretaris: Mukhtar Hadyu

2. PENDIDIKAN KADERISASI DAN IDEOLOGI
   Ketua: Hamid Bullah
   Wakil Sekretaris: Adung Abdul Rochman

3. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
   Ketua: Lukman Hakim
   Wakil Sekretaris: Mohammad Amin

4. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
   Ketua: Juri Ardiyantoro
   Wakil Sekretaris: Abdul Haris Makmun

5. DAKWAH DAN PENGEMBANGAN PESANTREN
   Ketua: KH. Yaqut C. Qoumas
   Wakil Sekretaris: H. M. Nuruzzaman

6. PEMIKIRAN DAN KAJIAN KEISLAMAN
   Ketua: KH. A. Ghofur Maimun Zubair
   Wakil Sekretaris: Faisal Attamimi

7. PERTAHANAN DAN KEAMANAN (EX-OFFICIO BANSER)
   Ketua: H. Abd. Muchid
   Wakil Sekretaris: H. Syakur Mustofa

8. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
   Ketua: Saparudin
   Wakil Sekretaris: Emay A. Maehi

9. KEUANGAN
   Ketua: Fahmi Akbar Idries
   Wakil Sekretaris: Syarif Munawi

10. PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN PENGEMBANGAN UKM
    Ketua: Imam Ma'ruf
    Wakil Sekretaris: Habib Soleh

11. KERJASAMA LUAR NEGERI
    Ketua: Tubagus Ace Syadili
    Wakil Sekretaris: Romawi Marthin

12. PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN PERTANAHAN
    Ketua: Munadi Herlambang
    Wakil Sekretaris: Mujiburrahman

13. PENANGGULANGAN BENCANA
    Ketua: M. Lutfi Iskandar
    Wakil Sekretaris: Zainal Abidin

14. KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN
    Ketua: Haryanto Ogie
    Wakil Sekretaris: H. Suhardi

15. PENDIDIKAN, RISET DAN TEKNOLOGI
    Ketua: Abdullah Azwar Anas
    Wakil Sekretaris: M.B. Idham Chalid

16. HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
    Ketua: Koymuddien
    Wakil Sekretaris: Hasan Basri Sagala

17. PARIWISATA, KEBUDAYAAN, DAN OLAHRAGA
    Ketua: Rahmat Hidayat Pulungan
    Wakil Sekretaris: Abdul H. Rumkhel

18. ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP
    Ketua: Zaki Ismail
    Wakil Sekretaris: Ikhsan Firdaus

19. PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DAN PERBURUHAN
    Ketua: M. Al-Hadziq
    Wakil Sekretaris: Qohari Cholil

20. PERUMAHAN, TRANSPORTASI DAN PEMBANGUNAN WILAYAH
    Ketua : M. Qoyyum
    Wakil Sekretaris: Dhohir Farizi

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA
PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR
2011 - 2016

1. Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi		
LEMBAGA		PERSONIL
Lembaga Pengelolaan Organisasi dan Keanggotaan	1	Imam Marsudi
	2	Dzikro
	3	Hadi Musa Said
	4	Moh Syeful Arifin
Lembaga Pembinaan Aparatur Organisasi	5	Syaifudin
	6	Nurwafi
	7	Ahmad Zen Allantany
	8	Ahmad Farid
	9	Ahmadun
2. Bidang Pendidikan Kaderisasi dan Ideologi		
LEMBAGA		PERSONIL
Lembaga pendidikan kader dan pimpinan organisasi	10	Badi Zamanil M
	11	Zainul Arifin
	12	Alfanny
	13	Ahmad Wari
	14	M. Jamilun
	15	Casdwiyono Rusdie
Lembaga pendidikan kader berbasis profesi	16	Dawud Arif Khan
	17	Syihabudin Asfa
	18	Dianta Sembayang
	19	Hasan Habibie
	20	Yusuf Dulahi
3. Bidang Hubungan Antar Lembaga		
LEMBAGA		PERSONIL
Lembaga Kerjasama antar Organisasi Pemuda	21	M. Fadhilah
	22	Ridwan Wibowo
	23	Imam Nasrullah
	24	Atok Romli Mustofa
	25	Wardi Taufiq

Lembaga Organisasi Pemuda antar Iman	26	Atholilah Muhammad
	27	Hamim NH
	28	Alamsyah M Ja'far
	29	A. Jamil Wahab
	30	Aji Subronto
Pusat Kajian Politik dan Pengembangan Institusi Demokrasi	31	M. Yusuf Kosim
	32	Khoirul Anwar
	33	A. Sahal Maimun
	34	Nahroni Affandi
	35	Juanda
4. Bidang Dakwah dan Pengembangan Pesantren		
LEMBAGA		PERSONIL
Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor	36	KH. Badrudin
	37	KH Fariz Al Haq Hasyim
	38	M. Mastur Anwar
	39	H. M. Ardhani
	40	Ahmad M. Fadli HS
Lembaga Hubungan dan Kerjasama pesantren	41	M. Hasan
	42	Imron Azis
	43	Abu Rohmad
	44	H M Sobih Asrofi
	45	Marzuki Rais
Lembaga Pengembangan Potensi Pesantren	46	Ruchman Basori
	47	Zuhri Nasution
	48	Fuad Masykur
	49	M. Asik Sjamsul Huda
	50	Tolkhah Mansur
	51	Syarifullah Saum
5. Bidang Pemikiran dan Kajian Keislaman		
LEMBAGA		PERSONIL
Lembaga Pemikiran dan Kajian Ke-Islaman	52	M. Faridu Ashrih
	53	M.Aziz Hakim
	54	Muhari Zen
	55	Uday Masyhudi Abdurrohman
	56	M. Irfandi Syafrin
Lembaga Bahtsul Masail Afkarul Ansor	57	KH. Machfudz Hamid
	58	KH. Sholahul Aam N
	59	KH. Ainul Ghani
	60	Habib Syarif Abu Bakar bin Yahya
	61	KH. Luthfi Tomafi

6. Bidang Penanggulangan Bencana		
LEMBAGA		PERSONIL
Brigade Penanggulangan Bencana	62	Yoyok Zakaria Irfani
	63	Aziz Syafiudin
	64	Affan Syairoji
	65	Arka'a Ahmad Agin
	66	Ma'mun Sholeh
	67	Umar Fahmi
7. Bidang Komunikasi dan Informatika		
LEMBAGA		PERSONIL
Lembaga Pers dan Pengembangan Media	68	A. M. Heri Saktiyanto
	69	M. Saifullah
	70	M. Arif Hidayat
	71	Ahmad Nurhasyim
	72	Nurul Huda
Lembaga Informasi dan Komunikasi Publik	73	Yusrizal
	74	Dedy Wahyudi
	75	Dian Wahyudi
	76	Edy Budiarso
	77	A. Khoirul Umam
Lembaga Pengembangan ICT	78	Taufikurrahman
	79	Danu Yazid
	80	Iqbal Saryudin
	81	Ibrahim Lammada
	82	Ahmad Kosasih
8. Bidang Keuangan		
LEMBAGA		PERSONIL
Lembaga Penggerak dan Pendamping Manajemen Keuangan Mikro	83	Nur Mustiko
	84	Arief Mulyadi
	85	Ghufron Albayroni
	86	Fairuz Ahmad
	87	Ahmad Hazairin
Lembaga Pemantau Keuangan Negara/Daerah	88	Syarif Syahrial
	89	Lilik Syaiful Ahmad
	90	Nurkholis
	91	Muhammad Yusron
	92	Rosyid Bagus

9. Bidang Ekonomi,Koperasi & UKM		
LEMBAGA		PERSONIL
Lembaga Pengembangan Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan	93	Hana Kusmana
	94	Dedy Yon Supriyono
	95	Saiful Arifin
	96	Beni Hifdul Fawaid
Lembaga Advokasi Pedagang Pasar Tradisional dan Kaki lima	97	Hendro Tri subiyantoro
	98	Agus Sugiyarto
	99	Mukhlasin
	100	Laode Kamaluddin
	101	M. Amin Muhyidin
Lembaga Perlindungan Konsumen Produk HalaL DAN SEHAT	102	Ending Andi Syarifuddin
	103	Addy Djulizal Masdar
	104	M Aliyanto
	105	Rizal Syarifuddin
	106	Agus Salim
10. Bidang Energi dan Lingkungan Hidup		
LEMBAGA		PERSONIL
Lembaga Pengembangan Energi Alternatif	107	Hernoe Ruspriadi
	108	Lavanda ibnu syam
	109	Afwan Maksum
	110	Mekhdi Ibrahim Johan
	111	Reza Eko Prasetyo
Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim	112	Ainul Yakin
	113	Ahyad Alfidai
	114	Faisal Saimima
	115	Anugrah Huda
Lembaga Pemantau Pemanfaatan Energi & SDA	116	Ardiansyah
	117	Fathurrahman
	118	Shabahul Arafi
	119	Ahmad Cholikul Rozik
11. Bidang Pangan, Pertanian dan Kehutanan		
LEMBAGA		PERSONIL
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan	120	Ulil Archam
	121	Ahmad Jakfar
Lembaga Reboisasi Hutan	122	Joni Adi Setyawan
	123	Lukman Umar Gofur
	124	Rudiansyah
	125	Nerozelly Koenang
Lembaga Penggerak,	126	Basarudin

Pendamping dan Pemberdayaan Kelompok Tani	127	Nur Chabsin
	128	Zainul Arifin
	129	Hendra Mentaredja
Lembaga Pemberdayaan Potensi Kelautan	130	Auhadillah Azizi
	131	Ahmad Suhaimi
	132	Helmi Zein
Lembaga Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir	133	Imron Rosidi
	134	M. Yusro
	135	Ali Masdar Hasibuan
	136	Abdul Mufid
12. BIDANG PERUMAHAN, TRANSPORTASI DAN PEMBANGUNAN WILAYAH		
LEMBAGA		PERSONIL
Lembaga Pemberdayaan Swadaya Perumahan Rakyat	137	Nur Purnomo Sidi
	138	Untung Maha gunadi
	139	Al-Mahdi
	140	Denni Hermawan
	141	Khalid Zabidi
13. Bidang Pendidikan, Riset dan Teknologi		
LEMBAGA		PERSONIL
Lembaga Pengembangan Institusi Pendidikan	142	M. Munir
	143	Agus Solihin
	144	Rizky Fisa A.
	145	Muhammad Ali Zakiyuddin
	146	Muchammad Tholchah
	147	Agus Umar
Lembaga Pengembangan Mutu Pendidikan	148	M.Khusoi
	149	Mas’ud Sholeh
	150	Idham Zakaria
	151	M.Yunus Hasyim
	152	Masturin
Lembaga Inovasi Tekhnologi Multiguna	153	Wahyudi Anggodo Hadi
	154	Agus Mizuno
	155	Ahdiansyah
	156	Tamam Khaulani
	157	Daslan Rais

14. Ketua Bidang Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan		
LEMBAGA		PERSONIL
Lembaga Kependudukan dan Kesehatan Masyarakat	158	Abdillah Akhsan
	159	dr. Umar
	160	dr. Ahmad Nabris
	161	Ihwan Lutfi
	162	Imam Pitoyo
Lembaga Kesejahteraan Rakyat	163	Berly Martawardaya
	164	M. Rizal Fanani
	165	Ahmad Mustafid
	166	Lukman Hakim
Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	167	Lukman Hakim Kota
	168	Banyu Sampurna
	169	Nasrullah
	170	Alip Nuryanto

15. Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga kerja dan Perburuhan		
LEMBAGA		PERSONIL
Lembaga Perlindungan Tenaga Kerja	171	Abdul Aziz Muslim
	172	Hilmi Usman Suaedy
	173	Nurullah
	174	Muhammad Saleh Ramli
Lembaga Advokasi Buruh Migran	175	Moh. Fatkhul Maskur
	176	Imam Nahrowi
	177	Agus Junaedi
	178	Agus Hidayat
Lembaga Peningkatan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja	179	Sumbono Syamsuddin
	180	M. Noor Mujtahidin
	181	H. Ahnas A Hasan
	182	Hilma Farikhi

16. Ketua Bidang Pariwisata, Kebudayaan dan Olah Raga		
LEMBAGA		PERSONIL
Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kawasan Wisata Religi	183	Ahmad Muslim
	184	Soleh Sofyan
	185	Budiman
	186	Sugiyanto
	187	Khoirul Hadi Nasution

Lembaga Pengembangan Kebudayaan Nusantara	188	Sulaiman Haekal
	189	M Denaldo Madjid
	190	Hary Saputra Gani
	191	Setiyo Utomo
Lembaga Pengembangan Bakat dan Olahraga	192	Mahbub Qomaruddin
	193	Asyhari Hasan
	194	Agus Eko Cahyono
	195	Agus Darmawan
17. Bidang Pemerintahan, OTDA dan Pertanahan		
LEMBAGA		PERSONIL
Lembaga Kajian dan Pemantauan Otda	196	M. Hamsyi
	197	Ade Irfan Zidni
	198	Nur Mahyudin
	199	Suwardi Mapabeang
	200	Ambar Susatyo
Lembaga Advokasi dan Sertifikasi Pertanahan	201	Erwin Kusuma
	202	Robiyan Arifin
	203	M. Zaimul Umam
	204	Bayu Yulianto
Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa	205	Zainal Mu'alim
	206	Abdul Muis
	207	Dedy Aril Sandi
	208	Hendriyanto
	209	Yunianto Wahyudi
Lembaga Kajian Strategi Pertahanan Nasional	210	Marbawi
	211	Sumantri
	212	Mujib Roni Raharjo
	213	Abdul Mu'in
	214	Chusni Mubarok
	215	Durosid

18. Bidang Kerjasama Luar Negeri		
LEMBAGA		PERSONIL
Lembaga Kerjasama Internasional	216	M. Ali Irfan
	217	Abdul Haris Kasyi
	218	Rusli Nur Ali Aziz
	219	Adi Muzadi
	220	Syahrul Arubusman
	221	Ahmad Ubaidillah
Lembaga Kajian Internasional	222	Tirta Nugraha
	223	Andy Syafrani
	224	Abdullah Faqih
	225	Miftahul Huda Mahzum
	226	Ferry Cokroaminoto
19. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia		
LEMBAGA		PERSONIL
Lembaga Kajian Hukum dan HAM	227	M. Alfarizi
	228	A. Hakam Aqso
	229	Mohammad Prianto Madelar
	230	Abrori Hasan
	231	Irfan Fahmi
	232	Ulin Nuha
Lembaga Bantuan Hukum	233	Binziad Khadafi
	234	M Holid
	235	Lexyndo Hakim
	236	Dheyna Hasiholan
	237	Mohammad Sandi
	238	Ansari Lubis
Badan Penelitian dan Pengembangan	239	Ahmad Erani Yustika
	240	Muhammad Nur Hayid
	241	Padang Wicaksono
	242	Mukhlis
	243	Khadafi Mukrom

III. SATKORNAS BANSER

Kepala : H. Abd. Muchid
Wakil Kepala : Hamza Rahayaan
Wakil Kepala : H. Abdul Mujib Syadzili

1. Asisten informasi & komunikasi : Muhammad Ismu
   Anggota : R. Suwanda
   Muhammad Rozak
2. Asisten kegiatan : Muhammad Ansary
   Anggota : Karsono Mohammad
   Rois Maliki
3. Asisten perbekalan : Tonny fathoni, rs
   Anggota : Ruslan
   Nur hasan
4. Asisten perencanaan, pendidikan & latihan : H. Muhammad Ilyas
   Anggota : H. M. Yunus Marzuqi
   Adang Rujiana
5. Asisten penelitian & pengembangan : H. Ali Mahfudz
   Anggota : Nur Miarza
   Arif Setiadi
6. Asisten administrasi & keanggotaan : Muhammad Aswin
   Anggota : H. Yusuf Iman
   Dedi Irsandi
7. Asisten kerjasama : H. Jamaluddin
   Anggota : Abdul Rosyid
   Mochtar Harbel
8. Kepala unit sekretariat markas : Muhammad Arifin
   Anggota : Hendra Febriansyah
   Nur Abdullah. R

9.	Kepala unit satuan pengawas	:	Muchlis Nur Herry
	Anggota	:	Andi Umbu Edi Prasetyo
10.	Kepala unit protokol	:	H. Imron Rosyadi Hamid M. Rasin Suryana Ariya Agung
11.	Kepala unit lalu lintas	:	Muhammad Wakidi
	Anggota	:	Syarifudin Khoirun Huda
12.	Unit tanggap darurat, siaga bencana & ppgd	:	Rahmat
	Anggota	:	K. Kastaji M. Amin Bugis
13.	Unit pemadam kebakaran	:	Kamin
	Anggota	:	Alvin Hasanil Haq

IV. DEWAN PENASEHAT

Ketua	:	H. Saifullah Yusuf
Wakil Ketua	:	H. Muhammad Nuh
Wakil Ketua	:	H. Mahfud MD
Wakil Ketua	:	H.A. Muqowwam
Sekretaris	:	H. A. Hasyim Hadrawi
Anggota	:	1. KH. Yahya Staquff 2. KH. Malik Madani 3. H. Chairul Anam 4. H. Anwar Adnan Shaleh 5. GBPH Joyokusumo 6. H. Muhyiddin Arubusman

7. H. Hasan Aminuddin
8. H. Alex Noerdin
9. KH. Aunul Hadi Idham Khalid
10. KH. Fuad Halimi
11. KH. Idris Hamid
12. H. Joyowinoto
13. Khairil Anwar Notodiputro
14. H. Nukman Abdul Hakim
15. H. Khairil Anwar Notodiputro
16. H. Yusuf Macan Efendi
17. H. Amin Lasena
18. H. Muhtar Hilal Al Aidid
19. H. Rudi Arifin
20. H. Farid Wajdi
21. H. Ade Komarudin
22. H. Hilmi Muhammadiyah
24. H. Effendi Anas
25. H. Endang Sobirin
26. H. Mahmud Yunus
27. H. Hamra Litiloly

Lampiran: SK Panitia Kongres XIV Tahun 2011

S U R A T – K E P U T U S A N
No. 1439/PP/SK-01/VII/2010

T e n t a n g

Pengesahan Susunan Personalia Panitia Nasional
Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011

Bismillahirrahmanirrahiem
Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor,

MENIMBANG :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat konstitusi organisasi PP GP Ansor akan menyelenggarakan Kongres XIV GP Ansor tanggal 14 -17 Januari 2011 di Asrama Haji Sukolilo Surabaya Jawa Timur.
b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Panitia Nasional Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011.
c. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mensukseskan acara dimaksud.
d. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan PP GP Ansor Tentang Pengesahan Susunan Personalia Panitia Nasional Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011.

MENGINGAT :

a. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor Pasal 15 dan Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor pasal 41 dan 42.
b. Pedoman Tata Laksana Kepanitiaan dan Tata Kerja Pengurus PP GP Ansor Tahun 2000-2005.
c. SK PP GP Ansor No. ISTIMEWA/PP/SK-01/V/2005 tanggal 4 Mei 2005.

MEMPERHATIKAN : Kesepakatan yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian PP GP Ansor tanggal 1 Juli 2010.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Susunan Personalia Panitia Nasional Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011, sebagaimana terlampir.

2. Memberi amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada Panitia dimaksud untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu guna suksesnya pelaksanaan Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011, dengan kewajiban segera melaporkan hasil kegiatan sesuai mekanisme yang ada.

3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan Panitia dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Tanggal : 4 Sya'ban 1431 H
15 Juli 2010 M

Pimpinan Pusat
Gerakan Pemuda Ansor

Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
ttd	ttd
H. Saifullah Yusuf	A. Malik Haramain

Lampiran :
No. 1439/PP/SK-01/VII/2010

SUSUNAN PANITIA KONGRES XIV
GERAKAN PEMUDA ANSOR

I. PENANGGUNG JAWAB :
H. SAIFULLAH YUSUF (Ketum PP GP Ansor)
A. MALIK HARAMAIN (Sekjen PP GP Ansor)

II. PENGARAH
Ketua : H Mahmud Yunus
Sekretaris : Harianto Ogie
Anggota : Umar Syah
Endang Sobirin
Abdullah Azwar Anas
H.A. Hasyim Hadrawi
Purwanto M Ali
H. Khotibul Umam Wiranu
H.N.M Dipo Nusantara
Maskut Candranegara
Badrun Alaena
Mukhtar Hadyu
Ismail Sangadji
Aam Khairul Amri
H. Wahyudin Ghazali
H. Muslim Mustajab
H. Mujib Syadzili
Andi Najmi Fuadi
H. Tatang Hidayat (Ex-officio)
H. Choirul Sholeh Rasyid (Ex-officio)
MB. Idham Chalid (Ex-officio)

III. PELAKSANA

Ketua	:	H. Tatang Hidayat
Wakil Ketua	:	H. Choirul Sholeh Rasyid
Wakil Ketua	:	H. Alfa Isnaeni
Sekretaris	:	MB. Idham Chalid
Wakil Sekretaris	:	Ridwan Balia
Wakil Sekretaris	:	Imam Ma'ruf
Bendahara	:	Qohari Kholil
Wakil Bendahara	:	Zaqi Ismail

VI. SEKSI-SEKSI

1. Seksi acara & persidangan : Imam Marsudi
   Warida Ahmad
   Mujtahidurridho
   H. Kusoy Fadhiliyah
   Syafruddin
   Mujiburrahman
   Ahmad Heri
   Muhaimin Hadi

2. Kesekretariatan : Ahmad Rouf Qusyairi
   Badaruddin
   H. Yusuf Iman
   Supai Nur
   M. Nur Arifin
   Agus Dono
   H. Syaiful Dahlan

Staf sekretariat PP GP Ansor

3. Perlengkapan dan Dekorasi : Muhammad Ismu
Taufiq Nushoro
Salman Assegaf
H. Mahadi Nasution
Moh. Mahfudz
Hasyim Asngan
Mubarok
Moh. Rofik

4. Akomodasi : Mastur Anwar
Imam Buchori AS
Mahmud Hamdani
Moh. Ruslan
Imron Rosyadi
M. Jakfar Shodik
M. Thoriq

5. Publikasi & Dokumentasi : Agus Eko Cahyono
Hernoe Roespriadji
M. Saefullah
H.S. Aam Notobuwono
Luhur Wahyu Wijaya
Ahmad Masduki
Atainy Ramadhan

6. Transportasi : Zakaria R Puato
Syahrul Arubusman
Ali Mahfudz Syafa’at
Nurhasan
Agus Ubaidillah
Koko Sudarsono
Ka’bil Mubarok
Halim Rosa

7. Konsumsi	:	Tonny Fathoni Mahmud Fahrurrozi Hamam Zubaidi Mujib Hasyim Suratman Amin Hasan Agus Tariadi
8. Kesehatan	:	H. Ahmad Said Mukhlis Nur Hery Daslan Rais Kuseri Abdul Jalil Budi Mulia Jazuli
9. Keamanan	:	Hamza Rahayaan Muhammad Anshari M. Arifin N. Mirza Nurdin Tajri Wakidi Aswin M. Irsyad H. Ihwan Triono
10. Bazar, Hiburan & Pameran	:	Samsudin Rentua Lukman Hakim Kota Oestadi Syam M. Furqoni Rachmat Ch Asrori Muslich Jauhari M. Syukur

Lampiran: Mars GP Ansor

MARS GP ANSOR

Irama : 2/4
Lagu : Iskandar
Syair : H. Mahbub Djunaidi

PERIODE KEPEMIMPINAN PP GP ANSOR

Tahun 1926:

Tanggal 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama berdiri. Aktivis organisasi pemuda pendukung NU yang sebagian besar merupakan pendukung KH. Abdul Wahab semakin kurang aktif, karena tokoh puncak organisasi, seperti: Mustahdi (Ketua Da'watus Syubban), Abdullah Ubaid (Ketua Syubbanul Wathan) dan Thohir Bakri (penggerak kedua organisasi itu) terlibat dalam berbagai kegiatan NU.

Tahun 1930-1932:

Pada tahun 1930-an, organisasi pemuda Da'watus Syubban dan Syubbanul Wathan melebur diri menjadi Nahdlatus Syubban (Kebangkitan Pemuda), dipimpin para tokoh dari kedua organisasi tersebut. Organisaisi ini berdiri sendiri dan tidak terkait dengan organisasi lainnya termasuk dengan NU, namun anggotanya banyak yang menjadi pengikut NU. Pada tahun 1931, Abdullah Ubaid menghimbau kepada seluruh pemuda binaannya agar menyatu dalam satu barisan "pemuda NU", himbauan ini disambut baik Nahdlatus Syubban dan beberapa organisasi lokal yang ada di Surabaya saat itu. Maka, lahirlah Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama disingkat PPNU, dipimpin langsung oleh Abdullah Ubaid dan sekaligus menyatakan diri menjadi bagian dari Jam'iyah NU, meskipun NU saat itu belum menyetujuinya. Pada tanggal 14 Desember 1932 (26 Sya'ban 1352 H) PPNU kemudian diubah namanya menjadi Pemuda Nahdlatul Ulama (PNU).

Tahun 1934

Atas saran KH. Abdul Wahab, guru besar kaum muda saat itu, tentang kisah suatu golongan yang dianggapnya sangat ideal,

karena menjadi penolong perjuangan nabi dan menyiarkan ajaran Islam secara ikhlas. Nabi Muhammad SAW memberikan nama penghormatan bagi golongan tersebut (suku Aus dan Khasraj) dengan sebutan Ansor, yang berarti mereka yang menolong. Akhirnya Pemuda Nahdlatul Ulama (PNU) diubah menjadi Ansor Nahdlatul Oelama (ANO), dimaksukkan dapat mengambil berkah (tabarrukan) serta tauladan terhadap sikap, perilaku dan semangat perjuangan para sahabat yang mendapatkan predikat Ansor tersebut. Atas perjuangan Kiai-Kiai muda seperti KH. Machfudz Siddiq, KH.A Wahid Hasyim, KH. Dachlan Kertosono, Thohir Bakri dan Abdullah Ubaid serta dukungan ulama senior KH. Abdul Wahab Hasbullah maka ANO dapat diterima dan disahkan sebagai bagian (departemen) pemuda NU, tepatnya pada saat Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi pada tanggal 21-26 April 1934. Tepatnya pada tanggal 24 April, disahkan sebagai hari lahir (harlah) GP Ansor dan diperingati setiap tahunnya.

Tahun 1934-1949

Pada tanggal 25-26 Februari 1936, PBNU mengadakan rapat pleno dan memutuskan mengesahkan reglement ANO dengan susunan pengurusnya. Menetapkan susunan pengurus PB ANO yang pertama (sesuai redaksi aslinya):

President : H. M. Thohir Bakri
Secretaris : H. Achmad Barawi

Pasca meninggalnya Abdullah Ubaid (Wakil President PB ANO), dilaksanakan reposisi beberapa pengurus harian dan perubahan istilah President menjadi Ketua Umum dan Secretaris menjadi Sekretaris Umum, sebagai berikut:

Ketua umum : H. M. Thohir Bakri
Seketaris Umum : Moch. Umar Burhan

Tahun 1949-1954

Setelah lama fakum karena pengurus dan anggota telibat aktif dalam perang melawan penjajah, 1949 diadakan reuni pengurus dan anggota ANO, dihadiri KH. A Wahid Hasyim (Menteri Agama RIS). Pertemuan tersebut, berhasil membuat kesepakatan bersama membangun kembali organisasi ANO dengan nama baru Gerakan Pemuda Ansor, dan Pucuk Pimpinan (PP) GP Ansor ditetapkan di Surabaya. Guna mempercepat Konsolidasi, Ketua PBNU (KH. M. Dachlan), membentuk sebuah tim beranggotakan tiga orang: Chamid Widjaja, Khusni Tiway dan A.M. Tahjat. Kemudian Tim sepakat memilih Chamid Widjaja sebagai Ketua Umum PP GP Ansor periode awal kemerdekaan atau periode awal dengan nama GP Ansor. Pada saat Kongres I GP Ansor, memilih kembali Chamid Widjaja sebagai Ketua Umum PP GP Ansor. Juga berhasil merumuskan AD/ART, program kerja, risalah Ansor I dan II (berisi riwayat ringkas organisasi)

Tahun 1954-1967

Tidak lama setelah kongres II di Bandung berhasil dilaksanakan, Kongres III GP Ansor dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28-31 Desember 1954, Kongres berjalan dengan mulus tanpa adanya gejolak internal dan berhasil memilih Ketua Umum Imron Rosyadi. Kongres IV GP Ansor pada tanggal 29 Oktober s/d 2 Nopember 1956 di Kota Malang. Kongres yang dihadiri Presiden Sukarno ini dapat dikatakan sukses, meski terlihat tarik menarik kepentingan yang keras. Karena, Partai NU baru saja memperoleh keberhasilan dalam pemilu 1955 dan GP Ansor merupakan salah satu kekuatan yang sangat berperan penting dalam keberhasilan tersebut. Kongres V GP Ansor dilaksanakan pada bulan Desember 1959 di Sala. Imron Rosyadi masih tetap diberikan kepercayaan dalam memimpin GP Ansor dan Drs. Chalid Mawardi diminta untuk mendampinginya sebagai Sekretaris Umum.

Tahun 1967-1980
Kongres VII GP Ansor berlangsung pada tanggal 23-28 Oktober 1967 di Jakarta, menghasilkan kepengurusan Pucuk Pimpinan GP Ansor:
Ketua Umum : Jahja Ubaid, SH,
Sekretaris Umum : H.A. Anshary Syam

Tahun 1980-1985
Kongres VIII GP Ansor pada tanggal 19-24 April 1980 di Surabaya, menghasilkan kepengurusan PP GP Ansor:
Ketua Umum : H. A Chalid Mawardi
Sekretaris Jenderal : Drs. Tosari Wijaya

Tahun 1985-1990
Kongres IX GP Ansor pada tanggal 19-23 Desember 1985 di Bandar Lampung, menghasilkan kepengurusan PP GP Ansor:
Ketua Umum : Drs. Slamet Effendi Yusuf
Sekretaris Jenderal : Abd. Aziz

Tahun 1990-1995
Kongres X GP Ansor dilaksanakan di Makassar Tahun 1990, menghasilkan kepengurusan PP GP Ansor:
Ketua Umum : Drs. Slamet Effendi Yusuf
Sekretaris Jenderal : Saifullah Maksum

Tahun 1995-1999
Kongres XI dilaksanakan di Palembang pada Tahun 1995, menghasilkan kepengurusan PP GP Ansor untuk periode 1995-2000:
Ketua Umum : drh. Muhammad Iqbal Assegaf
Sekretaris Jenderal : Amin Said Husni

Tahun 1999-2000
Karena Sahabat M. Iqbal Assegaf berhalangan tetap (meninggal dunia) pada Tahun 1999, maka dilaksanakan reposisi kepengurusan

dalam rapat pleno lengkap di Hotel Indonesia Jakarta, menghasilkan kepengurusan PP GP Ansor
Pjs Ketua Umum : H. Saifullah Yusuf
Pjs Sekretaris Jenderal : Choirul Sholeh Rasyid

Tahun 2000-2005
Kongres XII dilaksanakan pada tanggal 28 Juni s/d 2 Juli di Boyolali Jawa Tengah, menghasilkan kepengurusan PP GP Ansor:
Ketua Umum : H. Saifullah Yusuf
Sekretaris Jenderal : Syukur Sabang

Tahun 2005-2010
Kongres XIII dilaksanakan pada tanggal 1-5 April 2005 di Pondok Gede Jakarta, menghasilkan kepengurusan PP GP Ansor:
Ketua Umum : H. Saifullah Yusuf
Sekretaris Jenderal : Munawar Fuad Noeh

Hasil rapat pleno tanggal 24-26 Februari Tahun 2006 di Cisarua Bogor memutuskan adanya reposisi pengurus, khususnya posisi Sekretaris Jenderal. Sahabat Munawar Fuad Noeh digantikan oleh Sahabat A. Malik Haramain sampai akhir periode.

Tahun 2011-2016
Kongres XIV dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 17 Januari 2011 di Surabaya, menghasilkan kepengurusan PP GP Ansor:
Ketua Umum : Nusron Wahid
Sekretaris Jenderal : Muhammad Aqil Irham

FOTO PENGURUS PP GP ANSOR
MASA KHIDMAD 2011 - 2016

NUSRON WAHID
Ketua Umum

FOTO PENGURUS PP GP ANSOR
MASA KHIDMAD 2011 - 2016

MUHAMMAD AQIL IRHAM
Sekretaris Jenderal

FOTO PENGURUS PP GP ANSOR
MASA KHIDMAD 2011 - 2016

AAM KHAERUL AMRI
Bendahara Umum

FOTO PENGURUS PP GP ANSOR
MASA KHIDMAD 2011 - 2016

H. DIPO NUSANTARA
Wakil Ketua Umum

YUNUS RAZAK
Wakil Ketua Umum

FOTO PENGURUS PP GP ANSOR
MASA KHIDMAD 2011 - 2016

KETUA - KETUA

AHMAD GOJALI HARAHAP

HAMID BULLAH

LUKMAN HAKIM

JURI ARDIYANTORO

KH. YAQUT C. QOUMAS

KH. GHOFUR MAIMUN ZUBAIR

KETUA - KETUA

H. ABD. MUCHID

SAPARUDIN

FAHMI AKBAR IDRIES

IMAM MA'RUF

TUBAGUS ACE SYADILI

M. AL-HADZIQ

MUNADI HERLAMBANG

KETUA - KETUA

M. LUTFI ISKANDAR

HARIANTO OGIE

ABDULLAH AZWAR ANAS

KOYMUDDIEN

RAHMAT H.PULUNGAN

M. QOYYUM

ZAKI ISMAIL

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL

MUKHTAR HADYU

ADUNG ABDUL ROCHMAN

MOHAMMAD AMIN

ABDULHARISMAKMUN

H. M. NURUZZAMAN

FAISAL ATTAMIMI

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL

H. SYAKUR MUSTOFA

EMAY A. MAEHI

SYARIF MUNAWI

HABIB SOLEH

ROMAWI MARTHIN

QOHARI CHOLIL

MUJIBURRAHMAN

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL

ZAINAL ABIDIN

H. SUHARDI

M. IDHAM CHOLID

HASAN BASRI SAGALA

ABDUL H. RUMKHEL

DHOHIR FARIZI

IKHSAN FIRDAUS

WAKIL BENDAHARA

M. SIDIQ SISDYANTO

M. DANI SOEHARTO TARA

M. RIYAD

ASMIN MATDOAN

BAYU DARUSSALAM

ARIEF RAHMAN

WAKIL BENDAHARA

FAISAL ALI HASYIM

JAKARIA R. PUATO

ANDI SIHABUDDIN

AKHMAD SYARIFUDDIN

ANSOR
Kongres
XIV
Gerakan Pemuda Ansor

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.